

**KEKUATAN HUKUM RANJI ADAT SEBAGAI ALAT BUKTI
KEPEMILIKAN TANAH DI KABUPATEN AGAM
SUMATERA BARAT**

TESIS



Oleh :

Nama: Yuniarti Fakhriah

NIM: 23921077

PROGRAM STUDI KENOTARIATAN PROGRAM MAGISTER

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2026

HALAMAN JUDUL

**KEKUATAN HUKUM RANJI ADAT SEBAGAI ALAT BUKTI
KEPEMILIKAN TANAH DI KABUPATEN AGAM
SUMATERA BARAT**

TESIS



Oleh :

Nama : Yuniarti Fakhriah

NIM 23921077

PROGRAM STUDI KENOTARIATAN PROGRAM MAGISTER

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2026



HALAMAN PERSETUJUAN TESIS

**KEKUATAN HUKUM RANJI ADAT SEBAGAI ALAT BUKTI
KEPEMILIKAN TANAH DI KABUPATEN AGAM
SUMATERA BARAT**

Oleh :

Nama : Yuniarti Fakhriah

NIM : 23921077

**Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan kepada
Tim penguji dalam Ujian akhir/ tesis Program Studi Kenotariatan Program
Magister**

Pembimbing

Prof. Dr. M. Syamsudin, S. H., M.H. Yogyakarta,

**Mengetahui
Ketua Program Studi Kenotariatan Program Magister
Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia**

Dr. Nurjihad, S.H., M.H.

SUMATERA BARAI

YUNIARTI FAKHRIAH - 23921077

Nilai Akhir

-

KESIMPULAN**Kesimpulan**

Berdasarkan penilaian di atas, naskah
Tugas Akhir ini dinyatakan

LAYAK

untuk diajukan pada Ujian Tesis

Saran Tindak Lanjut

Teruskan ke ujian tesis. Siapkan materi
presentasi

Pembimbing

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

“Teruslah berjalan meskipun pelan, sebab langkah kecil yang konsisten akan membawa seseorang lebih jauh daripada diam tanpa tujuan.”

“Pray, trust, and never lose hope.”

“Trust Allah’s timing, it is always better than your expectations.”

PERSEMBAHAN:

Tesis ini saya persembahkan untuk:

Kedua orang tua yang sangat saya cintai, yang sangat
saya sayangi dan teruntuk diri sendiri yang telah menyelesaikan
studi ini.

Terima kasih.



**KEKUATAN RANJI ADAT SEBAGAI ALAT BUKTI
KEPEMILIKAN TANAH DI KABUPATEN AGAM SUMATERA
BARAT**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir / Pendadaran
pada tanggal dan Dinyatakan LULUS

Tim Penguji

- | | |
|------------|--|
| 1. Ketua | Prof. Dr. Muhamad Syamsudin, S.H.,
M.H. |
| 2. Anggota | Bambang Sutiyoso, Dr., S.H., M.Hum, |
| 3. Anggota | Masyhud Asyhari, S.H., M.Kn., |



Tanda Tangan



Mengetahui:
Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan,



Budi Agus Riswandi, Prof., Dr., S.H., M.Hum.,
NIK. 014100109



KEKUATAN RANJI ADAT SEBAGAI ALAT BUKTI KEPEMILIKAN TANAH DI KABUPATEN AGAM SUMATERA BARAT

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan
ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendadaran

pada tanggal 29 Mei 2026



Yogyakarta, 29 Mei 2026
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,

Prof. Dr. Muhamad Syamsudin,
S.H., M.H.

PERNYATAAN ORISINALITAS

**ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH TUGAS AKHIR (TESIS)
MAHASISWA PROGRAM STUDI KENOTARIATAN PROGRAM
MAGISTER FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

Yang berada tanda tangan di bawah ini

Nama : Yuniarti Fakhriah

NIM : 23921077

Menyatakan telah melakukan Karya Tulis Tugas Akhir berupa Tesis dengan judul:

**KEKUATAN HUKUM RANJI ADAT SEBAGAI ALAT BUKTI KEPEMILIKAN TANAH
DI KABUPATEN AGAM SUMATERA BARAT**

Benar-benar karya penulis sendiri kecuali bagian tertentu yang telah diberikan keterangan pengutipan yang dalam penyusunan tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jika terbukti dikemudian hari karya ini bukanlah karya penulis sendiri, maka penulis siap untuk memepertanggungjawabkan secara hukum sebagaimana yang telah ditentukan oleh Program Studi Kenotariatan Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demukian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 12 April 2026

Yang membuat pernyataan


Yuniarti Fakhriah

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum. Wr. Wb.

Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta Alam. Tak lupa shalawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad S.A.W. Serta doa dan dukungan dari orang-orang tercinta hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.

Tugas akhir berupa tesis yang berjudul **Kekuatan Hukum Ranji Adat sebagai Alat Bukti Kepemilikan Tanah di Kabupaten Agam Sumatera Barat.**

Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan (S-2) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Hambatan yang dialami penulis selama menulis tesis ini dapat dilalui berkat rahmat-Nya serta dukungan dari orang-orang terdekat penulis. Penulis menyadari bahwa tanpa adanya dukungan tersebut penulis tidak akan sampai pada titik ini. Selain itu, tesis ini masih terdapat kelemahan dan

kekurangan dalam penulisannya. terselesaikannya tesis ini tentunya tidak terlepas dari doa, bantuan serta dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis sampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Allah SWT yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang yang senantiasa memberikan rahmat dalam segala hal kepada penulis.
2. Kedua orang tua saya, Bapak dan Ibu yang selalu memberikan kasih sayang, dukungan, motivasi dan doa untuk kesuksesanku, yang tidak kenal lelah berjuang untukku.
3. Kakak dan Adik saya, yang selalu memberikan kasih sayang, dukungan, motivasi dan doa untuk kesuksesanku.
4. Bapak Prof. Fathul Wahid S.T., M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
5. Bapak Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, dan selaku Dosen Penguji yang telah memberikan saran dan masukan demi kesempurnaan Tesis ini.
6. Bapak Dr. Nurjihad, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
7. Bapak Prof. Dr. M. Syamsudin, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing tesis yang sungguh baik hati dan selalu mendukung proses penulisan tugas akhir ini sampai selesai. Terima kasih telah sabar dalam membimbing dan mengarahkan penulis dalam proses penyusunan tugas akhir ini.

8. Bapak Dr. Bambang Sutiyoso, S.H., M. Hum. selaku Dosen Penguji yang telah memberikan saran dan masukan demi kesempurnaan Tesis ini.
9. Bapak Masyhud Asyhari, S.H., M.Kn. selaku Dosen Penguji yang telah memberikan saran dan masukan demi kesempurnaan Tesis ini.
10. Bapak dan Ibu Dosen Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang dengan ketulusan hatinya memberikan ilmunya kepada penulis dalam berbagai mata kuliah.
11. Bapak dan Ibu selaku staf karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melayani dan memberikan informasi kepada penulis.
12. Keluarga besarku yang selalu mendukung dan memberikan semangat serta selalu mengingatkan untuk fokus pada pendidikan.
13. Kepada sahabat seperjuangan saya, chen, lala, kia dan mila yang selalu saling mendukung, membantu dan mengingatkan satu sama lain selama studi ini.
14. Serta semua pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan terhadap penulis dalam menyelesaikan tesis ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Sampai juga pada penghujung kata, penulis menyadari bahwa penelitian ini masih banyak yang perlu disempurnakan, sehingga kritik dan saran sangat diharapkan agar menjadi pembelajaran bagi penulis. Penulis memohon maaf apabila terdapat kesalahan. Penulis berharap tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi banyak orang dan dapat dijadikan rujukan bagi perkembangan ilmu

hukum. Penelitian ini dilalui dengan tawa dan air mata. Kepada seluruh pihak yang berjasa, Semoga Allah SWT selalu melindungi kalian dimanapun kalian berada.

Aamiinn. Billahi taufiq wal hidayah, Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta,..... 2026

Penulis,

Yuniarti Fakhriah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	vii
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI.....	xiv
ABSTRAK.....	xvi
ABSTRACT.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Tinjauan Pustaka dan Orisinalitas penelitian	11
F. Kerangka Teori	22
G. Metode Penelitian	26
H. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan	32
BAB II TINJAUAN TEORETIK TENTANG RANJI ADAT, SISTEM PEWARISAN ADAT DAN KEPEMILIKAN TANAH	
A. Tinjauan tentang <i>Ranji</i> Adat.....	34
B. Tinjauan tentang Sistem Pewarisan	43
C. Tinjauan tentang Kepemilikan Tanah	60
BAB III KEDUDUKAN <i>RANJI</i> ADAT SEBAGAI ALAT BUKTI KEPEMILIKAN TANAH DI KABUPATEN AGAM SUMATERA BARAT	
A. Gambar Umum tentang Kedudukan <i>Ranji</i> Adat dalam Sistem Pewarisan Adat di Kabupaten Agam Sumatra Barat	86
B. Analisis Kekuatan <i>Ranji</i> Adat sebagai Alat Bukti Kepemilikan Hak atas Tanah terkait Pewarisan di Kabupaten Agam Sumatra Barat	92
C. Kendala dalam Penggunaan <i>Ranji</i> Adat sebagai Alat Bukti Kepemilikan Tanah di Kabupaten Agam Sumatra Barat	104
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	113
B. Saran.....	115
DAFTAR PUSTAKA.....	117

DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

Gambar 3.1 <i>Ranji</i> Adat Kaum Chaniago di Kabupaten AgamSumatra Barat.....	87
--	----

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kekuatan hukum ranji adat sebagai alat bukti kepemilikan tanah dalam masyarakat adat Minangkabau di Kabupaten Agam, Sumatera Barat, serta mengkaji kendala yang dihadapi dalam penggunaannya. Ranji adat merupakan dokumen silsilah keturunan berdasarkan garis matrilineal yang digunakan sebagai dasar legitimasi hak atas tanah pusaka tinggi dalam masyarakat adat Minangkabau. Permasalahan muncul karena ranji adat belum memiliki pengaturan khusus dalam hukum positif Indonesia, sehingga kekuatan pembuktiannya sering kali diperdebatkan dalam penyelesaian sengketa pertanahan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan sosiologis. Data diperoleh melalui wawancara dengan pemuka adat dan masyarakat adat, serta melalui studi dokumen dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ranji adat memiliki kekuatan pembuktian yang kuat secara sosial dan adat karena diakui oleh masyarakat, ninik mamak, dan Kerapatan Adat Nagari (KAN) sebagai bukti legitimasi hubungan kekerabatan dan hak atas tanah pusaka tinggi. Dalam praktik peradilan, ranji adat dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti tambahan apabila didukung oleh alat bukti lain, seperti keterangan saksi adat dan dokumen pendukung. Namun demikian, penggunaan ranji adat masih menghadapi berbagai kendala, antara lain tidak adanya standar baku penyusunan ranji, belum adanya pengakuan normatif yang tegas dalam hukum nasional, potensi pemalsuan data silsilah, serta dominasi sistem pembuktian formal berbasis sertifikat tanah. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan harmonisasi antara hukum adat dan hukum nasional guna memberikan kepastian hukum terhadap keberadaan ranji adat sebagai alat bukti kepemilikan tanah dalam masyarakat adat Minangkabau.

Kata-kata Kunci: *Ranji* Adat, Pembuktian, Tanah Ulayat, Hukum Adat Minangkabau, Pewarisan Adat.

ABSTRACT

This study aims to analyze the legal strength of customary ranji as evidence of land ownership within the Minangkabau customary law community in Agam Regency, West Sumatra, and to examine the obstacles encountered in its application. Customary ranji is a genealogical document based on a matrilineal lineage system that functions as the basis for legitimizing rights over ancestral communal land in Minangkabau customary society. Problems arise because customary ranji has not been specifically regulated under Indonesian positive law, resulting in ongoing debates regarding its evidentiary value in land dispute settlements. This research employs an empirical legal research method using statutory and sociological approaches. Data were collected through interviews with customary leaders and local community members, as well as document studies and literature reviews. The results indicate that customary ranji possesses strong evidentiary value socially and customarily because it is recognized by the community, traditional leaders, and the Kerapatan Adat Nagari (KAN) as proof of kinship legitimacy and rights over ancestral communal land. In judicial practice, customary ranji may be considered supplementary evidence when supported by other forms of evidence, such as testimony from customary witnesses and supporting documents. However, the use of customary ranji still faces several obstacles, including the absence of standardized preparation procedures, the lack of explicit normative recognition in national law, the potential falsification of genealogical data, and the dominance of formal proof systems based on land certificates. Therefore, stronger regulatory support and harmonization between customary law and national law are necessary to provide legal certainty regarding the existence of customary ranji as evidence of land ownership within Minangkabau customary society.

Keywords: Customary Ranji, Evidence, Communal Land, Minangkabau Customary Law, Customary Inheritance.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap suku bangsa atau bangsa, mulai dari masyarakat yang tertutup (*primitive*) hingga masyarakat yang terbuka (*modern*) dalam struktur masyarakatnya, secara umum memiliki pandangan hidup sendiri yang berbeda satu dengan yang lain. Pandangan hidup suatu suku bangsa atau bangsa adalah perpaduan dari nilai-nilai yang dimiliki oleh suku bangsa atau bangsa itu sendiri, yang mereka yakini kebenarannya, dan menimbulkan tekad pada suku bangsa atau bangsa tersebut untuk mewujudkannya.¹

Suku bangsa Minangkabau, yang merupakan salah satu suku bangsa yang membentuk bangsa Indonesia, mempunyai pandangan hidup sendiri yang berbeda dari pandangan hidup suku-suku bangsa lainnya. Pandangan hidup orang Minangkabau tertuang dalam ketentuan adat, yang disebut dengan adat Minangkabau. Adat Minangkabau merupakan falsafah kehidupan yang menjadi kebudayaan adat Minangkabau. Hal ini merupakan norma atau prosedur kehidupan masyarakat yang disusun berdasarkan prinsip musyawarah dan mufakat, serta telah menjadi tradisi yang dilestarikan secara turun-temurun.

¹ Koentjaraningrat. 1974. *Kebudayaan, Mentalitet dan Pembangunan*. Jakarta: Gramedia. hlm. 45.

Masyarakat Minangkabau bersifat *homogen*, akan tetapi dalam struktur kemasyarakatannya mereka berkelompok dalam beberapa lapisan yang berawal dari keluarga inti di *rumah gadang*. Dari keluarga inti itu terbentuk *kaum/paruik*, *payuang/jurai*, *suku*, dan *nagari*. *Kaum/paruik* merupakan bagian yang paling penting dari masyarakat adat Minangkabau. *Kaum/paruik* terdiri-dari orang-orang yang berasal dari satu kandungan atau bertalian darah *matrilineal*. Kelompok tersebut tinggal dalam satu *rumah gadang* atau beberapa rumah, sehingga menjadi susunan masyarakat Minangkabau terkecil.

Di bawah suku terdapat *payuang/jurai*, yaitu subkelompok matrilineal yang secara genealogis lebih terkonsentrasi dan terdiri atas beberapa kelompok yang lebih kecil dari *kaum/paruik*. *Suku* merupakan tingkatan dalam struktur masyarakat adat Minangkabau di bawah *Nagari*. Setiap suku memiliki identitas nama yang khas seperti *Melayu*, *Piliang*, *Chaniago*, *Sikumbang*, dan sebagainya, yang mencerminkan asal-usul, sejarah, serta karakteristik sosial budaya masing-masing kelompok. Terakhir, *nagari* yaitu satuan masyarakat hukum adat yang bersifat otonom dan memiliki sistem pemerintahan sendiri. *Nagari* berfungsi sebagai wadah organisasi sosial yang menjadi wadah berbagai suku.²

² Indra Rahmat. 2019. "Pengelolaan Harta Pusaka Tinggi dalam Masyarakat Adat Minangkabau (Studi di Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar". *Jurnal Bakaba*. Volume 8. Nomor 1. hlm. 15-24.

Nagari adalah setingkat desa di Sumatra Barat. Berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disebut sebagai UU Desa) menyebutkan bahwa “penyebutan Desa/Desa Adat sebagaimana disebut pada ayat (1) penyebutanya disesuaikan dengan penyebutan yang berlaku di daerah setempat.” Jika dihubungkan dengan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di atas maka *nagari* dapat dikategorikan sebagai Desa Adat. *Nagari* merupakan gabungan dari beberapa buah suku, minimal mempunyai 4 (empat) suku yang bisa menjadi *federasi genealogis*.

Syarat-syarat pembentukan *nagari*, yang *pertama* harus memiliki sedikitnya 4 (empat) suku, *kedua* memiliki balairung untuk bersidang, *ketiga* memiliki sebuah masjid untuk beribadah dan *keempat* memiliki sebuah tepian untuk tempat mandi.³ Dengan demikian, struktur kekerabatan masyarakat Minangkabau tersusun secara hierarkis mulai dari *kaum/paruik*, *payuang/jurai*, *suku*, hingga *nagari*, yang kesemuanya berperan penting dalam menjaga kesinambungan adat dan identitas budaya adat Minangkabau.

Pasal 5 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) menegaskan bahwa hukum agraria yang berlaku atas bumi, air, dan ruang angkasa adalah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara, berdasarkan atas persatuan bangsa, sosialisme Indonesia, serta peraturan perundang-undangan lainnya. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum adat memperoleh pengakuan

³ LKAAM Sumatera Barat. 2009. *Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah Pedoman Hidup Bernagari*. Padang: Megasari. hlm. 10.

secara yuridis dalam sistem hukum nasional, termasuk dalam bidang penguasaan dan kepemilikan tanah. Pengakuan tersebut memberikan ruang bagi masyarakat hukum adat untuk tetap mempertahankan nilai, norma, dan mekanisme adat yang hidup dalam masyarakat, khususnya berkaitan dengan pengaturan tanah ulayat dan harta pusaka.

Berdasarkan kepercayaan adat Minangkabau, khususnya di wilayah Matur, Kabupaten Agam, masyarakat masih sangat menjunjung tinggi dan memelihara nilai-nilai adat yang telah diwariskan secara turun-temurun. Nilai-nilai adat tersebut menjadi landasan utama dalam kehidupan sosial dan budaya masyarakat Minangkabau, yang membentuk identitas serta tata cara berinteraksi di dalam masyarakat. Salah satu aspek penting dalam adat ini adalah sistem pewarisan harta yang menganut prinsip *matrilineal*, yaitu penurunan garis keturunan melalui pihak ibu. Sistem *matrilineal* ini menempatkan anak perempuan sebagai penerima utama warisan apabila seorang anggota keluarga meninggal dunia. Hal ini menunjukkan bagaimana adat Minangkabau tidak hanya menjadi suatu tradisi, tetapi juga menjadi sistem sosial yang kompleks dan berfungsi sebagai mekanisme pengelolaan sumber daya dan hubungan kekeluargaan di dalam masyarakat. Dengan demikian, pembagian hak waris tidak hanya sekadar aspek hukum adat, melainkan juga

mencerminkan nilai-nilai sosial dan budaya yang fundamental bagi kelangsungan masyarakat Minangkabau.⁴

Salah satu aspek penting dalam pengelolaan harta pusaka di masyarakat Minangkabau berkaitan dengan warisan. Dalam konteks ini, kedudukan ahli waris sangat menentukan hak dan kewajiban mereka terhadap harta peninggalan, khususnya dalam hal penguasaan dan pengelolaan. Masyarakat Minangkabau terkait permasalahan harta pusaka tinggi dan pusaka rendah kerap kali muncul dan menjadi perhatian. Berdasarkan ketentuan adat yang telah dijalankan secara turun-temurun, pengelolaan harta pusaka tersebut berlandaskan pada falsafah dan norma adat yang khas. Dengan demikian, adat Minangkabau memiliki dasar filosofis tersendiri yang mengatur dan mengarahkan tata kelola harta pusaka dalam masyarakatnya.⁵

Salah satu hal yang penting dalam pengelolaan harta pusaka di Minangkabau perihal tentang warisan. Berkaitan dengan hal ini masalah kedudukan dari ahli waris menentukan hak dan kewajiban terhadap harta peninggalanya dalam hal penguasaan dan pengelolaan. Pada adat Minangkabau terdapat harta pusaka tinggi dan pusaka rendah. Pusaka tinggi merupakan tanah warisan yang diturun temurunkan dari nenek moyang sesuku dan hanya dapat diwarisi atau dibagi dengan keturunan

⁴ Rina Marlina. 2018. "Pembagian Warisan dalam Masyarakat Adat Minangkabau di Nagari Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar". *Thesis*. Program Pascasarjana Universitas Negeri Andalas. Padang.

⁵ Nasroen. 1971. *Dasar dan Falsafah Minangkabau*. Jakarta: Bulan Bintang. hlm.37.

perempuan. Berbeda dengan pusaka rendah, harta ini merupakan hasil pencarian dari orang tua dan keturunan laki-laki juga berhak mendapatkan warisan tersebut. Permasalahan terkait harta pusaka tinggi dan pusaka rendah merupakan fenomena yang kerap dijumpai dalam masyarakat Minangkabau.

Dalam adat Minangkabau, apabila seseorang dari garis keturunan suatu suku ingin membangun rumah atau mendirikan bangunan di atas tanah pusaka tinggi yang merupakan warisan nenek moyang suku tersebut, maka orang tersebut wajib menunjukkan bukti hubungan kekerabatan melalui *ranji* atau silsilah keturunan. *Ranji* ini menjadi bukti sah bahwa ia berhak atas penggunaan tanah tersebut. Untuk memperoleh *ranji* atau silsilah tersebut, yang bersangkutan harus meminta kepada *Angku Datuak* atau pemuka adat sukunya.

Ranji adalah suatu bentuk pencatatan atau silsilah yang memuat struktur keturunan dalam suatu kaum atau suku, berdasarkan garis kekerabatan. Fungsi utamanya yakni sebagai alat bukti sah yang menunjukkan kepemilikan tanah adat oleh suatu kaum atau suku tertentu. Dalam konteks ini, *ranji* menjadi dokumen pendukung yang diajukan kepada kantor agraria atau instansi pertanahan guna memperkuat klaim atas hak milik tanah berdasarkan warisan adat. *Ranji* biasanya diperoleh dari pemuka adat atau tokoh masyarakat yang memiliki otoritas dalam menyusun dan mengesahkan struktur keturunan suatu kaum. Oleh karena itu, *ranji* juga mencerminkan nilai-nilai budaya dan sistem sosial yang telah berlangsung turun-temurun.

Bagi masyarakat Minangkabau yang memahami hukum adat, *ranji* memiliki kedudukan yang lebih penting dibandingkan dengan silsilah. *Ranji* dijadikan sebagai pedoman oleh masyarakat Minangkabau dalam menentukan apakah seseorang berhak dan layak menyandang gelar datuk dalam suatu kaum. Syarat utama bagi seseorang untuk dapat diangkat menjadi datuk adalah bahwa ibunya harus berasal dari kaum tersebut. Oleh karena itu, seorang penghulu tidak perlu diangkat oleh suku lain, melainkan harus diakui oleh kaumnya sendiri. *Ranji* kaum disusun oleh anggota kaum yang bersangkutan sebagai bagian dari pelestarian struktur adat dan sistem kekerabatan matrilineal.

Pada sistem adat Minangkabau, penyelesaian sengketa waris menuntut adanya dokumen *ranji* atau silsilah adat yang memuat minimal 4 (empat) generasi keturunan ke bawah. Tanpa adanya silsilah tersebut, proses verifikasi hak dan penentuan bagian warisan menjadi sangat kompleks dan rentan menimbulkan perselisihan. Oleh karena itu, sistem pewarisan adat Minangkabau tidak hanya mengandalkan aspek hukum semata, tetapi juga memerlukan pemahaman mendalam terhadap struktur sosial dan garis keturunan yang terjaga secara turun-temurun. Pendekatan ini mencerminkan bagaimana adat berperan sebagai instrumen sosial dalam mengelola konflik dan menjaga keberlangsungan norma budaya masyarakat Minangkabau.

Pada kehidupan bermasyarakat, manusia tidak bisa lepas dari hubungan sosial dan pemanfaatan sumber daya secara bersama. Oleh sebab itu, keberadaan *ranji* sangat penting, karena selain berfungsi sebagai alat bukti kepemilikan, ia juga

berperan dalam mencegah perselisihan antar anggota masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan hak atas tanah. Dengan adanya *ranji*, pemanfaatan tanah dapat dilakukan secara lebih tertib, adil, dan bijaksana, serta sesuai dengan norma adat yang berlaku.⁶

Pada konteks ini pembuktian status seseorang sebagai ahli waris memerlukan surat keterangan waris yang secara resmi menyatakan bahwa individu tersebut merupakan ahli waris yang sah dari pewaris. *Ranji* sendiri memiliki fungsi sebagai instrumen yuridis yang memberikan kepastian hukum mengenai siapa saja pihak yang berhak atas harta peninggalan, sehingga mencegah terjadinya sengketa di kemudian hari. Selain sebagai alat pembuktian, *ranji* juga berperan dalam memfasilitasi proses peralihan hak atas harta warisan, seperti dalam bentuk penjualan, hibah, pelepasan hak, pengikatan jual beli di hadapan notaris, serta pengubahan status kepemilikan bersama menjadi kepemilikan individual masing-masing ahli waris.

Studi mengenai perkembangan *ranji* adat di Minangkabau Kabupaten Agam Sumatra Barat menjadi penting untuk memahami dinamika perkembangan hukum adat Minangkabau. Permasalahan yang sering terjadi pada masyarakat Minangkabau adalah belum adanya regulasi nasional yang secara spesifik mengatur tentang kekuatan pembuktian *ranji* adat dalam sengketa tanah, hal ini juga menciptakan ketidakpastian hukum bagi masyarakat adat. Serta kerap tidak diakui

⁶ <https://draganhard1971.wordpress.com/2013/10/28/kedudukan-hak-ulayat-dalam-uupa/>

sebagai alat bukti yang sah oleh lembaga pengadilan. Masyarakat adat Minangkabau seringkali hanya memiliki *ranji* atau silsilah adat sebagai bukti hak atas tanah mereka, sehingga menempatkan mereka dalam posisi yang rentan saat terjadi konflik agraria.

Kondisi ini tampak jelas dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 81 K/Pdt/2015, yang mengadili sengketa tanah adat di Sumatera Barat. Dalam perkara tersebut, salah satu pihak mengajukan *ranji* adat sebagai bukti kepemilikan tanah pusaka tinggi yang diwariskan secara turun-temurun dalam kaum. Majelis hakim mempertimbangkan nilai pembuktian *ranji* adat sebagai bukti tertulis tidak sempurna, namun tetap mengakui nilai sosiologis dan historisnya sebagai bagian dari hukum adat yang hidup di tengah masyarakat Minangkabau. Putusan ini menjadi contoh konkret bagaimana hukum nasional mulai memberikan ruang pengakuan terhadap eksistensi *ranji* adat sebagai bukti dalam perkara perdata, meskipun kedudukannya belum setara dengan alat bukti formil dalam hukum positif.

Dari penjelasan di atas maka penulis tertarik untuk mengangkat judul penelitian “Kekuatan Ranji Adat sebagai Alat Bukti Kepemilikan Tanah di Kabupaten Agam Sumatra Barat.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah maka di rumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana kekuatan *ranji* adat sebagai alat bukti kepemilikan hak atas tanah berkaitan dengan masalah pewarisan di Kabupaten Agam Sumatra Barat?
2. Apa yang menjadi kendala dalam penggunaan *ranji* adat sebagai alat bukti kepemilikan tanah di Kabupaten Agam Sumatra Barat?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis kekuatan *ranji* adat sebagai alat bukti kepemilikan hak atas tanah berkaitan dengan masalah pewarisan di Kabupaten Agam Sumatra Barat.
2. Untuk menganalisis kendala dalam penggunaan *ranji* adat sebagai alat bukti kepemilikan tanah di Kabupaten Agam Sumatra Barat.

D. Manfaat Penelitian

Kegiatan penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teori maupun praktik.

1. Manfaat Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat secara teoretis untuk:

- a. memberikan kontribusi bagi penguatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam kajian hukum adat Minangkabau. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi pedoman bagi peneliti lain

yang berminat mengkaji isu serupa pada konteks masyarakat adat Minangkabau.

- b. memberikan kontribusi terhadap perluasan konsep alat bukti dalam hukum pembuktian, khususnya dalam pengembangan teori alat bukti dalam hukum acara perdata dan hukum agraria. *Ranji* adat diperkenalkan sebagai bentuk legitimasi hak yang berakar pada nilai-nilai kultural dan historis masyarakat adat, sehingga dapat memperkaya pemahaman yuridis mengenai keberlakuan bukti non-dokumen dalam konteks masyarakat hukum adat.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat secara praktis untuk:

- a. upaya penyelesaian permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat Minangkabau, khususnya berkaitan dengan keberadaan *ranji* adat sebagai alat bukti kepemilikan tanah di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Melalui penelitian ini, *ranji* adat diharapkan memperoleh pengakuan secara hukum serta dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam proses penyelesaian sengketa pada Kabupaten Agam Sumatra Barat.
- b. rujukan bagi aparat penegak hukum dan pemangku kebijakan, seperti hakim, notaris, maupun pejabat Badan Pertanahan Nasional (BPN), dalam mempertimbangkan penyelesaian sengketa pertanahan yang berkaitan dengan *ranji* adat dalam konteks masyarakat Minangkabau.

E. Tinjauan Pustaka dan Orisinalitas penelitian

Berdasarkan penelusuran kepustakaan secara langsung di perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia maupun melalui media elektronik, tidak ditemukan penelitian hukum dengan judul “Kekuatan Ranji Adat sebagai Alat Bukti Kepemilikan Tanah di Kabupaten Agam Sumatra Barat”. Sebagai bahan pertimbangan terdapat penelitian hukum terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan topik yang diteliti, yang akan dipaparkan dalam Tabel 1 berikut ini. ÷

Tabel 1
Perbandingan dengan Hasil Penelitian Sebelumnya

No.	Judul	Penulis	Perbandingan dengan Kajian Sebelumnya	
1.	Kedudukan <i>Ranji</i> sebagai Alat Bukti Tertulis dalam Penyelesaian Tanah Harta Pusaka Tinggi Milik Kaum Dt. Paduko Marajo Di Nagari Batu Balang, Sumatra Barat ⁷	Dinda Dwi Utari	Penelitian ini sama-sama menganalisis peran <i>ranji</i> sebagai silsilah keturunan yang dijadikan alat bukti tertulis di sengketa tanah pusaka tinggi.	Perbedaan dari Dinda Dwi Utari terletak pada ruang lingkup, tujuan normatif, serta pendekatan terhadap sistem pembuktian. Penelitian ini juga bersifat partikularistik dan bertumpu pada otoritas adat sebagai mekanisme utama penyelesaian sengketa, sedangkan

⁷ Dinda Dwi Utari. 2024. “Kedudukan *Ranji* sebagai Alat Bukti Tertulis dalam Penyelesaian Tanah Harta Pusaka Tinggi Milik Kaum Dt. Paduko Marajo di Nagari Batu Balang, Sumatera Barat”. *Tesis*. Fakultas Hukum Universitas Andalas. Padang.

				penelitian yang dilakukan oleh penulis melakukan pendekatan yang lebih normatif-komparatif dan sistematis, dengan mempertanyakan kemungkinan integrasi <i>ranji</i> sebagai bukti hukum yang sah di hadapan lembaga negara.
2.	Hak Ulayat di Sumatra Barat ⁸	Mayestati dan Zarfina	Penelitian ini sama-sama menggunakan penelitian normatif dan empiris, serta mengangkat peran kelembagaan adat seperti KAN, lembaga suku, dan parninik mamak, sebagai salah satu peran utama dalam penyelesaian perkara dan pengelolaan tanah,	Perbedaan yang terdapat dari penelitian terdahulu dalam fokus kajian yang melakukan pendekatan teoritis, ruang lingkup geografis, dan tujuan penelitian. Penelitian terdahulu memiliki cakupan luas, orientasi kolektif, dan pendekatan struktural. Lain halnya dengan penelitian yang peneliti lakukan tentang <i>ranji</i> adat

⁸Mayestati dan Zarfina. 2023. "Perlindungan Hukum terhadap Tanah Ulayat dalam Perspektif Pluralisme Hukum di Sumatera Barat". *Jurnal Hukum dan Pembangunan*. Vol. 53 No.3. Hlm. 410.

				bersifat lokal, individual, dan berfokus pada aspek teknis pembuktian dalam pewarisan.
3.	Tantangan Pengakuan Hak Masyarakat Adat atas Tanah di Sumatra Barat. ⁹	Afrizal	Kedua penelitian sama-sama mengangkat mengenai eksistensi dan pengakuan hak masyarakat adat atas tanah, khususnya dalam kerangka hukum nasional yang cenderung berorientasi pada legalitas formal dan sistem administrasi pertanahan berbasis sertifikat.	Perbedaan dari penelitian terdahulu mengfokuskan kajiannya pada hambatan regulasi, minimnya perlindungan hukum terhadap tanah ulayat, serta ancaman terhadap kedaulatan masyarakat adat akibat proses-proses formal, seperti program sertifikasi tanah, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis memiliki ruang lingkup yang lebih sempit dan terfokus pada pendekatan yuridis empiris, penelitian ini secara spesifik mengkaji kedudukan dan kekuatan

⁹<https://m.bandasapuluah.com/adat/b-36722/tokoh-adat-dan-ulama-sumbar-tolak-pendaftaran-tanah-ulayat>.

				pembuktian <i>ranji</i> adat sebagai salah satu unsur penting dalam sistem hukum adat Minangkabau yang digunakan untuk menunjukan hak waris atas tanah pusaka tinggi.
4.	Penyelesaian Sengketa Tanah Tanah Hak Ulayat dalam Suku Caniago di Nagari Muara Panas, Kabupaten Solok, Sumatra Barat. ¹⁰	Syafan Akbar	Persamaan dari kedua penelitian terletak pada sama-sama menempatkan hukum adat sebagai landasan utama dalam penyelesaian permasalahan agraria di Minangkabau. Keduanya meneliti keberadaan fungsi norma adat, khususnya terkait tanah ulayat dan harta pusaka tinggi, yang di wariskan secara turun temurun berdasar garis keturunan	Pada penelitian Syafan Akbar lebih memusatkan pada mekanisme penyelesaian sengketa tanah ulayat, dengan menelaah peran kelembagaan adat, khususnya dalam konteks internal suku tertentu. Fokusnya bukan pada <i>ranji</i> adat, melainkan pada keseluruhan prosedur adat yang digunakan dalam mediasi dan penyelesaian konflik agraria, termasuk kerapatan adat nagari (KAN), tokoh adat, dan pihak terkait.

¹⁰ Syafan Akbar. 2010." Penyelesaian Sengketa Tanah Hak Ulayat dalam Suku Caniago di Nagari Muara Panas, Kabupaten Solok Sumatra Barat". *Tesis*. Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang.

			matrilineal, keduanya juga memanfaatkan <i>ranji</i> adat atau silsilah adat sebagai instrument pembuktian hak atas tanah, serta menelaah peran peran lembaga adat seperti kerapatan adat nagari (KAN)	Lain halnya dengan penelitian yang penulis teliti untuk menelaah <i>ranji</i> adat dalam perspektif hukum adat dan hubunganya dengan sistem pembuktian yang berlaku, termasuk relevansinya terhadap ketentuan hukum positif.
5.	Peranan Ninik Mamak dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat di Kecamatan Baso, Kabupaten Agam. ¹¹	R. Fitria	Persamaan dari kedua penelitian adalah sama-sama membahas pentingnya legitimasi yang diberikan oleh struktur adat, yang di mana sertifikat tanah belum tersedia. <i>Ranji</i> adat maupun keputusan ninik mamak dalam sengketa tanah dipandang sebagai bentuk otentik dari pengakuan kepemilikan atau hak ulayat,	Penelitian terdahulu oleh Fitria lebih memfokuskan pada fungsi sosial dan yuridis tokoh adat adat, khususnya peran ninik mamak, dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat melalui mekanisme musyawarah dan pendekatan kekeluargaan. Penelitian yang penulis lakukan fokus utamanya terletak pada kekuatan pembuktian dokumen <i>ranji</i>

¹¹R. Fitria. 2017. "Peranan Ninik Mamak dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat di Kecamatan Baso, Kabupaten Agam". *Tesis*. Universitas Andalas. Padang. Hlm. 45.

			yang memiliki nilai pembuktian kuat di tingkat lokal, meskipun belum sepenuhnya mendapatkan kekuatan formil dalam hukum positif.	adat dalam proses legalitas kepemilikan tanah, baik dalam adat maupun potensi penggunaannya dalam forum hukum formal.
6.	Peranan Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam Proses Pendaftaran Tanah atas Tanah-Tanah Hak Milik Adat: Studi Kasus Nagari Sulit Air, Sumatra Barat. ¹²	Helmy Panuh dan Djoko Sukisno	Persamaan dari kedua penelitian yaitu sama-sama membahas kajian dokumen adat seperti <i>ranji</i> dan pengakuan dari KAN, sebagai instrument yang memiliki kekuatan pembukti dalam adat, dan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dari kedua penelitian.	Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Helmy Panuh dan Djoko Sukisno, lebih menekankan pada peran institusional KAN sebagai bagian dari mekanisme administratif dalam proses pendaftaran tanah adat. Lain halnya dengan penelitian yang telah penulis lakukan, mengkaji kedudukan dokumen adat sebagai

¹² Helmy Panuh Dan Djoko Sukisno. 2005. "Peranan Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam Proses Pendaftaran Tanah atas Tanah-Tanah Hak Milik Adat: Studi Kasus Nagari Sulit Air". *Tesis*. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.

				instrument pembuktian kepemilikan tanah.
7.	Peranan Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat di Kecamatan Kuranji Kota Padang. ¹³	Defito Yuzastra	Kedua penelitian sama-sama membahas bagaimana hukum adat Minangkabau, melalui struktur sosial seperti KAN dan sistem <i>ranji</i> , tetap menjadi hal utama dalam pengaturan hak atas tanah. Masyarakat adat menunjukkan bahwa legalitas kepemilikan maupun penyelesaian sengketa atas tanah ulayat lebih efektif dilakukan secara internal melalui adat daripada melalui mekanisme hukum nasional.	Perbedaan dari kedua penelitian terletak pada sudut pandang dan ruang lingkup kajian. Penelitian terdahulu oleh Yuzasta lebih terfokus pada institusional dalam penyelesaian konflik, sedangkan penelitian yang penulis lakukan mengkaji kekuatan dokumen adat sebagai bukti kepemilikan dalam sistem hukum.

¹³Defito Yuzastra. 2010. "Peranan Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat di Kecamatan Kuranji". *Tesis*. Pascasarjana universitas andalas. Kota Padang.

8.	Penguasaan Hak Ulayat. Studi Perubahan Nilai Penguasaan Tanah Hak Ulayat di Nagari Kayu Tanam Sumatra Barat. ¹⁴	Gamal Abdul Nasir	Kedua penelitian sama-sama berfokus Pada tanah ulayat di wilayah Sumatra Barat, yang merupakan salah satu elemen pokok dalam sistem hukum adat Minangkabau, kedua penelitian sama-sama mengkaji eksistensi dan legitimasi hukum dari adat dalam konteks penguasaan maupun pembuktian hak atas tanah, serta menelaah interaksinya dengan sistem hukum nasional yang berlaku.	Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Gamal Abdul Nasir lebih fokus pada dinamika dan perubahan nilai penguasaan tanah ulayat, termasuk pergeseran orientasi masyarakat dari sistem pembuktian berbasis adat atau <i>ranji</i> adat menuju pembuktian formal berdasarkan dokumen yang diakui oleh hukum positif. Penelitian yang penulis teliti lebih terfokus mengkaji <i>ranji</i> adat tidak hanya dari perspektif adat Minangkabau, tetapi juga menilai validitasnya dalam konteks hukum positif Indonesia, termasuk pengakuan atau pembatasnya
----	--	-------------------	---	--

¹⁴ Gamal Abdul Nasir. 2021." Penguasaan Hak Ulayat: Studi Perubahan Nilai Penguasaan Tanah Hak Ulayat di Nagari Kayu Tanam Sumatra Barat". *Disertasi*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.

				dalam peraturan perundang-undangan.
9.	Eksistensi Peradilan Adat dalam Penyelesaian Sengketa di Sumatra Barat. ¹⁵	Rahmi Murniwati.	Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang penulis teliti bahwa hukum adat Minangkabau, baik dalam bentuk kelembagaan maupun dokumen warisan tradisional, tetap berfungsi sebagai pilar utama dalam struktur sosial masyarakat, khususnya dalam urusan agraria, serta memiliki potensi besar untuk diintegrasikan ke dalam sistem hukum nasional.	Perbedaan dari kedua penelitian yang penulis lakukan dan penelitian terdahulu oleh Rahmi Murniwati, penelitian terdahulu berorientasi pada penguatan kelembagaan adat sebagai wadah penyelesaian sengketa di tengah masyarakat hukum adat. Penelitian tentang <i>ranji</i> adat lebih kepada pengakuan hukum terhadap dokumen tradisional sebagai alat bukti yang sah dan bernilai hukum dalam penyelesaian konflik agraria.
10.	Eksistensi Tanah Ulayat dan Sistem	Nurmala Sari dan Agus Sudaryanto	Kedua penelitian sama-sama	Penelitian terdahulu lebih fokus pada aspek

¹⁵ Rahmi Murniwati. 2023. "Eksistensi Peradilan Adat dalam Penyelesaian Sengketa di Sumatera Barat". *Jurnal Swara Justisia*. Vol 7. Nomor. 3.

	Pewarisan pada Masyarakat Minangkabau di Tanah Datar. ¹⁶		mengkaji nilai-nilai hukum adat Minangkabau yang diwariskan secara turun-temurun, terutama dalam hal pertanahan dan garis keturunan matrilineal. Sama-sama memperlihatkan bahwa sistem adat Minangkabau memiliki tata cara tersendiri dalam mengatur pertanahan, baik dari sisi pewarisan maupun pembuktian hak kepemilikan.	historis, kultural, dan normatif dari sistem pewarisan tanah ulayat. Penelitian yang penulis lakukan lebih berorientasi pada aspek yuridis pembuktian hak atas tanah, dan fokus utama penulis adalah menilai efektivitas dan kekuatan hukum dari dokumen <i>ranji</i> adat dalam sistem pembuktian kepemilikan tanah di tengah-tengah interaksi antara hukum negara dan hukum adat.
--	---	--	--	---

Dari sepuluh penelitian di atas perbandingan yang dikaji yaitu kekuatan *ranji* adat dalam konteks penelitian ini, serta perbedaan pendekatan antara penulis dan penelitian terdahulu. Oleh karena itu, penulis ingin mengkaji lebih lanjut

¹⁶Nurmala Sari Dan Agus Sudaryanto. 2010. "Eksistensi Tanah Ulayat serta Sistem Pewarisan Tanah Ulayat Masyarakat Minangkabau di Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanah Datar". *Tesis* Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.

mengenai kekuatan *ranji* adat sebagai alat bukti kepemilikan tanah di Kabupaten Agam Sumatra Barat.

F. Kerangka Teori

1. Tinjauan tentang Hukum Adat

Hukum adat adalah aturan yang tidak tertulis dan merupakan pedoman untuk sebagian besar masyarakat Indonesia dan masih dipertahankan hingga sekarang dalam kehidupan sehari-hari baik di kota maupun di desa. Hukum adat dalam berbagai macam pendapat para sarjana hukum, yaitu :

- a. Menurut Soekanto, hukum adat merupakan seperangkat peraturan yang hidup dan berlaku dalam masyarakat di suatu daerah, yang meskipun tidak tertulis secara formal, bersifat mengikat, memuat unsur paksaan, serta disertai sanksi dan akibat hukum.¹⁷
- b. Van Vollenhoven, hukum adat dapat dipahami sebagai keseluruhan hukum asli yang tidak bersumber dari peraturan perundang-undangan yang disusun oleh pemerintah Hindia Belanda atau lembaga kekuasaan lainnya, melainkan merupakan hukum yang lahir, berkembang, dan dipertahankan oleh masyarakat secara mandiri tanpa campur tangan kekuasaan kolonial.¹⁸
- c. Supomo hukum adat merupakan hukum yang tidak tertulis dalam peraturan perundang-undangan, namun terdiri atas kaidah-kaidah kehidupan yang, walaupun tidak ditetapkan oleh otoritas yang berwenang, tetap dipatuhi dan

¹⁷ Soerjono Soekanto. 1983. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press. hlm. 45.

¹⁸ Soepomo. 1981. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. hlm. 3.

- dijalankan oleh masyarakat berdasarkan keyakinan bahwa kaidah-kaidah tersebut memiliki kekuatan hukum yang mengikat.¹⁹
- d. Ter Haar Hukum adat dianggap lahir setelah adanya penetapan yang dilakukan oleh pejabat hukum, sehingga kriteria utama dalam menentukan eksistensi hukum adat adalah adanya suatu bentuk penetapan resmi dari otoritas yang berwenang.²⁰
- e. M. M. Djodjodigono Hukum adat merupakan sistem hukum yang tidak bersumber dari peraturan perundang-undangan formal, melainkan tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat berdasarkan nilai-nilai adat, kebiasaan, dan tradisi yang diwariskan secara turun-temurun.²¹
- f. Hazairin Hukum adat dapat dipahami sebagai hasil internalisasi nilai-nilai kesusilaan dalam masyarakat, yang termanifestasi dalam bentuk kaidah-kaidah sosial yang tidak tertulis, namun keberadaannya diakui secara luas dan dijadikan pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat.²²
- g. Soerojo Wignyodipuro Hukum adat adalah suatu kompleks norma sosial yang bersumber dari perasaan keadilan kolektif masyarakat, yang terus berkembang sesuai dinamika sosial. Norma-norma tersebut mengatur perilaku manusia dalam kehidupan sehari-hari dan, meskipun sebagian besar tidak tertulis, tetap

¹⁹Supomo. 1982. *Sistem Hukum di Indonesia sebelum Perang Dunia II*. Jakarta: Djambatan. hlm. 45.

²⁰ Soebakti Poesponoto. 1981. *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita. hlm. 17.

²¹M.M. Djodjodigono. 1958. *Asas – Asas Hukum Adat*. Yogyakarta: Yayasan Badan Penerbit Gadjah Mada. hlm. 12.

²² Hazairin. 1981. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Tintamas. hlm. 30.

ditaati serta dihormati oleh masyarakat karena dianggap memiliki kekuatan hukum yang mengikat.²³

Adat istiadat merujuk pada norma-norma atau kaidah yang tidak hanya dikenal, diakui, dan dihargai, tetapi juga diwajibkan untuk ditaati. Adat istiadat memiliki pengaruh dan ikatan yang signifikan dalam struktur sosial masyarakat, dengan kekuatan pengikat yang bergantung pada sejauh mana masyarakat tersebut mendukung dan menghormati adat yang berlaku, yang umumnya berakar pada prinsip keadilan sosial. Meskipun demikian, tidak semua adat dapat dikategorikan sebagai hukum.²⁴

2. Tinjauan tentang Pembuktian pada Hukum Perdata.

Penyelesaian suatu perkara perdata dalam pengadilan haruslah diperlukan alat bukti yang telah diakui oleh undang-undang yang berlaku saat ini. Hukum acara perdata dikenal beberapa alat bukti sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 1866 KUH Perdata yang meliputi, bukti tulisan, bukti dengan saksi-saksi, pengakuan, dan sumpah yang merupakan penjabaran dari Pasal 1866 KUH Perdata.

Masyarakat adat Minangkabau menggunakan *ranji* adat sebagai bukti yang digunakan untuk menunjukkan hubungan hukum seseorang terhadap tanah ulayat, semacam silsilah atau catatan garis keturunan dalam sistem kekerabatan

²³ Erwin Owan Hermansyah Soetoto, dkk. 2021. *Buku Ajar Hukum Adat*. Malang: Madza. hlm.

²⁴ Sigit Sapto Nugroho. 2016. *Pengantar Hukum Adat Indonesia*. Solo: Iltizam. hlm. 23.

matrilineal.²⁵ *Ranji* adat berfungsi sebagai dokumen yang menunjukkan garis keturunan ibu yang sah, dan dengan demikian menjadi dasar legitimasi atas hak waris terhadap tanah pusaka tinggi.

Meskipun *ranji* adat tidak termasuk dalam kategori alat bukti tertulis resmi sebagaimana dimaksud dalam hukum positif, namun keberadaannya memiliki kekuatan pembuktian dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan hak atas tanah, terutama di wilayah yang masyarakatnya masih memegang teguh sistem hukum adat.²⁶ Oleh karena itu, teori pembuktian dalam hukum perdata perlu mengakomodasi keberadaan dokumen atau keterangan adat seperti *ranji* adat sebagai bagian dari bukti tidak tertulis atau bukti tambahan, yang dapat mendukung alat bukti lainnya, seperti keterangan saksi adat, putusan kerapatan adat, atau pengakuan masyarakat.

Dengan demikian, *ranji* adat bukan hanya sekadar dokumen silsilah, melainkan juga merupakan instrumen penting dalam membuktikan legitimasi hak kepemilikan atas tanah dalam sistem hukum adat yang diakui eksistensinya oleh hukum nasional, khususnya melalui Pasal 5 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), yang mengakui keberadaan hukum adat sejauh tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan peraturan perundang-undangan.

²⁵ Tjukup, dkk. 2016. *Kekuatan Hukum Ranji Adat dalam Pembuktian Kepemilikan Tanah di Sumatera Barat*. Yogyakarta: Penerbit Hukum Nusantara. hlm. 45.

²⁶ *Ibid.* hlm. 47.

3. Tinjauan tentang Hak Milik atas Tanah dalam Perspektif UUPA

Berdasarkan ketentuan dalam UUPA keberadaan hak ulayat dan hak serupa dari masyarakat hukum adat tetap diakui selama hak tersebut masih nyata ada dalam praktik kehidupan masyarakat, serta pelaksanaannya tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, persatuan bangsa, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam kerangka hukum adat Minangkabau, *ranji* adat merupakan bagian integral dari sistem pewarisan matrilineal yang dijalankan secara turun-temurun.²⁷ *Ranji* adat tidak hanya berfungsi sebagai catatan silsilah atau garis keturunan dalam konteks sosial, melainkan juga menjadi dasar yang sah secara adat dalam menentukan hak penguasaan atau kepemilikan terhadap tanah pusaka tinggi, khususnya dalam lingkup kaum atau suku.²⁸ Dengan demikian, *ranji* adat memiliki peran penting sebagai bukti autentik dalam pembuktian status keperdataan seseorang terhadap objek tanah adat, yang diakui dan dihormati dalam tatanan masyarakat adat, meskipun belum sepenuhnya diformalisasi dalam hukum agraria nasional.²⁹

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini dirancang sebagai penelitian hukum empiris. Penelitian dengan jenis yuridis empiris bertujuan untuk mengkaji ketentuan hukum yang berlaku

²⁷ Koentjaraningrat. 2009. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta. hlm 216.

²⁸ Amier Sjarifoedin. 2011. *Minangkabau Adat dan Kebudayaan*. Jakarta: PT GrafiKa. hlm. 145.

²⁹ Bushar Muhammad. 2006. *Pokok-Pokok Hukum Adat*. Jakarta: PT Pradnya Paramita. hlm. 87.

pada kenyataan dalam masyarakat.³⁰ Penelitian yuridis empiris pula berkaitan dengan implementasi kekuatan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat.³¹ Penelitian yang dilakukan terhadap keadaan yang sebenarnya untuk menemukan fakta dan data yang dibutuhkan selanjutnya diidentifikasi dan pada tahap akhir menuju penyelesaian masalah tersebut.³²

2. Objek Penelitian

Objek pada penelitian ini adalah kedudukan ranji adat dalam sistem hukum adat Minangkabau, relevasinya dengan ketentuan hukum positif di Indonesia, serta penerapannya dalam praktik pembuktian kepemilikan tanah, baik dalam proses administrasi pertanahan maupun dalam penyelesaian sengketa di lembaga peradilan.

3. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode pendekatan sebagai berikut:

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yang dilakukan dengan cara menganalisis aturan dan regulasi yang berkaitan dengan masalah hukum yang sedang diteliti.³³ Pendekatan perundang-undangan ini digunakan untuk menganalisa undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi

³⁰ Suharsimi Arikunto. 2012. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta. hlm. 126.

³¹ Abdur Kadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti. hlm. 134.

³² Bambang Waluyo. 2002. *Penelitian Hukum dalam Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 15.

³³ Peter Mahmud Marzuki. 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. hlm. 93.

pemerintahan terhadap Kekuatan Hukum *Ranji* Adat sebagai Alat Bukti Kepemilikan Tanah di Kabupaten Agam

- b. Pendekatan sosiologis, yaitu pendekatan yang digunakan untuk mendeskripsikan, menganalisis, dan menjelaskan gejala-gejala sosial terkait dengan hukum sebagaimana³⁴ pendekatan sosiologis ini digunakan untuk menggambarkan implementasi undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan terhadap Kekuatan Hukum *Ranji* Adat sebagai Alat Bukti Kepemilikan Tanah di Kabupaten Agam.

4. Jenis dan Sumber Data Penelitian

Penelitian ini membutuhkan jenis data kualitatif yang bersumber dari data primer dan sekunder.³⁵ Data kualitatif merupakan data yang tidak berbentuk angka, yang di peroleh dari pengamatan, wawancara, dan observasi atau bahan tertulis (undang-undang, dokumen, dan buku-buku) yang berupa ungkapan-ungkapan verbal.³⁶ Berdasarkan sumbernya, dalam penelitian ini bersumber dari data primer dan data sekunder. Kedua sumber data primer dan sekunder dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari objeknya dengan melakukan wawancara yang berkaitan dengan kekuatan hukum *ranji* adat

³⁴ Soerjono Soekamto. 2001. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers. hlm. 21-22.

³⁵ Joko Subagyo. 2006. *Metode Penelitian dalam Teori Praktik*. Jakarta. Rineka Cipta. hlm. 9.

³⁶ M. Syamsudin. 2021. *Mahir Meneliti Permasalahan Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group. hlm. 136.

sebagai alat bukti kepemilikan tanah di Kabupaten Agama Sumatra Barat dengan mempersiapkan daftar pertanyaan-pertanyaan yang dibutuhkan terkait penelitian ini.³⁷

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung dari objeknya, tetapi melalui sumber lain seperti buku-buku, jurnal, dokumen, dan peraturan perundang-undangan.³⁸ Data sekunder yang peneliti gunakan dalam penelitian ini meliputi:

1) Bahan Hukum Primer

- a) Kitab undang-undang hukum perdata (KUHPerdata).
- b) Peraturan Daerah Sumatra barat No. 6 Tahun 2008 tentang Kerapatan Adat Nagarari (KAN) serta wali Nagari atau camat.
- c) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang perubahan ketiga atas peraturan menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang pendaftaran tanah.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu data atau keterangan yang di peroleh dari:

³⁷ *Ibid.* hlm. 139.

³⁸ *Ibid.* hlm. 144.

a) Buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan hukum termasuk skripsi, tesis dan disertai hukum.

b) Jurnal-jurnal Hukum.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum dan ensiklopedia

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

a. Wawancara.

Wawancara adalah sebuah metode pengumpulan data informasi yang dilakukan dengan cara tanya jawab kepada narasumber yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dialog antara dua orang atau lebih terdiri dari permukaan adat yang memiliki pengetahuan dan pengalaman mendalam mengenai tradisi serta sistem nilai yang berlaku, serta masyarakat setempat yang terlibat langsung dalam kehidupan adat, sehingga mereka dapat memberikan wawasan yang komprehensif dengan memberikan pertanyaan langsung kepada narasumber sehingga peneliti dapat mengetahui apa yang akan diteliti. Wawancara ini dilakukan secara langsung kepada sumbernya yaitu pemuka adat atau yang biasa di sebut *angku datuak* dengan bentuk pertanyaan yang sudah disusun sebelumnya oleh peneliti agar ditemukan data

berupa keterangan menggali informasi mengenai penjelasan serta informasi terkait Kekuatan Ranji Adat sebagai Alat Bukti Kepemilikan Tanah di Kabupaten Agam Sumatra Barat.

b. Studi Dokumen

Studi Dokumen dalam penelitian ini yaitu dengan mencari serta memperoleh informasi terkait dengan dokumen-dokumen resmi yang berkaitan dengan rumusan masalah yang akan di cari. Dokumen yang dicari dalam penelitian ini dapat berupa dokumen hukum yang berupa sumber hukum formil maupun sumber hukum materil yang dapat dilihat dari bentuknya.³⁹

c. Studi Pustaka

Studi Kepustakaan dalam penelitian ini berupaya untuk menjadikan penelitian ini menjadi komperhensif. Studi ini berkaitan dengan segala usaha yang dilakukan untuk menghimpun informasi berupa bahan-bahan hukum primer dan sekunder yang relevan dengan topik atau masalah yang diteliti, informasi ini diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku ilmiah laporan penelitian, ensiklopedia, dan informasi lainnya dalam bentuk cetak maupun elektronik relevan topik masalah.⁴⁰ Dalam hal ini pengumpulan data tersebut, penelitian melakukan pengolahan data dan perbandingan untuk dijadikan bahan pemecahan masalah pada rumusan masalah tersebut.

6. Analisis Data Penilaian

³⁹ M.Syamsudin.2021. *Op.Cit.* hlm. 145.

⁴⁰ Zainuddin Ali. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 107.

Data yang diperoleh dari hasil penelitian akan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, artinya data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan maupun pustaka diseleksi dan dilihat kesesuaiannya. Analisa menggunakan teknik analisa deduktif yang kemudian diuraikan dalam kata-kata yang penarikan kesimpulanya bersifat khusus, artinya data yang diperoleh di lapangan secara umum kemudian diuraikan dalam kata-kata yang penarikan kesimpulanya bersifat khusus yakni dengan menggambarkan dengan kata-kata dari hasil yang telah diperoleh dengan disusun secara sistematis selanjutnya disimpulkan sehingga diperoleh gambaran atas jawaban terhadap permasalahan

H. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan tesis ini dibagi menjadi empat bab. Pembagian bab tersebut bertujuan agar lebih sistematis dan mudah dalam memahami setiap pembahasan, tiap-tiap bab terdiri beberapa sub bab yang akan menjelaskan komponen-komponen dari permasalahan.

BAB I merupakan bagian pendahuluan tesis terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, dan metode penelitian, dalam bab I ini intinya penulis ingin menyampaikan gagasan awal serta isu-isu yang berkembang terkait permasalahan yang diangkat dan dianggap penting.

BAB II pada intinya menguraikan tentang kajian teoretik dan doktrin berkaitan dengan perkembangan bentuk dari Kekuatan Hukum *Ranji* Adat sebagai Alat Bukti Kepemilikan Tanah di Kabupaten Agam Sumatra Barat, kajian teoritik

ini pada dasarnya membahas dasar-dasar teori yang relevan untuk menganalisis pokok permasalahan studi.

BAB III pada intinya menguraikan pembahasan tentang hasil penelitian dengan sistematika dan metode yang telah ditentukan untuk menjawab permasalahan, uraikan pembahasan tersebut terbagi atas dua sub bab, sub bab pertama yakni perkembangan bentuk Kekuatan Hukum *Ranji* Adat sebagai Alat Bukti Kepemilikan Tanah di Kabupaten Agam Sumatra Barat kaitanya dengan masalah pewarisan adat Sumatra Barat berdasarkan hukum waris di Indonesia.

BAB IV merupakan bagian penutup yang berisi simpulan dan saran-saran, simpulan studi pada intinya merupakan jawaban-jawaban atas permasalahan yang diajukan berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya, sedangkan saran berisi masukan atau rekomendasi yang ditujukan kepada pihak-pihak yang kompeten.

BAB II

TINJAUAN TEORETIK TENTANG RANJI ADAT, SISTEM PEWARISAN ADAT DAN KEPEMILIKAN TANAH

A. Tinjauan tentang *Ranji* Adat

1. Pengertian *Ranji* Adat

Ranji adat adalah merupakan catatan silsilah suatu kelompok kekerabatan adat yang memuat keturunan dari nenek moyang hingga generasi sekarang, yang digunakan untuk untuk menentukan keanggotaan kaum, garis pewarisan, serta kepemilikan hak atas harta pusaka. *Ranji* adat Minangkabau berfungsi sebagai dokumen *identitas* yang menjadi dasar pengakuan hukum adat terhadap seseorang sebagai bagian dari suatu *paruik* atau *kaum*, sehingga memiliki konsekuensi langsung terhadap hak dan kewajiban adat, termasuk hak atas tanah pusaka tinggi.⁴¹

Ranji adat tidak hanya memuat nama-nama keturunan, tetapi juga merupakan instrumen hukum adat yang menunjukkan hubungan antara pewaris dan ahli waris

⁴¹ Soebakti. 1960. *Asas – Asas dan Susunan Hukum Adat*. Jakarta : Pradnya Paramita. hlm. 95.

dalam sistem kekerabatan matrilineal. Keberadaan *ranji* adat menjadi dasar pembuktian mengenai keabsahan garis keturunan, status kekerabatan, dan kepemilikan komunal terhadap tanah adat.⁴² Dalam beberapa nagari di Minangkabau, *Ranji* adat bahkan diakui sebagai bentuk otentik adat yang dapat dijadikan rujukan dalam penyelesaian sengketa tanah pusaka, terutama ketika tidak tersedia dokumen tertulis formal.⁴³

Ranji adat juga berfungsi sebagai arsip sosial dan budaya yang menyimpan memori sejarah perkembangan suatu kaum, perpindahan anggota kaum, perubahan status pernikahan, dan peristiwa adat lainnya.⁴⁴ *Ranji* adat juga merupakan mekanisme *sosial* yang menjamin kesinambungan identitas, legitimasi, serta integritas hubungan kekerabatan dalam masyarakat adat.⁴⁵

2. Fungsi *Ranji* Adat

Ranji merupakan hal yang sangat penting dalam sistem adat Minangkabau. *ranji* ini berfungsi sebagai bukti pada suatu kaum dalam struktur keturunan berdasarkan garis kekerabatan. *Ranji* menurut Dt. Rajo Mangkuto⁴⁶ setidaknya memuat lima keturunan atau tiga keturunan. *Ranji* disahkan dan ditanda tangani

⁴² Hazairin. 1968. *Hukum Keluarga Nasional*. Jakarta: Tinta Mas. hlm. 27.

⁴³ Ali Akbar Navis. 1984. *Alam Terkembang Jadi Guru Adat dan Kebudayaan Minangkabau*. Jakarta: Grafiti. hlm. 59.

⁴⁴ Amir Sjarifudin. 2010. *Perkembangan Adat Minangkabau dan Tantangannya*. Padang: Universitas Andalas Press. hlm. 67-72.

⁴⁵ Azyumardi Azra. 2005. "Tradisi Genealogis dan Identitas Sosial dalam Masyarakat Adat Nusantara". *Jurnal Humaniora*. Vol. 17. No 3. hlm. 205-210.

⁴⁶ A. Dt. Rajo Mangkuto: *Ranji Kaum Jangan Sepelekan*. Asraferi Sabri. <https://bakaba.co/a-dt-rajo-mangkuto-ranji-kaum-jangan-sepelekan/?u>. Diakses pada tanggal 3 Januari 2026.

oleh penghulu kaum dan mamak kepala waris. Dokumen *ranji* tersebut diperkuat lagi dengan tanda tangan penghulu suku atau kaum dan tanda tangan dari ketua kerapatan adat nagari (KAN).

Dalam masyarakat Minangkabau *ranji* adat berfungsi: *Pertama*, sebagai penegas identitas kekerabatan bagi seseorang merupakan bagian dari suatu *kaum* atau *paruik* tertentu melalui garis keturunan ibu. Identitas ini menjadi dasar kedudukan sosial, *hak*, dan kewajiban seseorang dalam adat.⁴⁷ Tanpa pembuktian melalui *ranji* adat, seseorang dapat kehilangan legitimasi adat untuk terlibat dalam musyawarah kaum, menduduki jabatan adat, atau mengklaim hak-hak tradisional.

Kedua, *ranji* adat memiliki fungsi legitimasi hak waris matrilineal, terutama terhadap pusaka tinggi yang di wariskan melalui garis keturunan ibu.⁴⁸ Pada sistem Minangkabau, hak atas pusaka tinggi seperti tanah ulayat kaum, rumah gadang, atau sawah kaum *hanya* dapat dibuktikan melalui garis keturunan yang tercatat dalam *ranji* adat. Maka dari itu, *ranji* adat menjadi dasar utama dalam menentukan ahli waris sah dalam adat, terutama ketika terjadi sengketa internal kaum.⁴⁹

⁴⁷ Taufik Abdullah. 1985. *Adat dan Politik Minangkabau dalam Perspektif Sejarah*. Jakarta: LP3ES. hlm. 104-107.

⁴⁸ Mochtar Naim. 1994. "Sistem Kekerabatan Minangkabau dan Eksistensi Pusaka Tinggi". *Jurnal Antropologi Indonesia*. Vol. 14 No. 2. hlm. 45-48.

⁴⁹ Ermayanti dan Rahmawati. 2022. "Kedudukan Ranji dalam Membuktikan Garis Keturunan Matrilineal Pada Masyarakat Adat Minangkabau". *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai*. Vol. 7. No. 1. hlm. 55-57

Ketiga, ranji adat berfungsi sebagai arsip sejarah dan memori kolektif suatu kaum. *Ranji* adat menyimpan informasi mengenai asal-usul kaum, perpindahan leluhur, hubungan antar kaum, serta peristiwa adat penting seperti pernikahan, perpisahan anggota kaum, dan perubahan struktural dalam rumah gadang.⁵⁰ Dengan demikian, *ranji* adat memainkan peran penting dalam melestarikan keberlanjutan identitas dan kesejahteraan masyarakat adat.

Keempat, ranji adat berfungsi tidak hanya sebagai pedoman dalam struktur kepemimpinan adat, termasuk penunjukan mamak kepala waris atau penghulu, karena *jabatan* adat diwariskan melalui garis matrilineal. *Ranji* digunakan untuk menentukan siapa yang berhak menyandang gelar adat atau memimpin kaum sesuai dengan urutan garis keturunan yang diakui.⁵¹

3. Bentuk dan *Penyusunan Ranji* Adat

Ranji adat merupakan dokumen yang disusun oleh masyarakat adat Minangkabau *untuk* menggambarkan kekerabatan berdasarkan garis keturunan matrilineal.⁵² Sebagai dokumen adat yang memiliki peran penting dalam bentuk, sosial, dan yuridis, penyusunan *ranji* adat yang mengikuti kaidah adat yang telah diwariskan secara turun-temurun. Bentuk *ranji* adat tidak hanya berbentuk daftar

⁵⁰ Azyumardi Azra. *op. cit.* hlm. 205-210.

⁵¹ Sjahmunir. 2014. *Hukum Adat Minangkabau Eksistensi dan Perkembangannya*. Padang: UNP Press. hlm. 91-95.

⁵² Amir Syarifuddin. 1984. *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*. Jakarta: Gunung Agung. hlm. 21-24.

nama, tetapi juga dapat berupa geneologis, catatan silsilah, atau arsip tertulis yang disusun oleh mamak kepala waris sebagai penjaga adat dalam suatu kaum.⁵³ *Ranji* adat disajikan sebagai daftar silsilah bertingkat yang di mulai dari *bundo kandung* atau leluhur perempuan tertua. Nama leluhur perempuan diletakan pada tingkatan paling atas sebagai titik awal penyusunan *ranji*.⁵⁴ Garis keterununan setelahnya diteruskan *kepada* anak perempuan, cucu perempuan, hingga generasi berikutnya, yang semuanya dicatat sebagai bagian dari *paruik* atau *kaum*. Penekanan pada garis perempuan selaras dengan prinsip matrilineal Minangkabau yang menempatkan perempuan sebagai pewaris identitas dan pusaka tinggi.⁵⁵ Meskipun demikian, *ranji* adat tidak mengabaikan keberadaan laki-laki. Nama laki-laki tetap dicatat untuk memperjelas peran sebagai mamak, penghulu, dan penjaga *kaum*

Penyusunan *ranji* adat dilakukan melalui kaum, sebagai bentuk pembuktian sosial yang melibatkan anggota kaum, penghulu, dan orang-orang yang mengetahui sejarah *kekerabatan*.⁵⁶ Proses ini dilakukan secara hati-hati untuk memastikan tidak ada informasi geneologis yang hilang atau salah. Banyak kasus penyusunan *ranji* adat mencakup penggunaan dokumen lama seperti surat pusaka, dokumen adat, catatan rumah gadang, dan tradisi lisan yang telah

⁵³Afrizal. 2013. “*Ranji* Adat Sebagai Instrumen Pengendalian Sosial dalam Masyarakat Minangkabau”. *Jurnal Antropologi Indonesia*. Vol. 34. No. 1. hlm. 45-50.

⁵⁴*Ibid.* hlm. 20-21.

⁵⁵ Mochtar Naim. *op.cit.* hlm. 58-61.

⁵⁶Nurman Said. 2013. “Sistem Kekerabatan Matrilineal dan Implikasinya terhadap Pewarisan”. *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 6. No. 2. hlm. 109-112.

diwariskan dari generasi ke generasi.⁵⁷ Dengan demikian, *ranji* adat merupakan hasil rekonstruksi kolektif yang menggabungkan rekaman tertulis, dokumentasi adat, dan memori sejarah kaum

4. Kekuatan Pembuktian *Ranji* Adat

a. *Ranji* Adat dalam Perspektif Hukum dan Sosial

Ranji adat merupakan dokumen geneologis yang menyusun susunan garis keturunan suatu kaum secara matrilineal dan secara tradisional berfungsi sebagai dasar identitas, *pewarisan* pusaka tinggi, serta legitimasi penguasaan tanah ulayat kaum. *Ranji* adat sering diajukan sebagai alat bukti oleh masyarakat adat ketika bukti pertanahan formal tidak tersedia atau tidak mencerminkan kepemilikan menurut adat. Pengakuan fungsional *ranji* ini tidak hanya bersifat sosiokultur tetapi juga mendapat ruang dalam proses penyelesaian sengketa, baik di lembaga adat maupun di forum pengadilan apabila syarat-syarat pembuktiannya terpenuhi.⁵⁸

b. Landasan Normatif dan Hubungan antara Positif dan Hukum Adat

Secara normatif, hukum nasional mengakui keberadaan masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya yang masih hidup, beberapa dokumen adat yang mengatur hak-hak komunal termasuk *ranji* memperoleh relevansi legal selama klaim tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-

⁵⁷Mestika Zed. 2008. *Sakral dan Profan dalam Kebudayaan Minangkabau*. Padang: Pustaka Indonesia. hlm. 88-92.

⁵⁸Siti Raga Fatmi. 2018. "Permohonan Tanah Ulayat di Minangkabau Menjadi Tanah Hak Milik". *Jurnal Lentera Hukum*. Vol. 5. No. 3. hlm. 417-418.

undangan yang lebih tinggi.⁵⁹ Meski demikian, pendaftaran tanah formal (sertifikat) tetap memiliki kekuatan pembuktian yang sangat kuat menurut kekuatan pendaftaran tanah, sehingga konflik antara bukti formal negara dan bukti adat harus diuji secara komprehensif pada tingkat fakta dan hukum.⁶⁰ Jalan harmonisasi ini menempatkan *ranji* sebagai bukti adat yang harus dievaluasi berdasarkan kriteria, keaslian, dan *corroboration* (bukti penunjang).⁶¹

c. Kerangka Teori Pembuktian yang Relevan

Penilaian yuridis terhadap *ranji* sebagai alat bukti mengharuskan penerapan dua perspektif teoretis dalam pembuktian yaitu:

- 1) Teori formil, alat bukti yang menilai apakah suatu dokumen memenuhi kriteria formal menurut ketentuan perdata/pertanahan.
- 2) Teori penilaian bebas, yang memberi hakim keleluasaan menilai keseluruhan bukti berdasarkan keyakinan beralasan.

Kedua pendekatan tersebut membuka kemungkinan bagi *ranji* meskipun tidak termasuk kategori alat bukti formal yang dikeluarkan oleh negara untuk dinilai secara yuridis sepanjang mampu menyajikan konstruksi fakta historis yang koheren serta memperoleh dukungan dari alat bukti lain yang relevan dan

⁵⁹Boedi Harsono. 2005. *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaanya*. Jakarta: Djambatan. hlm. 172-174

⁶⁰Urip Santoso. 2017. *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*. Jakarta: Kencana. hlm. 89-95.

⁶¹Leni Marlina. 2020. "Pembuktian dalam Sengketa Tanah Ulayat Peran Dokumen Silsilah Adat". *Jurnal Tunas Agraria*. Vol. 3. No. 1. hlm. 55-63.

dapat dipertanggung jawabkan. Pendekatan ini sering digunakan dalam berbagai penelitian yang mengkaji sengketa tanah adat di Sumatra Barat.⁶²

d. Kriteria Teoritik untuk Menilai Kekuatan Pembuktian *Ranji*

Berdasarkan teori pembuktian dalam praktik empiris, terdapat kriteria utama yang secara teoretik menentukan sejauh mana *ranji* dapat berfungsi sebagai bukti:

- 1) Keaslian (authenticity): *Ranji* harus dapat dilacak asal usulnya, siapa yang menyusun, kapan dan oleh siapa *ranji* disimpan atau di tanda tangani. Keaslian dapat diperkuat oleh materai, tanda tangan ninik mamak, atau pengesahan kerapan adat nagari (KAN).⁶³
- 2) Kontinuitas dan rantai penyerahan adalah adanya catatan tentang bagaimana *ranji* diteruskan dari generasi ke generasi berikutnya, tanpa jeda penggandaan yang meragukan, menambah reliabilitas histori dokumen.⁶⁴
- 3) Konsistensi internal, biasanya susunan nama, hubungan kekerabatan, dan keterangan sejarah dalam *ranji* harus logis dan tidak kontradiktif dengan bukti lain.⁶⁵

⁶² Andi Hamzah. 2016. *Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 45-47.

⁶³ Leni Marlina. 2020. "Pembuktian dalam Sengketa Tanah Ulayat, Peran Dokumen Silsilah Adat". *Jurnal Tunas Agraria*. Vol. 3 No. 1. hlm. 14-17.

⁶⁴ Taufik Abdullah. 1985. *Sejarah dan Masyarakat Minangkabau Tradisi dan Perubahan*. Jakarta: LP3ES. hlm. 87-90.

⁶⁵ Yulfian Azrial. 2014. "Struktur Genealogis dalam Masyarakat Minangkabau Telah terhadap Keabsahan Dokumen Silsilah". *Jurnal Antropologi Indonesia*. vol. 35. No. 2. hlm. 155-158.

- 4) Pengakuan komunitas, *ranji* yang diakui dan digunakan secara rutin dalam proses musyawarah kaum, ditanda tangani pejabat adat, atau dicatat di arsip nagari memiliki bobot sosial yang kuat dan karenanya pengaruh yuridis yang lebih besar.
- 5) Bukti pendukung/ corroboration, *ranji* adat memperoleh tingkat kredibilitas yang lebih tinggi apabila didukung oleh keterangan ninik mamak, keputusan kerapatan adat nagari (KAN), petunjuk batas fisik seperti pohon atau batu penanda, dokumen historis lainnya. Semakin banyak kesesuaian dan titik temu antara berbagai alat bukti tersebut, semakin kuat pula nilai pembuktian yang diletakan pada *ranji* sebagai dokumen geneologis adat.⁶⁶
- e. Dinamika Evaluasi di Pengadilan dan Lembaga Adat (Empiris dan Yuridis)
- Studi kasus dan analisis putusan menunjukkan pola: lembaga adat KAN dan musyawarah kaum, menilai *ranji* sebagai bukti primer untuk penyelesaian internal, bila perkara berlanjut ke pengadilan, hakim cenderung menilai *ranji* bersama bukti lain dan menerima *ranji* bila keaslian dan pengakuan masyarakat *kaum* jelas serta tidak bertentangan dengan bukti negara. Beberapa kajian empiris mengindikasikan bahwa dokumentasi *ranji* yang ditanda tangani oleh pemuka adat dan dilengkapi dengan catatan arsip *nagari*

⁶⁶Mohammad Nasroen. 1971. *Dasar- Dasar Falsafah Minangkabau*. Jakarta: Bulan Bintang. hlm. 126-129.

lebih sering dipandang sebagai bukti yang dapat membentuk keyakinan hakim. Namun, jika terdapat sertifikat negara yang bertentangan, pengadilan biasanya menegaskan prinsip pendaftaran tanah sebagai pembuktian kuat,

f. Hambatan Teoretik dan Praktik Terhadap Kekuatan Pembuktian *Ranji*

Secara teoretik dan empiris, terdapat beberapa hambatan yang melemahkan potenssi *ranji* sebagai alat bukti:

- 1) Ketiadaan format baku dan variasi penyusunan *ranji* antar kaum sehingga menimbulkan keraguan otentisitas
- 2) *Ranji* yang hanya lisan atau yang tersimpan di keluarga tanpa pengakuan nagari kurang bernilai pembuktian
- 3) Potensi rekayasa atau perubahan pasca fakta, dan
- 4) Paradigma hukum yang terlalu mengutamakan dokumen formal negara.

Hambatan-hambatan ini memerlukan mekanisme mitigasi agar *ranji* dapat lebih mudah dipertimbangkan dalam proses pembuktian formal.

B. Tinjauan tentang Sistem Pewarisan

1. Pengertian tentang Pewarisan Adat

Harta warisan merupakan unsur yang esensial dalam struktur sosial masyarakat adat. Kendati demikian, proses pewarisan sering kali menjadi sumber sengketa karena adanya ketidaksepahaman antarpihak yang berkepentingan. Tidak jarang konflik tersebut berujung pada renggangnya atau bahkan terputusnya hubungan kekeluargaan. Persoalan pewarisan umumnya dipicu oleh perbedaan pandangan

mengenai asas keadilan dalam pembagian harta waris. Keragaman tersebut semakin diperumit oleh keberlakuan pluralisme hukum, di mana sebagian masyarakat mendasarkan pewarisan pada hukum Islam, sebagian pada hukum perdata Barat, dan sebagian lainnya pada hukum adat. Keanekaragaman tersebut tercermin dari perbedaan sistem hukum adat di berbagai masyarakat hukum adat, yang masing-masing memiliki struktur kekerabatan tersendiri, sehingga pola pewarisan serta penyusunan *ranji* adat pun tidak dapat diseragamkan.⁶⁷

Warisan dipahami sebagai keseluruhan harta kekayaan, hak, serta kewajiban yang secara hukum dapat beralih dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya. Individu yang meninggalkan harta tersebut disebut sebagai pewaris, sedangkan mereka yang memperoleh hak atas harta peninggalan itu disebut ahli waris. Istilah waris sendiri pada dasarnya berasal dari konsep mewarisi, yakni menerima atau memperoleh harta pusaka dari seseorang yang telah wafat. Bentuk warisan dapat mencakup harta bergerak maupun tidak bergerak, serta berbagai hak keperdataan lain yang menurut ketentuan hukum dapat dialihkan melalui proses pewarisan. Dalam konteks hukum, mekanisme pewarisan tidak hanya berkaitan dengan distribusi harta, tetapi juga mengandung dimensi sosial dan kultural karena menyangkut hubungan kekeluargaan serta norma-norma yang hidup dalam masyarakat.

⁶⁷ Hazairin. 1982. *Hukum Keluarga Nasional*. Jakarta: Tintamas. hlm. 15-18.

Hukum waris adat merupakan suatu sistem pewarisan yang memiliki karakter dasar dan corak khusus yang bersumber dari nilai-nilai budaya masyarakat Indonesia, sehingga secara fundamental berbeda dari sistem hukum waris Islam maupun hukum waris Barat. Perbedaan tersebut berakar pada landasan filosofis dan kerangka berfikir masyarakat adat yang dibentuk oleh nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Dalam konstruksi normatifnya, hukum waris adat menekankan sejumlah prinsip pokok, antara lain asas persamaan kedudukan dalam keluarga, pengutamakan harmoni dan musyawarah dalam penyelesaian pewarisan, larangan melakukan pembagian harta waris secara paksa sebelum tercapainya mufakat, pengakuan terhadap mekanisme penggantian kedudukan ahli waris, serta pandangan bahwa harta peninggalan tidak diperlakukan sebagai satu kesatuan yang bersifat absolut, melainkan sebagai kumpulan unsur yang melekat pada struktur kekerabatan serta memiliki fungsi sosial dalam komunitas adat.⁶⁸

Pewarisan adat adalah suatu proses hukum adat yang bersifat berkesinambungan, yang mengatur penerusan dan penguasaan harta kekayaan baik yang berwujud maupun tidak berwujud serta hak dan kewajiban adat dari satu generasi kepada generasi berikutnya, berdasarkan sistem kekerabatan dan asas kekeluargaan,

⁶⁸ Suyono Yoyok Uruk. 2020. "Pewarisan Berdasarkan Hukum Waris Adat terkait Sistem Kekerabatan di Indonesia". *Jurnal Aktual Justice*. Vol. 5. No. 1. hlm. 56-70.

musyawarah, serta keadilan sosial, dengan tujuan utama menjaga keseimbangan, kerukunan, dan keberlangsungan kehidupan masyarakat adat.⁶⁹

Pewarisan adat merupakan suatu proses hukum adat yang bersifat dinamis dan berkesinambungan, yang mengatur penerusan, pengalihan, dan penguasaan harta kekayaan, baik yang bersifat material (seperti tanah, rumah, dan benda ekonomi lainnya) maupun yang bersifat imateril (seperti hak ulayat, kedudukan adat, status sosial, serta hak dan kewajiban adat), dari satu generasi ke generasi berikutnya dalam suatu masyarakat hukum adat. Pewarisan adat sangat bergantung pada sistem kekerabatan yang dianut oleh masing-masing masyarakat adat. Pewarisan adat juga dijalankan berdasarkan norma adat, nilai sosial budaya, asas kekeluargaan, musyawarah dan keseimbangan, dengan tujuan utama memelihara keharmonisan keluarga dan masyarakat, bukan semata-mata mencapai pembagian harta secara matematis, keadilan dalam pewarisan adat dan bersifat lebih substantif dan sosial, yaitu mempertimbangkan peran, tanggung jawab dan fungsi sosial para ahli waris dalam keluarga dan komunitas adat.

Pewarisan adat juga sebagai bagian dari *living law* tidak terlepas dari perkembangan hukum nasional. Dalam praktiknya, norma-norma pewarisan adat kerap diuji dan ditafsirkan kembali melalui putusan pengadilan, khususnya yurisprudensi mahkamah agung, yang berperan penting menjadi penghubung antara nilai-nilai adat dengan prinsip keadilan dan keadilan dan kepastian hukum

⁶⁹ Hilma Hadikusuma. 2003. *Hukum Waris Adat*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti hlm. 20-23.

dalam sistem hukum nasional. Dengan demikian, pewarisan adat berada pada titik temu antara hukum adat yang hidup di masyarakat dan hukum negara yang berkembang melalui praktik keadilan.⁷⁰

2. Unsur-Unsur Pewarisan Adat

Pewarisan dalam hukum adat merupakan suatu mekanisme sosial dan yuridis yang berlaku dalam masyarakat hukum adat hanya dapat dipahami melalui unsur-unsur fundamental yang membentuk sistem pewarisan tersebut. Unsur-unsur tersebut meliputi pewaris, ahli waris, harta peninggalan, sistem kekerabatan, tata cara pewarisan, serta peranan lembaga adat. Seluruh unsur ini bersifat saling terkait, sehingga perbedaan salah satu unsur akan menghasilkan perbedaan corak pewarisan, antar komunitas adat.⁷¹

a. Pewaris

Pewaris adalah subjek hukum adat yang sebelum meninggal dunia memiliki hak, kewenangan, atau kepemilikan adat atas suatu harta tertentu. Dalam banyak masyarakat adat Indonesia, pewaris tidak selalu dimaknai sebagai individu. Pada komunitas adat tertentu seperti Minangkabau yang memiliki harta pusaka kolektif bahkan dapat dianggap sebagai milik *kaum*, *marga*, atau *suku*, bukan milik perorangan.⁷² Oleh karena, proses pewarisan tidak sekedar

⁷⁰Ellyne Dwi Poespasari. 2018. *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat di Indonesia*. Jakarta: Kencana. hlm. 15-18.

⁷¹Soepomo. 1977. *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita. hlm. 25-27.

⁷² Soebakti. 1981. *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita. hlm. 112-115.

mengalihkan hak dari satu individu kepada individu lainnya, tetapi lebih merupakan perpindahan fungsi pengelolaan dari satu generasi ke generasi berikutnya dalam suatu struktur kekerabatan.

Pewaris juga dipahami sebagai bagian dari rangkaian genealogis yang lebih luas. Dengan demikian, kematian pewaris tidak memutus hubungan kekerabatan, melainkan memfungsikan kembali perangkat-perangkat adat guna menegaskan siapa yang secara legitim adat berwenang meneruskan penguasaan maupun pengelolaan atas harta tersebut.⁷³

b. Ahli Waris

Ahli waris adalah anggota kekerabatan yang ditetapkan secara adat sebagai penerima hak atas harta peninggalan. Penentuan ahli waris sangat dipengaruhi oleh sistem keturunan oleh masyarakat adat, yaitu:

- 1) Matrilineal, seperti pada masyarakat Minangkabau, di mana garis keturunan dan hak waris mengikuti garis keturunan ibu. Dalam sistem ini, harta pusaka tinggi diwariskan kepada perempuan garis *kaum*, sedangkan ninik mamak sebagai laki-laki senior bertugas mengelola harta pusaka tersebut.⁷⁴

⁷³ *Ibid.* hlm. 167-169.

⁷⁴ Mengembalikan Peran Ninik Mamak Membina Kemenakan Lewat Keadilan Restoratif. Ikhwan Wahyudi https://sumbar.antaranews.com/berita/539489/mengembalikan-peran-ninik-mamak-membina-kemenakan-lewat-keadilan-restoratif?utm_source=com. Diakses pada tanggal 10 Januari 2026.

2) Patrilineal, dalam beberapa komunitas adat tertentu, seperti pada masyarakat Batak dan sebagian masyarakat Bali, sistem pewarisan dilaksanakan berdasarkan garis kekerabatan patrilineal. Dalam sistem tersebut, ahli waris utama umumnya ditarik dari garis keturunan laki-laki, sehingga anak laki-laki diposisikan sebagai pihak yang berhak melanjutkan hak serta kewajiban dalam pewarisan keluarga.⁷⁵

3) Bilateral/parental, seperti masyarakat Jawa dan Sunda, di mana hak waris ditarik dari garis kedua orang tua dan bersifat lebih fleksibel dibanding sistem keturunan lain.⁷⁶

Sistem keturunan yang berlaku dalam suatu masyarakat hukum adat berperan fundamental dalam membentuk konstruksi kewarisan, mengarahkan pola penyusunan *ranji* adat sebagai instrumental genealogi, mengatur tata kelola harta pusaka, serta menentukan mekanisme penyelesaian sengketa pewarisan.

c. Harta Warisan (Harta Peninggalan/ Pusaka)

Dalam hukum adat, harta warisan tidak semata-mata bernilai ekonomis, tetapi berupa entitas yang sarat nilai sosial, kultural, dan simbolik. Harta pusaka terbagi ke dalam dua kategori yaitu:

1) Harta pusaka tinggi, merupakan harta turun temurun yang berfungsi menjaga kesinambungan kaum atau marga, seperti tanah ulayat, rumah

⁷⁵ Anugrah Septrianta Sitepu et.al. 2024. "Pengaruh Hukum Adat Batak sebagai Sumber dalam Hukum Waris di Indonesia". *Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik Dan Hukum Indonesia*. Vol. 1. No. 4. hlm. 145-154.

⁷⁶ Hilman Hadikusuma. 1983. *Hukum Waris Adat*. Bandung: Alumni. hlm. 45-48.

gadang, atau benda pusaka lainnya. Harta ini bersifat kolektif, tidak dapat diperjualbelikan, dan hanya dialihkan melalui keputusan musyawarah adat.⁷⁷

- 2) Harta pusaka rendah, merupakan harta pribadi pewaris yang dapat diwariskan kepada ahli waris tertentu sesuai ketentuan adat atau kesepakatan keluarga.

Kedua jenis harta ini memiliki rezim hukum yang berbeda, sehingga tata kelola dan pengalihan haknya pun berbeda. Dengan demikian, tata kelola harta pusaka tinggi bersifat kolektif komunal di bawah kewenangan struktur adat, di mana ninik mamak berfungsi sebagai pengelola adat yang bertanggung jawab menjaga keberlanjutan, keutuhan, dan fungsi sosial harta bagi kepentingan jangka Panjang kaum, sementara kemenakan hanya memiliki hak pakai dan menikmati hasil tanpa hak milik individual. Sebaliknya, harta pusaka rendah dikelola secara individual atau dalam lingkup keluarga inti, berada di luar kontrol langsung lembaga adat, serta memberikan keleluasaan kepada pemilik untuk menentukan pemanfaatan, pengelolaan ekonomi, dan pengembangannya sesuai dengan otonomi hukum keluarga dan hukum perdata, kecuali apabila kemudian diintegrasikan ke dalam sistem pusaka tinggi melalui mekanisme adat tertentu.⁷⁸

⁷⁷Mestika Zed. *op. cit.* hlm. 67-72.

⁷⁸ Muhammad Radjab. 1969. *Sistem Kekerabatan di Minangkabau*. Jakarta: Baki Pustaka. hlm. 109-114.

d. Sistem Kekerabatan

Sistem kekerabatan adalah unsur paling fundamental dalam pewaris adat. Sistem ini membentuk struktur geneologis yang mejadi dasar legitimasi kewarisan, penentuan ahli waris, serta pembagian harta pusaka. Perbedaan sistem kekerabatan menyebabkan perbedaan pola pewarisan di berbagai masyarakat adat di Indonesia. Sistem kekerabatan juga menentukan bagaimana *ranji* adat atau silsilah keluarga disusun, sehingga *ranji* mejadi bukti genealogis yang penting dalam sengketa waris adat.⁷⁹

e. Mekanisme dan Tata Cara Pewarisan

Proses pewarisan adat umumnya dilakukan melalui forum musyawarah keluarga dan adat. Tahapan mekanisme pewarisan meliputi:

- 1) Penetapan struktur kekerabatan melalui *ranji* adat
- 2) Identifikasi kategori harta adat
- 3) Musyawarah adat dan verifikasi
- 4) Penunjukan pewaris atau pengelolaan harta
- 5) Pengesahan oleh lembaga adat
- 6) Pelaksanaan pengalihan haka tau tanggung jawab.⁸⁰

⁷⁹ Deni Hadiman. 2009. *Pelaksanaan Hukum Waris Adat Minangkabau*. Jakarta: Rajawali Press. hlm. 98.

⁸⁰ Hilman Hadikusuma. *op.cit.* hlm. 25-31.

Karakteristik utama mekanisme ini adalah prinsip musyawarah dan asas kerukunan, sehingga pembagian waris tidak boleh dilakukan secara memaksa atau menimbulkan perselisihan.

f. Peranan Lembaga Adat

Lembaga adat memiliki kedudukan strategis sebagai otoritas yang mengesahkan, mengawasi dan menyelesaikan sengketa pewarisan. Lembaga seperti kerapatan adat nagari (KAN), tetua adat, atau pemangku adat bertindak sebagai penjaga nilai adat, termasuk *ranji* adat, keterangan ninik mamak, atau dokumen genealogis lainnya.⁸¹

3. Sistem Pewarisan adat.

Sistem pewarisan adat merupakan salah satu pilar utama dalam struktur sosial masyarakat hukum adat di Indonesia. Pewarisan adat tidak hanya berkaitan dengan perpindahan harta peninggalan secara material, tetapi juga mencerminkan mekanisme reproduksi sosial, kesinambungan genealogis, serta stabilitas komunal dalam suatu kelompok kekerabatan. Dalam kerangka hukum adat, pewarisan dipahami sebagai rangkaian proses pengalihan hak, kewajiban, kedudukan, dan tanggungjawab sosial dari pewaris kepada ahli waris yang ditentukan berdasarkan norma adat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat lokal. Mekanisme ini berakar pada pandangan hidup masyarakat adat

⁸¹ Amir Sjarifuddin. 2010. *Perkembangan Adat Minangkabau dan Tantangannya*. Padang: Universitas Andalas Press. hlm. 67-72.

yang menempatkan hubungan kekeluargaan sebagai dasar tertinggi dalam menentukan legitimasi kewarisan.⁸²

Indonesia memiliki *tiga* macam sistem hukum kewarisan dalam hukum adat. Menurut pendapat Hazairin, sistem tersebut ada yang bersifat individual, kolektif, dan mayorat. Pada kajian hukum waris adat, tidak terdapat keharusan untuk langsung mengaitkan sistem kewarisan dengan bentuk masyarakat tempat norma tersebut berlaku. Hal ini disebabkan bahwa sistem kewarisan individual tidak semata-mata dijumpai dalam masyarakat adat yang menganut sistem kekerabatan bilateral, tetapi juga dapat muncul dalam konfigurasi sosial adat lain yang menunjukkan dinamika internal dalam pengaturan harta peninggalan, tetapi juga dapat ditemukan dalam masyarakat adat matrilineal dan masyarakat parental, seperti orang Batak, bahkan suku Batak dapat dijumpai sistem mayorat dan sistem kolektif terbatas. Selain dalam masyarakat patrilineal dijumpai juga masyarakat bilateral pada masyarakat Dayak Kalbar, sedangkan sistem kolektif dalam batas-batas tertentu malah dapat pula dijumpai dalam masyarakat adat yang bilateral, seperti Minahasa, Sulawesi utara.⁸³ Berdasarkan ketentuan tersebut, sistem hukum waris adat terdapat tiga jenis yaitu:

a. Sistem Kolektif

⁸² Rosnidar Simbiring. 2021. *Waris Adat*. Depok: Rajawali press. hlm. 1.

⁸³ Eman Suparman. 1991. *Inti Sari Hukum Waris Indonesia*. Bandung: Mandar Maju. hlm. 37.

Sistem kolektif merupakan sistem kewarisan di mana harta peninggalan tidak terbagi-bagi secara perorangan. Contohnya adalah harta warisan atau harta peninggalan diwarisi secara bersama-sama (tidak dibagi bagikan) oleh sekumpulan oleh ahli waris. Menurut sistem kewarisan kolektif para ahli waris tidak boleh memiliki harta peninggalan secara pribadi, tetapi hanya boleh untuk memakai, menguasai, atau mengelola, dan menikmati hasil. Pada dasarnya sistem pewarisan kolektif ahli waris diwajibkan pada ahli waris untuk mengelola harta warisan secara bersama.⁸⁴ Sistem kewarisan kolektif memiliki ciri bahwa harta peninggalan itu diwarisi sekumpulan ahli waris yang bersama-sama merupakan semacam badan hukum di mana harta tersebut sebagai harta pusaka yang tidak boleh dibagi-bagikan kepemilikannya di antara para ahli waris, hanya boleh dipergunakan secara bersama-sama saja.⁸⁵ Sistem kewarisan kolektif seperti ini terdapat pada masyarakat adat Minangkabau, Ambon, Flores (Ngadhubhaga), dan Minahasa, harta pusaka pada prinsipnya tidak diperuntukan untuk dibagi-bagi kepada ahli waris, karena keberadaannya memiliki fungsi sosial, geneologis dan simbolik dalam struktur kekerabatan adat. Namun dalam keadaan yang benar-benar mendesak dan setelah mencapai mufakat di antara seluruh ahli waris yang berwenang, harta pusaka

⁸⁴Djamanat Samosir. 2013. *Hukum Adat Indonesia Eksistensi dalam Dinamika Perkembangan Hukum Adat di Indonesia*. Bandung: Nuansa Aulia. hlm. 1.

⁸⁵Tholib Setiady. 2009. *Inti Sari Hukum Indonesia dalam Kajian Kepustakaan*. Bandung: Alfabeta. hlm. 286.

tersebut dapat dialihkan, termasuk melalui penjualan, sepanjang Tindakan tersebut tidak bertentangan dengan norma adat yang berlaku.⁸⁶

b. Sistem Mayorat

Sistem mayorat merupakan suatu sistem kewarisan dalam hukum adat yang mengatur bahwa harta peninggalan yang bersifat tidak terbagi diwariskan kepada satu orang saja. Ciri utama sistem ini ialah bahwa seluruh atau Sebagian besar harta warisan dialihkan secara Tunggal kepada anak tertentu yang ditetapkan menurut ketentuan adat, sehingga pewarisan tidak dilakukan secara kolektif kepada seluruh ahli waris, hak atas penggunaan, pengelolaan, serta pemungutan hasil suatu harta sepenuhnya berada di bawah kewenangan anak tertua, yang sekaligus memikul tanggung jawab untuk mengurus, membimbing, dan memelihara saudara-saudaranya hingga mereka mampu berdiri sesuai ketentuan adat,⁸⁷ sistem mayorat ini terdapat di masyarakat Bali, Semendo, di Sumatra Selatan, Lampung, Irian Jaya, Kerinci.

c. Sistem Individual

Sistem kewarisan individual merupakan sistem kewarisan ini menetapkan bahwa para ahli memperoleh harta peninggalan melalui mekanisme pembagian secara perorangan atau individual, sehingga masing-masing ahli waris menerima bagian tertentu sebagai hak miliknya yang berdiri sendiri.

⁸⁶ Badriyah Harun. 2010. *Panduan Pratiiks Pembagian Warisan*. Yogyakarta: Pustaka Yustitia. hlm. 9.

⁸⁷ Hilman Hadikusuma. 1992. *Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Mandar Maju. hlm. 212.

Contohnya, harta peninggalan atau warisan didistribusikan di antara para ahli waris sesuai dengan ketentuan sistem kewarisan berlaku. Sistem kewarisan ini umumnya berlakunya dalam masyarakat bilateral, seperti pada masyarakat Jawa, Sulawesi, (Toraja), Madura, Aceh, Lombok, Irian dan lain-lain di mana setiap anak berhak memperoleh bagian warisan secara individual dari orang tua maupun dari kakek neneknya.⁸⁸ Sistem kewarisan individual harta peninggalan dibagikan kepada para ahli waris dan selanjutnya dapat dimiliki secara perseorangan sebagai hak milik.

Pada konsepsi ini, setiap ahli waris mempunyai kewenangan untuk menggunakan, mengolah, menikmati hasil, serta melakukan tindakan pemindahan hak atas bagian warisannya. Pola pewarisan yang menempatkan harta warisan sebagai objek kepemilikan individual setelah pewaris meninggal dunia ini secara doktrinal dikategorikan sebagai sistem kewarisan individual.⁸⁹

d. Peran Ninik Mamak dalam Pewarisan Adat.

Masyarakat hukum adat Minangkabau, ninik mamak merupakan tokoh adat yang memiliki otoritas normatif, yuridis adat, dan legitimasi kultural yang kuat dalam pengaturan kehidupan sosial, termasuk dalam proses pewarisan adat. Ninik mamak tidak sekedar figure simbolik, tetapi berperan sebagai

⁸⁸ Badriyah Harun. 2010. *Panduan Praktis Pembagian Warisan*. Yogyakarta: Pustaka Yustitia. hlm. 10.

⁸⁹ Hilman Hadikusuma. 2003. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Mandar Maju. hlm. 212-213.

mediator, penentu geneologis pemangku kewenangan dalam penafsiran dan pemelihara *ranji* adat serta fasilitator dalam musyawarah kaum yang menentukan siapa yang berhak atas harta pusaka serta bagaimana kewarisan diatur.⁹⁰

Secara fungsional ninik mamak berperan sebagai penjaga *ranji* adat, yaitu catatan geneologis yang menjadi dasar legitimasi dalam pewarisan adat. Pada konteks pewarisan, peran ini menunjukkan bahwa ninik mamak memiliki keterlibatan langsung dalam penetapan dan pengesahan garis keturunan yang sah menurut hukum adat, verifikasi struktur kekerabatan, dan hak pewarisan berdasarkan adat matrilineal masyarakat Minangkaba. Peran ini menjadi penting karena *ranji* adat sering kali sering kali menjadi alat bukti komunitas dalam menetapkan siapa yang memperoleh bagian pusaka tersebut.⁹¹

Peranan ninik mamak mencakup mediator dan penyelesaian sengketa pewarisan adat, ketika terjadi konflik mengenai pembagian waris ninik mamak memfasilitasi proses musyawarah untuk mencapai mufakat, pendekatan yang sering diidentifikasi sebagai bentuk justice restoration atau keadilan restorative dalam konteks adat Minangkabau.⁹² Hal ini juga sejalan

⁹⁰Muhammad Chairul Umar dan Yulfira Riza. 2022. "Peran Ninik Mamak, Mamak, dan Kemenakan di Minangkabau". *Jurnal Budaya Nusantara*. Vol. 5. No. 3. hlm. 174-180.

⁹¹Askarial Askari dan Kasmanto Rinaldi. 2023. "Komunikasi dan Interaksi Ninik Mamak dengan Anak Kemenakan dalam Pembagian Harta Warisan Masyarakat Lubuk Bendahara sebagai Wujud Penerapan Restorative Justice". *Medium Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*. Vol. 11. No. 1. hlm. 158.

⁹²Riska Fitriani. 2022. "Peran Ninik Mamak dalam Upaya Problem Solving Permasalahan Hukum Secara Hukum Adat". *Jurnal Pengabdian Masyarakat*. Vol. 2. No. 2. hlm. 439-445.

dengan fungsi adat sebagai sarana penyelesaian masalah tanpa harus membawa perkara langsung ke pengadilan formal.⁹³

Peranan ninik mamak juga meluas pada pembinaan sosial dan moral anak kemenakan (kemenakan adalah istilah untuk keponakan di sistem matrilineal Minangkabau). Sebagai figur senior, ninik mamak memberi pengarahan dan bimbingan kepada generasi berikutnya termasuk dalam pemahaman tentang kewarisan adat, kewajiban keluarga adat, serta tanggung jawab terhadap kaum yang semuanya berkaitan erat dengan pewarisan harta pusaka dan pelestarian nilai adat.

Ninik mamak juga berperan sebagai penjaga kesinambungan budaya yang memastikan bahwa praktik pewarisan adat berjalan sejalan dengan falsafah adat Minangkabau *adaik basandi syarak, syarak basandi kitabullah*, sekaligus menjaga agar sistem pewarisan adat tetap relevan di tengah dinamika sosial modern. Berbagai studi menunjukkan bahwa pengatan dan integrasi peran ninik mamak dalam kerangka fungsi hukum lokal, termasuk penyelesaian sengketa ringan dan pembinaan sosial, tetap menjadi harapan masyarakat meskipun menghadapi tantangan modernisasi.⁹⁴

4. Kaitan Sistem Pewarisan Adat dengan Kekuatan Hukum Ranji Adat

⁹³Mengembalikan Peran Ninik Mamak Membina Kemenakan Lewat Keadilan Restoratif. IkhwanWahyudi.https://sumbar.antaranews.com/berita/539489/mengembalikan-peran-ninik-mamak-membina-kemenakan-lewat-keadilan-restoratif?utm_source=chatgpt.com. Diakses pada tanggal 12 Januari 2026.

⁹⁴Riska Rahmawati et. al. 2025. "Dampak Modernisasi terhadap Peran Sosial Ninik Mama". *Jurnal Kajian Agama dan Dakwah*. Vol. 15. No. 1. hlm. 31-40.

Sistem pewarisan adat merupakan bagian integral dari struktur sosial masyarakat hukum adat yang berfungsi mengatur peralihan hak dan kewajiban atas harta kekayaan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Sistem ini tidak hanya menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris, tetapi juga membentuk pola penguasaan, pengelolaan dan pemanfaatan harta pusaka sesuai dengan dengan sistem kekerabatan yang dianut, seperti patrilineal, matrilineal, atau bilateral. Hukum waris adat tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial budaya masyarakat yang bersangkutan.⁹⁵

Masyarakat adat yang menganut sistem kekerabatan tertentu, *ranji* adat berfungsi sebagai dokumen geneologis yang merekam susunan keturunan serta hubungan kekerabatan dalam suatu kaum atau keluarga besar. *Ranji* adat menjadi instrumen penting untuk menentukan legitimasi ahli waris menurut hukum adat, khususnya dalam masyarakat dengan sistem pewarisan kolektif. Dengan demikian, keberlakuan dan kekuatan hukum *ranji* adat sangat dipengaruhi oleh sistem pewarisan adat yang hidup dan diakui oleh komunitas tersebut.⁹⁶

Masyarakat Minangkabau yang menganut sistem kekerabatan matrilineal, *ranji* adat memiliki kedudukan yang strategis karena menjadi dasar utama dalam penentuan hak atas harta pusaka tinggi. Harta pusaka tinggi tidak diwariskan secara individual, melainkan tetap menjadi kolektif kaum dan dikelola oleh

⁹⁵Soerjono Soekanto. 2014. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers. hlm. 195-203.

⁹⁶Nurul Ilmi Idrus. 2011. "Genealogi, Kekuasaan, dan Adat Minangkabau." *Antropologi Indonesia*. Vol. 32. No. 2. hlm. 123-125.

anggota kaum berdasarkan garis keturunan ibu. Oleh sebab itu, keabsahan *ranji* adat sebagai pencatat garis keturunan matrilineal menentukan siapa yang berahak menguasai dan mengelola harta pusaka tersebut.

C. Tinjauan tentang Kepemilikan Tanah

1. Pengertian Kepemilikan Tanah

Kepemilikan tanah merupakan suatu hubungan hukum antara subjek hukum dan sebidang tanah yang melahirkan serangkaian hak dan kewenangan bagi pemegangnya untuk menguasai, menggunakan, mengusahakan, serta mempertahankan tanah tersebut dari klaim pihak lain, sepanjang hubungan hukum tersebut diakui, diatur, dan dilindungi oleh sistem hukum yang berlaku.⁹⁷ Hukum adat adalah sebagai bagian dari sistem hukum yang hidup dan diakui dalam hukum positif, memandang kepemilikan tanah sebagai relasi hukum kolektif antara masyarakat hukum adat dan wilayah ulayatnya, yang penguasaanya berlangsung secara berkesinambungan lintas generasi. Oleh karena itu, tanah tidak hanya berfungsi sebagai objek penguasaan individual, tetapi juga sebagai landasan identitas dan keberlangsungan adat. Kepemilikan tanah adat sering kali bersifat komunal, sebagaimana tercermin dalam konsep hak ulayat atau tanah pusaka, di mana individu hanya memperoleh hak pakai atau hak pengelolaan berdasarkan kedudukannya dalam struktur sosial adat.

⁹⁷ Nurul Ilmi Idrus. *op. cit.* hlm. 130.

Hukum pertanahan nasional Indonesia menempatkan kepemilikan tanah bukan sebagai hak yang bersifat mutlak, melainkan sebagai hak yang pelaksanaannya taat pada asas fungsi sosial, sehingga penggunaannya harus sesuai dengan kepentingan masyarakat dan negara. Melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok agraria, prinsip fungsi sosial tanah dilembagakan dengan menempatkan negara sebagai pemegang hak menguasai atas sumber-sumber agraria, yang selanjutnya memberikan hak turunan kepada individu dan badan hukum dalam rangka pemanfaatan tanah secara tertib, berkeadilan, dan berorientasi pada kepentingan umum.⁹⁸

2. Macam–macam Hak atas Tanah

a. Hak Milik dalam UUPA

Hak milik merupakan jenis hak atas tanah dengan kedudukan paling kuat dan paling penuh dalam sistem hukum pertanahan nasional, sebagaimana diatur dalam pasal 20 undang-undang nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria (UUPA). Hak ini dicirikan oleh tiga sifat fundamental yang membedakannya dari jenis hak atas tanah lainnya. Hak milik memiliki tiga karakteristik utama yang lazim dikenal sebagai prinsip “3T”, yaitu bersifat turun-temurun, terkuat, dan terpenuh. Sifat turun-temurun menunjukkan bahwa hak tersebut tidak berakhir karena meninggalnya pemegang hak, melainkan tetap melekat dan beralih kepada ahli waris yang memenuhi persyaratan

⁹⁸Boedi Harsono. 2008. *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan Pelaksanaanya*. Jakarta: Djambatan. hlm. 23-29.

hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sifat terkuat mengandung pengertian bahwa hak ini memiliki jangka waktu yang bersifat permanen, tidak dibatasi oleh tenggang waktu tertentu, serta memperoleh jaminan perlindungan hukum yang paling kuat terhadap segala bentuk gangguan maupun klaim dari pihak ketiga. Sementara itu, sifat terpenuhi mencerminkan kelengkapan dan keluasan kewenangan hukum yang melekat pada pemegang hak atas.

Kewenangan tersebut antara lain mencakup kemampuan pemegang hak untuk melakukan berbagai perbuatan hukum, seperti mengalihkan hak kepemilikan, membebani tanah dengan hak tanggungan sebagai jaminan utang, menyewakan tanah, serta menyerahkan Sebagian atau seluruh bidang tanahnya untuk dibebani hak lain, seperti hak guna bangunan atau hak pakai, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Cakupan sifat terpenuhi juga mencakup fleksibilitas peruntukan, yakni bahwa tanah yang berstatus hak milik dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan, termasuk kegiatan pertanian, Pembangunan rumah tinggal, maupun pendirian bangunan komersial, sepanjang penggunaanya sesuai dengan ketentuan tata ruang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁹⁹

⁹⁹Irwan Soerodjo. 2014. *Hukum Pertanahan Hak Pengelolaan atas Tanah (HLP) Eksistensi, Pengaturan dan Praktik*. Yogyakarta: Laksbang Mediatama. hlm. 60.

Meskipun hak milik memberikan kewenangan yang luas kepada pemegangnya, baik dalam KUHPdata maupun UUPA, hak tersebut tidak bersifat absolut. Pelaksanaan hak milik dibatasi oleh prinsip fungsi sosial tanah sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 5 tahun 1960, yang mewajibkan agar pemanfaatan tanah, termasuk tanah dengan status hak milik, senantiasa memperhatikan kepentingan masyarakat secara lebih luas.¹⁰⁰

b. Hak Guna Usaha (HGU) dalam UUPA

Hak guna usaha merupakan salah satu jenis hak atas tanah yang memberikan kewenangan kepada pemegangnya untuk mengusahakan tanah yang berada di bawah penguasaan langsung oleh negara, guna kepentingan usaha di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, atau kegiatan agraria lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁰¹ Sebagaimana dirumuskan dalam pasal 28 ayat (1) undang-undang nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria (UUPA), hak guna usaha diberikan untuk keperluan mengusahakan tanah. Ketentuan mengenai tujuan pemberian hak tersebut selanjutnya diperluas melalui peraturan pemerintah nomor 40 tahun 1996 dengan memasukan kegiatan di bidang perkebunan

¹⁰⁰Salim HS. 2005. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Gra fika. hlm. 101.

¹⁰¹Farida Patittingi. 2022. "Konsistensi Pengaturan Mengenai Hak Guna Usaha Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja". *Jurnal Pleno Jure*. Vol. 11. No. 2. hlm. 87.

sebagai bagian dari objek pemanfaat hak guna usaha. Adapun jangka waktu berlakunya guna usaha ditetapkan secara khusus dalam pasal 29 UUPA.

Berdasarkan ketentuan pasal 28 ayat (2) UUPA *jo.* Pasal 5 peraturan pemerintah nomor 40 tahun 1996, luas tanah hak guna usaha (HGU) ditetapkan dengan batasan tertentu. Untuk perseorangan, luas minimum tanah HGU adalah 5 (lima) hektar dengan luas maksimum 25 (dua puluh lima) hektar. Sementara bagi badan hukum, luas minimum yang dapat diberikan oleh 5 (lima) hektar, sedangkan luas maksimumnya ditetapkan secara khusus oleh badan pertanahan nasional (BPN).¹⁰² Mengenai subjek hukum yang dapat memegang HGU, pasal 30 UUPA *jo.* Pasal 2 PP nomor 40 tahun 1996 menetapkan bahwa yang berhak memperoleh hak ini adalah:

- 1) Warga negara Indonesia
- 2) Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia serta berkedudukan di Indonesia.

Permohonan perpanjangan atau pembaruan hak guna usaha wajib diajukan secara tertulis paling lambat 2 (dua) tahun sebelum berakhirnya jangka waktu hak yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Setelah memperoleh persetujuan, perpanjangan atau pembaruan hak tersebut wajib didaftarkan dan dicatat dalam buku tanah pada kantor pertanahan kabupaten/kota. Permohonan perpanjangan atau pembaruan hak

¹⁰²Sahnan. 2016. *Hukum Agraria Indonesia*. Malang: Setara Press. hlm. 83-84.

guna usaha hanya dapat dikabulkan apabila memenuhi persyaratan substantif sebagaimana ditentukan dalam pasal 9 ayat (1) PP Nomor 40 tahun 1996, yaitu:

- 1) Tanahnya masih diusahakan dengan baik sesuai dengan keadaan, sifat, dan tujuan pemberian hak tersebut.
- 2) Syarat-syarat pemberian hak telah dipenuhi dengan baik oleh pemegang hak.
- 3) Pemegang hak masih memenuhi syarat sebagai subjek hukum untuk memiliki hak guna usaha.

Sebagaimana diatur dalam pasal 34 undang-undang nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria (UUPA), hak guna usaha dapat hapus dan berakhir karena berbagai sebab hukum yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Secara limitatif, sebab-sebab penghapusan hak guna usaha tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Berakhirnya jangka waktu. HGU hapus secara otomatis apabila jangka waktu berlakunya hak tersebut telah berakhir.
- 2) Penghentian secara administratif. HGU dapat dihentikan sebelum waktunya oleh otoritas yang berwenang akibat adanya pelanggaran di mana syarat-syarat pemberian hak tidak lagi dipenuhi oleh megang hak.
- 3) Pelepasan hak secara sukarela. Hak dapat hapus jika dilepaskan secara sukarela oleh pemegang haknya sebelum jangka waktunya berakhir melalui pernyataan atau tindakan hukum yang sah.

- 4) Pencabutan untuk kepentingan umum. HGU dapat dicabut oleh pemerintah untuk kepentingan umum, dengan pemberian ganti rugi yang layak sesuai ketentuan perundang-undangan.
 - 5) Penelantaran tanah. HGU hapus jika pemegang hak menelantarkan tanahnya, yaitu tidak mengusahakan atau memanfaatkan sesuai dengan tujuan pemberian hak.
 - 6) Kemusnahan tanah. Hak hapus karena objeknya musnah, misalnya akibat bencana alam yang permanen (seperti tanah tenggelam akibat abrasi atau naiknya permukaan laut) sehingga tidak dapat lagi diusahakan.
- c. Hak Guna Bangunan (HGB) dalam UUPA

Pemegang hak guna bangunan, baik perseorangan maupun badan hukum, yang tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, diwajibkan untuk melepaskan atau mengalihkan haknya kepada pihak lain yang memenuhi syarat dalam jangka waktu paling lama satu tahun. Apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi dalam tenggang waktu yang telah ditetapkan, hak yang bersangkutan hapus demi hukum.

Namun demikian, dalam hal hak guna bangunan diperoleh melalui wasiat oleh warga negara asing, hak tersebut tidak serta-merta hapus, melainkan tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pengalihan atau pelepasan hak tersebut. Demikian pula, apabila pemegang hak guna bangunan yang semula berkewarganegaraan Indonesia kemudian kehilangan

status kewarganegaraan tersebut menjadi warga negara asing, yang bersangkutan diberikan tenggang waktu satu tahun untuk menyesuaikan dan penyelesaian status haknya. Apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi dalam tenggang waktu yang ditentukan, hak guna bangunan hapus demi hukum dan tanahnya Kembali menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara.

Meskipun demikian, pihak yang bersangkutan tetap memiliki hak untuk mengajukan permohonan pemberian hak baru atas tanah yang sama, seperti hak pakai, sepanjang sesuai dengan status kewarganegaraan yang dimilikinya setelah perubahan tersebut.¹⁰³

Adapun terkait pemegang HGB, disebutkan dalam pasal 48 uupa yakni adalah warga negara Indonesia dan badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.

Adapun ciri-ciri hak guna bangunan adalah:

- 1) Dapat beralih dan dialihkan
- 2) Jangka waktu terbatas
- 3) Dapat dijadikan jaminan hutang
- 4) Dapat dilepaskan oleh pemegang haknya
- 5) Dapat terjadinya dari hak milik dan tanah negara

Berdasarkan pasal 40 UUPA HGB dapat hapus karena beberapa sebab:

- 1) Berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan

¹⁰³H.Muhammad Arba. 2015. *Hukum Agraria Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 111-112.

- 2) Dibatalkan oleh pejabat yang berwenang/pemegang hak pengelolaan/pemegang hak milik sebelum waktunya berakhir, karena:
 - a) Tidak dipenuhinya kewajiban-kewajiban pemegang hak
 - b) Tidak dipenuhinya syarat atau kewajiban yang tertuang dalam perjanjian penggunaan tanah hak milik atau hak pengelolaan
 - c) Putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- 3) Dilepaskan secara sukarela oleh pemegangnya sebelum jangka waktu berakhir.
- 4) Dicabut untuk kepentingan umum berdasarkan undang-undang nomor 20 tahun 1961.
- 5) Ditelantarkan
- 6) Tanahnya musnah.

Ketentuan pasal 36 ayat (2) UUPA, yaitu dimana pemegangnya tidak memenuhi syarat dan dalam waktu satu tahun tidak mengakhiri pengguna HGB.

d. Hak Pakai

Hak pakai merupakan salah satu jenis hak atas tanah yang diakui dalam sistem hukum agraria nasional, yang memberikan kewenangan kepada pemegangnya untuk menggunakan tanah atau memungut hasil dari tanah tersebut, baik yang berada dalam penguasaan langsung oleh negara maupun yang merupakan hak milik pihak lain. Karakter utama hak pakai terletak pada sifat kewenangannya yang terbatas, baik dari segi ruang lingkup penggunaan, jangka waktu,

maupun perbuatan hukum yang dapat dilakukan oleh pemegang hak, jika dibandingkan dengan hak milik, hak guna usaha dan hak guna bangunan.

Pada pelaksanaannya, hak pakai tidak memberikan kewenangan penuh kepada pemegangnya untuk menguasai tanah secara bebas sebagaimana hak milik.

Pemanfaatan tanah dalam kerangka hak pakai harus sesuai dengan tujuan pemberian hak tersebut, peruntukan tanah, serta syarat-syarat yang ditetapkan dalam keputusan pemberian hak atau perjanjian yang mendasarinya.

Penggunaan tanah dengan hak pakai dibatasi oleh ketentuan hukum yang bersifat administrative maupun substansi, termasuk larangan mengubah peruntukan tanah tanpa persetujuan pihak yang berwenang.

Hak pakai juga dicirikan oleh keterikatan pada jangka waktu tertentu, terutama apabila hak tersebut diberikan atas tanah negara. Jangka waktu hak pakai ditetapkan secara tegas dalam peraturan perundang-undangan dan dapat diperpanjang atau diperbaharui sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sepanjang pemegang hak masih memenuhi persyaratan dan tanah tersebut digunakan sesuai dengan tujuan pemberiannya. Hal ini menegaskan bahwa hak pakai bersifat sementara dan tidak melekat secara permanen pada pemegang hak.

Meskipun bersifat terbatas, hak pakai tetap memberikan perlindungan hukum kepada pemegangnya selama hak tersebut masih berlaku. Pemegang hak pakai berhak memperoleh jaminan kepastian hukum atas penggunaan tanah yang bersangkutan serta perlindungan dari gangguan pihak lain, sepanjang

penggunaan tanah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan tidak melanggar prinsip fungsi sosial tanah. Hak pakai memiliki peran strategis dalam sistem hukum agraria nasional sebagai bentuk hak atas tanah yang fleksibel, adaptif, dan mampu mengakomodasi kebutuhan pemanfaatan tanah oleh berbagai subjek hukum dalam kerangka kepentingan nasional.¹⁰⁴

e. Hak Pengelolaan

Hak pengelolaan merupakan suatu bentuk pelimpahan Sebagian kewenangan negara atas tanah kepada badan atau instansi tertentu, yang diberikan dalam rangka penyelenggaraan fungsi pengelolaan dan peraturan pemanfaatan tanah. Melalui hak pengelolaan, negara tidak melepaskan hak menguasainya sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 undang-undang nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria (UUPA), melainkan mendelegasikan sebagai kewenangan tersebut kepada subjek hukum tertentu untuk melaksanakan pengelolaan tanah secara terencana dan terarah.¹⁰⁵

Kewenangan yang melekat pada hak pengelolaan meliputi hak untuk merencanakan peruntukan dan penggunaan tanah, menggunakan tanah, menggunakan tanah tersebut bagi kepentingan pelaksanaan tugas dan fungsi pemegang hak pengelolaan, serta menyerahkan bagian-bagian tanah kepada pihak ketiga dengan pemberian hak-hak turunan, seperti hak guna bangunan

¹⁰⁴ Urip Santoso. 2013. *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group. hlm. 134-136.

¹⁰⁵ Maria S.W. Sumardjono. 2009. *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi*. Jakarta: Kompas. hlm. 159-161.

atau hak pakai. Kewenangan tersebut bersifat terbatas dan tidak mencakup hak untuk memiliki tanah secara penuh sebagaimana hak milik. Oleh karena itu, pemegang hak pengelolaan tidak berwenang mengalihkan tanah secara bebas sebagai objek transaksi keperdataan.

Pada kajian hak pengelolaan sering diposisikan sebagai hak yang bercorak publik administratif, karena bersumber langsung dari kewenangan negara dan digunakan untuk menjalankan fungsi pemerintahan dibidang pertanahan. Pada saat yang sama, hak pengelolaan juga memiliki dimensi privat, khususnya ketika tanah yang berada di bawah pengelolaanya diberikan kepada pihak ketiga melalui hubungan hukum perdata, seperti perjanjian penggunaan tanah atau pemberian hak atas tertentu. Dualisme karater inilah yang menempatkan hak pengelolaan pada posisi antara rezim hukum publik dan hukum perdata. Hak pengelolaan kerap dipandang sebagai instrumen hukum yang strategis dalam pengelolaan aset tanah negara, sekaligus sebagai mekanisme pengendalian pemanfaatan tanah agar tetap selaras dengan kepentingan umum dan kebijakan Pembangunan nasional. Namun, sifatnya yang tidak secara tegas dikualifikasikan sebagai hak atas tanah dalam UUPA juga menimbulkan perdebatan akademik, terutama terkait kepastian hukum, batas kewenangan pemegang hak pengelolaan, serta perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang memperoleh hak di atas tanah hak pengelolaan.¹⁰⁶

¹⁰⁶ Ria Yuliani. 2017. "Hak Pengelolaan dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara". *Disertasi*. Universitas Indoneisa. Depok. hlm. 277-280.

f. Hak Atas Tanah dalam Perspektif Hukum Adat

Berbeda dengan konstruksi hukum positif yang menempatkan hak atas tanah sebagai hak individual yang bersumber dari peraturan perundang-undangan dan dilembagakan melalui sistem administrasi pertanahan, hukum adat memandang hak atas tanah sebagai suatu hubungan hukum yang bersifat komunal antara masyarakat hukum adat dengan wilayah adatnya. Hubungan ini dikenal sebagai hak ulayat, yaitu kewenangan kolektif suatu kesatuan masyarakat hukum adat untuk menguasai, mengatur, dan memanfaatkan tanah beserta sumber daya alam yang terdapat di dalam wilayahnya secara turun-temurun.¹⁰⁷ Hak ulayat tidak semata-mata dipahami sebagai hak kebendaan, melainkan juga sebagai manifestasi ikatan historis, sosial, dan spiritual antara komunitas adat dengan tanahnya.

Dalam kerangka hukum adat, keberadaan hak individual atas tanah tidak berdiri secara absolut sebagaimana dalam sistem hukum perdata modern, melainkan bersifat derivatif dan subordinatif terhadap hak ulayat. Artinya, penguasaan atau pemanfaatan tanah oleh individu anggota masyarakat adat hanya diakui sepanjang tidak mengganggu keseimbangan sosial dalam komunitas hal tersebut. Hak individual tersebut pada hakikatnya merupakan bagian dari sistem penguasaan komunal yang lebih luas, sehingga legitimasi dan keberlanjutan sangat bergantung pada pengakuan masyarakat adat.

¹⁰⁷ Soepomo. *op. cit.* hlm. 25-27.

Ranji adat merupakan sebagai geneologis yang merekam garis keturunan dan hubungan kekerabatan, memainkan peranan penting dalam menentukan siapa yang berhak menguasai atau mengelola tanah adat tertentu. *Ranji* adat berfungsi sebagai instrument legitimasi sosial yang mengaitkan penguasaan tanah dengan struktur kekerabatan yang berlaku, baik dalam sistem matrilineal, patrilineal, maupun bilateral. Selain *ranji* adat, pengakuan komunitas melalui musyawarah adat, Keputusan *ninik mamak*, serta praktik penguasaan dan pemanfaatan tanah secara berkesinambungan juga menjadi dasar utama pembenaran hak atas tanah dalam masyarakat adat. Keberlakuan hak atas tanah dalam hukum adat tidak hanya ditentukan oleh aspek normatif, tetapi juga oleh konsesus sosial dan kolektif dalam masyarakat hukum adat itu sendiri.¹⁰⁸

3. Bukti Kepemilikan Tanah

Pembuktian kepemilikan hak merupakan aspek yang bersifat fundamental dalam sistem hukum pertanahan Indonesia, karena ketiadaan atau kelemahan alat bukti yang sah atas suatu hak dapat menimbulkan ketidakpastian mengenai status kepemilikan tanah, sehingga membuka ruang terjadinya sengketa dan pengujian melalui mekanisme peradilan. Dalam konteks hukum pertanahan Indonesia, alat bukti kepemilikan hak atas tanah tidak hanya berfungsi sebagai instrument

¹⁰⁸Farida Patittingi. 2022. "Konsistensi Pengaturan Mengenai Hak Guna Usaha Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja". *Jurnal Pleno Jure*. Vol. 11. No. 2. hlm. 87-88.

administratif, tetapi juga berperan secara substantif dalam menetapkan eksistensi, kontinuitas, serta legitimasi hak individual maupun hak komunal atas suatu bidang tanah.

Dalam sistem hukum pertanahan nasional, sertifikat hak atas tanah yang diterbitkan berdasarkan prosedur pendaftaran tanah berfungsi sebagai alat bukti tertulis yang memberikan jaminan kepastian hukum tertinggi terhadap status dan subjek hak atas tanah. Berdasarkan kajian yuridis, sertifikat hak atas tanah yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan undang-undang pokok agraria memperoleh jaminan kepastian hukum, sehingga pihak yang tercantum sebagai pemegang hak dalam sertifikat tersebut harus dianggap sebagai pemilik yang sah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan sebaliknya.

Perkembangan teknologi informasi juga membawa perubahan terhadap bukti kepemilikan hak atas tanah melalui lahirnya sertifikat tanah elektronik. Penelitian akademik menunjukkan bahwa sertifikat elektronik memiliki kedudukan yang sama kuatnya sebagai alat bukti kepemilikan tanah di mata hukum, dengan catatan bahwa seluruh tahapan pendaftaran dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan regulasi pertanahan yang berlaku, kekuatan pembuktian sertifikat tetap terjaga, walaupun dalam implementasinya sistem pendaftaran tanah elektronik masih menghadapi kendala teknis dan administratif yang berlaku secara berkelanjutan.

Selain sertifikat, bukti lain seperti surat keterangan tanah (SKT) tetap memiliki relevansi dalam praktik masyarakat untuk menunjukkan bukti awal penguasaan

tanah, meskipun dalam kacamata hukum nasional setelah UUPA, SKT tidak lagi diakui sebagai bukti hak legal yang setara dengan sertifikat. Namun demikian, dalam penyelesaian sengketa di pengadilan. SKT masih dapat dipertimbangkan sebagai bukti pendukung dalam rangka memperkuat fakta penguasaan tanah sebelum pendaftaran formal dilakukan.¹⁰⁹

4. Konsep Kepemilikan Tanah

a. Konsep kepemilikan tanah dalam perspektif hukum

Kepemilikan tanah dapat dipahami sebagai suatu hubungan hukum antara subjek hukum dengan suatu bidang tanah tertentu, yang melahirkan kewenangan bagi pemegangnya untuk menguasai, menggunakan, memanfaatkan, serta mempertahankan tanah tersebut dari klaim atau gangguan pihak lain. Kewenangan tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan memperoleh legitimasi dan perlindungan hukum sepanjang diakui oleh sistem hukum yang berlaku. Dalam kerangka hukum modern, kepemilikan tanah tidak semata-mata dimaknai sebagai penguasaan fisik atas tanah, tetapi sebagai konstruksi yuridis yang dibentuk dan ditegaskan melalui norma hukum serta mekanisme pembuktian yang sah menurut peraturan perundang-undangan.

¹⁰⁹Muhammad Nadzir dan Suwandi. 2017. “Kekuatan Pembuktian Surat Keterangan Tanah sebagai Bukti Hak Kepemilikan Atas Tanah”. *Jurnal De Facto*. Vol. 4. No. 1. hlm.49-51.

Konteks hukum agraria Indonesia, konsep kepemilikan tanah tidak bersifat absolut. Setiap hak atas tanah senantiasa diletakan dengan kewajiban sosial dan tunduk pada berbagai pembatasan normatif yang ditunjukkan untuk menjamin kepentingan masyarakat luas dan negara. Dengan demikian, kepemilikan tanah harus dipahami sebagai hak yang bersifat relatif, fungsional dan kontekstual, yakni hak yang penggunaanya wajib di selaraskan dengan fungsi sosial tanah serta tujuan penyelenggaraan penguasaan dan pemanfaatan sumber daya agraria secara adil dan berkelanjutan.¹¹⁰

b. Kepemilikan tanah dalam perspektif hukum positif Indonesia

Sistem hukum nasional Indonesia, konsep pemilikan tanah dirumuskan secara normatif dalam undang-undang nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria (UUPA). UUPA tidak menganut konsep kepemilikan yang bersifat mutlak sebagaimana dikenal dalam transaksi hukum perdata barat, melainkan menempatkan negara sebagai pemegang hak menguasai atas bumi, air, dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Berdasarkan kewenangan tersebut, negara kemudian memberikan berbagai hak atas kepada perseorangan maupun badan hukum untuk menguasai, menggunakan, dan memanfaatkan tanah sesuai dengan peruntukan serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

¹¹⁰Boedi Harsono. 2007. *Menuju Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional*. Jakarta: Universitas Trisakti. hlm. 37-40.

Hak milik atas tanah dalam UUPA diposisikan sebagai hak yang “terkuat dan terpenuh” dibandingkan dengan jenis hak atas tanah lainya. Meskipun demikian, hak milik tersebut tidak bersifat absolut karena penggunaanya tetap dibatasi oleh prinsip fungsi sosial tanah, sebagaimana ditegaskan dalam pasal 6 UUPA. Oleh karena itu, kepemilikan tanah dalam hukum positif Indonesia senantiasa ditempatkan dalam kerangka keseimbangan antara kepentingan individual dan kepentingan sosial, sehingga pemanfaatan tanah harus memperhatikan kemaafaatan bagi masyarakat luas serta tujuan Pembangunan nasional.¹¹¹

c. Kepemilikan tanah dan sistem pembuktian hak

Kepemilikan tanah dalam kerangka hukum positif indonesia memperoleh legitimasi yuridis melalui mekanisme pendaftaran tanah yang diselenggarakan oleh negara. Pendaftaran tanah dimaksud untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah oleh kantor pertanahan. Sertifikat tersebut berfungsi sebagai alat bukti tertulis yang memiliki kekuatan pembuktian yang kuat (*strong evidentiary value*), karena memuat data yuridis dan data fisik mengenai subjek, objek, serta jenis hak atas tanah yang bersangkutan.

Meskipun demikian, kekuatan pembuktian sertifikat hak atas tanah tidak bersifat mutlak. Sistem pendaftaran tanah yang dianut di Indonesia adalah

¹¹¹H.M. Arba. 2015. *Hukum Agraria Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 111-113.

sistem publikasi negatif yang mengandung unsur positif. Artinya, negara tidak sepenuhnya menjamin keberadaan materiil atas data yang tercantum dalam sertifikat, melainkan hanya menjamin bahwa data tersebut dianggap benar sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya. Konsekuensinya, sertifikat hak atas tanah tetap dapat digugat dan dibatalkan melalui proses peradilan apabila terdapat pihak yang mampu mebuktykanya adanya cacat hukum, keliruan procedural, atau hak yang lebih kuat atas tanah yang sama.

Kepemilikan tanah tidak semata-mata ditentukan oleh keberadaan sertifikat sebagai produk administratif, melainkan juga oleh keseluruhan rangkaian fakta hukum yang melatar belakangi lahirnya hak atas tanah. Fakta-fakta tersebut meliputi sejarah penguasaan tanah, dasar peroleh hak, keberlangsungan penguasaan secara nyata, serta itikad baik para pihak. Oleh karena itu, pembuktian kepemilikan tanah dalam praktik tidak jarang menuntut penilaian komprehensif terhadap berbagai alat bukti yang saling berkaitan.

Sejalan dengan hal tersebut, dokumen non sertifikat, termasuk bukti-bukti yang bersumber dari hukum adat, tetapi memiliki relevansi yuridis dalam pembuktian kepemilikan tanah. Bukti adat seperti *ranji* adat, keterangan ninik mamak, pengakuan masyarakat adat, maupun bukti-bukti penguasaan turun-temurun, dapat dijadikan dasar pembuktian sepanjang mampu menunjukkan adanya hubungan hukum yang sah dan berkesinambungan antara subjek hukum dengan tanah yang disengketakan. Dengan demikian, sistem hukum

pertanahan Indonesia pada hakikatnya mengakomodasi pluralitas alat bukti, baik yang bersifat administratif maupun sosiologis adat, dalam rangka menegakan keadilan dan kepastian hukum di bidang pertanahan.¹¹²

d. Konsep kepemilikan tanah dalam hukum adat

Berbeda dengan hukum positif yang menitik beratkan pada hubungan individual dan administratif antara subjek hukum dan objek tanah, hukum adat memandang kepemilikan tanah sebagai hubungan hukum yang bersifat komunal antara masyarakat hukum adat dengan wilayah tertentu yang dikuasai dan dimanfaatkan secara turun-temurun. Hubungan ini tidak lahir dari perbuatan hukum formal semata, melainkan dari ikatan historis, geneologis, dan teritorial yang terbangun secara kolektif dalam jangka waktu yang panjang. Oleh karena itu, tanah dalam perspektif hukum adat tidak sekedar dipandang sebagai benda ekonomi, melainkan sebagai bagian integral dari identitas, keberlangsungan hidup, dan eksistensi masyarakat hukum adat itu sendiri.

Hukum adat hak atas tanah dikenal sebagai hak ulayat, yaitu kewenangan kolektif masyarakat hukum adat untuk menguasai, mengatur, dan memanfaatkan wilayah adatnya, termasuk tanah, hutan, dan sumber daya alam lainnya. Hak ulayat mencerminkan penguasaan bersama yang bersifat geneologis teritorial, karena keberadaannya didasarkan pada pertalian darah

¹¹²Arie S. Hutagalung. 2011. "Kedudukan Sertifikat sebagai Alat Bukti Hak Atas Tanah". *Jurnal Hukum dan Pembangunan*. Vol. 41. No.1. hlm. 55-60.

dan keterikatan dengan wilayah tertentu. Karakter komunal ini menegaskan bahwa subjek hak ulayat bukanlah individu, melainkan kesatuan masyarakat hukum adat sebagai suatu entitas sosial dan hukum.

Pengakuan terhadap hak individual atas tanah bersifat derivatif dan subordinatif terhadap hak ulayat. Hak perseorangan hanya diakui sejauh penggunaannya tidak bertentangan dengan kepentingan kolektif masyarakat adat serta tetap berada dalam kerangka penguasaan komunal. Dengan demikian, individu tidak memiliki kewenangan absolut atas tanah, melainkan sekedar hak pakai atau hak garap yang bersumber dari persetujuan dan pengakuan komunitas adat. Ketentuan ini mencerminkan prinsip keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan kolektif dalam hukum adat.

Kepemilikan tanah adat tidak dapat dilepaskan dari struktur kekerabatan dan sistem pewarisan yang berlaku dalam masyarakat adat setempat. Sistem kekerabatan baik matrilineal, patrilineal, maupun bilateral menentukan siapa yang berhak menguasai, mengelola, mewarisi tanah adat. Tanah sering kali dipandang sebagai pusaka kolektif yang harus dijaga keberlanjutannya demi kepentingan generasi sekarang yang akan datang. Oleh karena itu, mekanisme pewarisan adat tidak bertujuan memecah kepemilikan, melainkan mempertahankan keutuhan tanah dalam lingkup kaum komunitas.¹¹³

¹¹³ Soepomo. *op.cit.* hlm. 88-90.

Legitimasi kepemilikan tanah adat pada umumnya tidak didasarkan pada sertifikat tertulis sebagaimana dalam hukum positif, melainkan pada pengakuan sosial yang hidup dan dipraktikan secara nyata dalam komunitas adat. *Ranji* adat, sebagai catatan geneologis, berfungsi untuk menelusuri hubungan kekerabatan dan menentukan pihak-pihak yang berhak atas tanah pusaka. Selain itu, kesaksian ninik mamak atau pemuka adat, serta praktik penguasaan dan pemanfaatan tanah secara berkesinambungan, menjadi alat legitimasi utama dalam menentukan keberadaan dan keabsahan hak atas tanah adat. Pembuktian kepemilikan tanah adat bersifat sosiologis yuridis dan berakar pada hukum yang hidup dalam masyarakat.¹¹⁴

e. Pluralisme hukum dalam konsep kepemilikan tanah

Pluralisme hukum pertanahan tersebut kerap menimbulkan problematik dalam praktik, khususnya dalam sengketa tanah adat. Konflik sering muncul ketika konsep kepemilikan formal menurut hukum negara bertabrakan dengan konsep kepemilikan komunal menurut hukum adat. Tanah yang secara administratif tercatat sebagai tanah negara atau telah diberikan hak tertentu kepada pihak ketiga, dalam perspektif masyarakat adat sering kali masih dipandang sebagai bagian dari wilayah ulayat yang dikuasai secara turun

¹¹⁴ A. Rahman. 2020. "Ranji Adat sebagai Alat Bukti Geneologis dalam Sengketa Pusaka Tinggi". *Jurnal Humanus*. Vol. 19. No. 2. hlm. 150.

temurun. Ketidak seimbangan antara pengakuan administratif dan pengakuan sosial inilah yang menjadi sumber utama konflik agraria di berbagai daerah.¹¹⁵

5. Kepemilikan Tanah dalam Perspektif Hukum Adat

a. Hak atas tanah adat sebagai relasi komunal

Paradigma hukum adat menempatkan tanah tidak sekedar sebagai objek ekonomi atau komoditas yang dapat dipindahtangankan secara bebas, melainkan sebagai unsur fundamental dalam struktur kehidupan masyarakat adat. Tanah dipandang sebagai ruang hidup yang memiliki makna sosial, budaya, religius, dan simbolik, karena di atas tanah tersebut berlangsung proses reproduksi sosial, serta pewarisan nilai dan identitas kolektif. Penguasaan tanah dalam hukum adat senantiasa dikaitkan dengan kewajiban untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan generasi sekarang dan generasi yang akan datang.

Hak atas tanah dalam konteks hukum adat dikenal sebagai hak ulayat, yang merupakan perwujudan dari kewenangan kolektif masyarakat hukum adat untuk menguasai, mengatur, memanfaatkan, serta mempertahankan wilayah adatnya dari gangguan pihak luar. Hak ulayat tidak hanya mencerminkan penguasaan fisik atas lahan, tetapi juga mencakup dimensi normatif berupa kewenangan komunitas adat untuk menetapkan aturan-aturan internal mengenai peruntukan tanah, tata cara pemanfaatan, serta mekanisme

¹¹⁵Sulaiman. 2016. "Pluralisme Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat". *Disertasi*. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta. hlm. 323-333.

pemberian hak pakai kepada anggota masyarakat adat secara individual. Hak ulayat mengandung sekaligus aspek public dan privat dalam kerangka hukum adat.

Kepemilikan tanah tidak bersifat individual absolut, melainkan melekat pada masyarakat hukum adat sebagai subjek kolektif. Hak-hak individual atas tanah, apabila diakui, hanya bersifat derivative dan fungsional, yaitu bersumber dari hak ulayat dan dibatasi oleh kepentingan komunal. Seorang individu tidak dapat menempatkan dirinya sebagai pemilik tanah secara otonom di luar pengakuan dan legitimasi komunitas adat, karena keberadaan hak individual tersebut sepenuhnya bergantung pada hubungan geneologis, keanggotaan kaum, serta kepatuhan terhadap norma adat yang berlaku.¹¹⁶

b. Relasi hak ulayat dan struktur sosial adat.

Hak ulayat tidak bersifat absolut sebagaimana milik dalam hukum perdata barat. Pelaksananya selalu dibatasi oleh kepentingan bersama dan nilai-nilai keseimbangan sosial yang hidup dalam masyarakat adat. Oleh karena itu, penggunaan dan pemanfaatan tanah ulayat dijalankan melalui mekanisme musyawarah dan konsesus adat, yang melibatkan pemuka adat seperti ninik mamak, kepala adat, atau tetua kampung bersama anggota komunitas. Mekanisme ini berfungsi sebagai sarana pengambilan keputusan kolektif

¹¹⁶Lathifa Ayunanda, et.al. 2024. "Konsep Kepemilikan Hak atas Tanah Menurut Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia". *Jurnal Customary Law*. Vol.1. No. 2. hlm. 10.

sekaligus alat kontrol sosial untuk mencegah dominasi kepentingan individual atas kepentingan komunal.¹¹⁷

Hukum adat tidak mensyaratkan keberadaan dokumen tertulis formal sebagaimana sistem pendaftaran tanah dalam hukum positif. Bukti kepemilikan tanah adat dapat berupa kesaksian pemuka adat, praktik penguasaan yang berlangsung secara terus menerus dan terbuka, serta dokumen genealogis seperti *ranji* adat yang menunjukkan hubungan kekerabatan antara individu dengan kelompok adat pemilik tanah ulayat. Instrument-instrumen pembuktian tersebut dipandang sah dan memiliki kekuatan legitimasi sepanjang diakui oleh komunitas adat dan konsisten dengan norma adat yang hidup.

c. Pengakuan hukum adat oleh hukum positif Indonesia

Secara normatif, hukum positif Indonesia memberikan pengakuan terhadap keberadaan dan keberlakuan hak ulayat sebagai bagian dari sistem hukum nasional. Pengakuan tersebut secara eksplisit tercermin dalam pasal 3 undang-undang nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria, yang menyatakan bahwa pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak serupa dari masyarakat hukum adat diakui sepanjang menurut kenyataannya masih ada, serta pelaksanaannya tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan

¹¹⁷I Putu Agus Santia Wibawa dan I Gede Perdana Yoga. 2025. "Implikasi Hukum Tanah Hak Milik Perseorangan pada Radius Kesucian Pura Pasca Keputusan Bhisama Kesucian Pura". *Jurnal Media Akademik*. Vol. 3. No.12. hlm. 24-25.

negara. Ketentuan ini menegaskan bahwa hak ulayat secara yuridis ditempatkan sebagai hak yang sah, namun bersifat kondisional dan tunduk pada kerangka hukum nasional.

Pengakuan tersebut diperkuat secara konstitusional melalui Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang menegaskan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip negara kesatuan republik Indonesia. Secara normatif terdapat jaminan konstitusional terhadap eksistensi masyarakat hukum adat dan hak ulayat sebagai bagian dari hak tradisional yang melekat padanya.¹¹⁸

Pengakuan normatif tersebut menghadapi berbagai tantangan struktural praksis, sejumlah penelitian empiris menunjukkan bahwa kepemilikan tanah adat kerap mengalami tumpang tindih dengan hak-hak formal yang diberikan oleh negara, seperti hak guna usaha (HGU), hak guna bangunan (HGB), maupun penetapan Kawasan hutan. Tumpang tindih ini sering kali berujung pada sengketa agraria yang berkepanjangan antara masyarakat adat dengan negara maupun dengan korporasi.

Salah satu faktor utama yang memicu konflik tersebut adalah ketidakjelasan batas wilayah adat secara yuridis dan kartografis. Banyak wilayah

¹¹⁸ Jimly Asshiddiqie. 2010. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 202-205.

ulayat belum ditetapkan atau dipetakan secara resmi dalam sistem administrasi pertanahan nasional, sehingga secara faktual dianggap sebagai tanah negara. Selain itu, minimnya dokumentasi adat tertulis, seperti peta wilayah adat, keputusan adat, atau pengakuan formal dari pemerintah daerah, memperlemah posisi masyarakat adat dalam pembuktian hukum ketika terjadi sengketa. Perbedaan paradigma antara hukum adat yang berbasis pengakuan sosial dan hukum positif yang menekankan legalitas formal turut memperdalam soal ini.¹¹⁹

¹¹⁹Nurhasan Ismail. 2011. "Pengakuan Perlindungan Hak Ulayat dalam Sistem Hukum Nasional". *Disertasi*. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta. hlm. 50-54.

BAB III

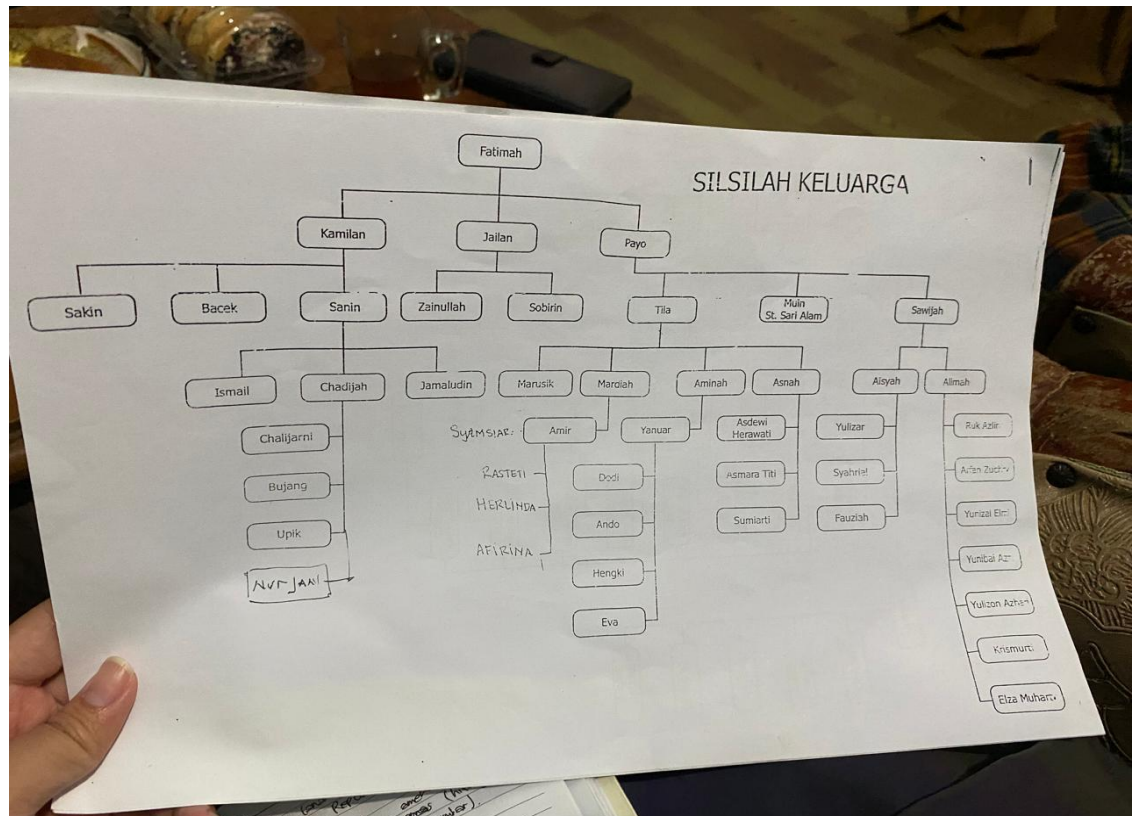
KEDUDUKAN *RANJI* ADAT SEBAGAI ALAT BUKTI KEPEMILIKAN TANAH DI KABUPATEN AGAM SUMATERA BARAT

A. Gambar Umum tentang Kedudukan *Ranji* Adat dalam Sistem Pewarisan Adat di Kabupaten Agam Sumatra Barat

Ranji adat merupakan silsilah atau garis keturunan dalam masyarakat Minangkabau yang disusun secara turun-temurun berdasarkan sistem kekerabatan. Dalam budaya Minangkabau, ranji adat memiliki beberapa makna penting, yaitu:

1. Catatan garis keturunan. Ranji menunjukkan asal-usul seseorang dalam suatu suku atau kaum, biasanya ditarik dari nenek moyang;
2. Berdasarkan sistem matrilineal. Masyarakat Minangkabau menganut sistem Matrilineal, artinya garis keturunan ditarik dari pihak ibu. Jadi ranji adat mengikuti garis ibu, bukan ayah;
3. Penentu identitas suku dan hak adat. Ranji digunakan untuk mengetahui seseorang berasal dari suku mana, serta menentukan hak-hak adat seperti warisan, gelar, dan posisi dalam kaum;
4. Penting dalam pernikahan adat. Ranji adat dipakai untuk memastikan tidak terjadi pernikahan dalam satu garis keturunan yang sama (larangan menikah sesuku);
5. Sebagai pedoman dalam struktur sosial. Ranji membantu menentukan hubungan kekerabatan, peran penghulu, serta struktur dalam kaum atau nagari.

Contoh struktur *ranji* adat pada masyarakat adat Minangkabau kaum Chaniago pada Kabupaten Agam Sumatra barat sebagaimana dipaparkan pada gamabar 3.1 berikut ini.



Gambar 3.1 *Ranji* Adat Kaum Chaniago di Kabupaten Agam Sumatra Barat.

Dari paparan tersebut, dapat dipahami bahwa *ranji* adat adalah peta keluarga besar dalam adat Minangkabau yang sangat penting untuk menjaga tatanan sosial, hukum adat, dan identitas budaya. *Ranji* adat merupakan salah satu dokumen fundamental dalam sistem sosial masyarakat Minangkabau, khususnya di Kabupaten Agam, Provinsi Sumatra Barat. Perspektif hukum adat, *ranji* tidak semata-mata dipahami sebagai catatan silsilah keluarga, melainkan

sebagai instrument normatif yang memiliki dimensi genealogis, sosial, dan yuridis sekaligus. Keberadaan *ranji* menjadi sangat penting karena berkaitan langsung dengan sistem kekerabatan matrilineal yang dianut oleh masyarakat Minangkabau, di mana garis keturunan ditarik berdasarkan pihak ibu. *Ranji* berfungsi sebagai sarana untuk menegaskan identitas genealogis seseorang dalam suatu kaum, yang selanjutnya menentukan kedudukan dan haknya dalam struktur adat, termasuk dalam hal pewarisan.

Pada sistem kekerabatan matrilineal tersebut, *ranji* adat memiliki kedudukan sebagai representasi tertulis maupun lisan dari struktur genealogis kaum yang memuat hubungan kekerabatan secara sistematis dari generasi ke generasi. *Ranji* mencatat asal usul nenek moyang, cabang-cabang keturunan, serta posisi individu dalam struktur kaum. *Ranji* tidak hanya berfungsi sebagai arsip histori, tetapi juga sebagai alat legitimasi sosial yang menentukan keanggotaan seseorang dalam suatu kelompok kekerabatan. Keanggotaan ini menjadi dasar utama dalam menentukan hak dan kewajiban seseorang dalam kehidupan adat, termasuk hak atas harta pusaka. Oleh karena itu, tanpa *ranji*, akan sulit menelusuri hubungan darah secara akurat, yang pada akhirnya dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dalam sistem pewarisan adat.

Pada konteks sistem pewarisan adat Minangkabau di Kabupaten Agam, *ranji* adat memiliki kedudukan sebagai dasar penentuan subjek hukum dalam pewarisan. Berbeda dengan sistem hukum waris individualistik, pewarisan adat Minangkabau, khususnya terhadap harta pusaka tinggi, bersifat kolektif-komunal. Artinya, harta tersebut tidak diwariskan kepada individu secara

perorangan, melainkan kepada kelompok kekerabatan (kaum) berdasarkan garis keturunan ibu. *Ranji* digunakan untuk mengidentifikasi siapa saja yang termasuk dalam kaum dan berhak atas pengelolaan harta pusaka tersebut. *Ranji* menjadi rujukan utama bagi *ninik mamak* dalam menentukan kemenakan yang berhak menerima pengalihan fungsi pengelolaan harta pusaka, sehingga memastikan bahwa pewarisan tetap berada dalam garis genealogis yang sah menurut adat.

Secara filosofis, *ranji* adat juga memiliki makna simbolik sebagai representasi identitas kolektif masyarakat Minangkabau. *Ranji* mencerminkan kesinambungan hubungan antara generasi masa kini dengan leluhur mereka, serta menjadi sarana untuk menjaga memori kolektif kaum. Keberadaan *ranji* menunjukkan bahwa pewarisan dalam masyarakat adat tidak hanya berkaitan dengan pengalihan harta benda, tetapi juga dengan pelestarian nilai-nilai budaya, norma sosial, dan struktur kekerabatan. Dengan demikian, *ranji* memiliki kedudukan yang tidak hanya bersifat praktis, tetapi juga ideologis, karena menjadi bagian dari sistem nilai yang menompang keberlangsungan masyarakat itu sendiri.¹²⁰

Dalam konteks perkembangan masyarakat modern di Kabupaten Agam, kedudukan *ranji* adat tetap menunjukkan relevansi yang kuat, meskipun dihadapan pada berbagai dinamika, seperti pengaruh hukum sosial dan hukum islam. Pada praktiknya, terdapat kecenderungan untuk mengharmonisasikan ketentuan adat dengan prinsip-prinsip syariat, terutama dalam hal pengelolaan

¹²⁰ Muhammad Chairul Umar dan Yulfira Riza. 2022. "Peran *Ninik Mamak*, *Mamak*, dan *Kemenakan* di Minangkabau." *Jurnal Budaya Nusantara*. Vol. 5. No.3. hlm. 210-212.

harta pusaka rendah. Namun demikian, terhadap harta pusaka tinggi, *ranji* tetap menjadi rujukan utama dalam menentukan hubungan kekerabatan dan hak atas harta tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa *ranji* adat masih memiliki legitimasi yang kuat dalam sistem hukum adat, serta mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan esensi dasarnya.¹²¹

Terdapat beberapa fungsi *ranji* yaitu:

1. *Ranji* adat sebagai Alat Bukti dalam Sengketa Adat

Hendri Yanto Dt. Rangkayo Basa selaku pemuka adat kaum Chaniago mengungkapkan bahwa dalam kasus sengketa harta pusaka, *ranji* adat dijadikan sebagai rujukan utama untuk menelusuri hubungan kekerabatan para pihak yang terdapat dalam satu kaum yang sama saling bersengketa. *Ranji* juga digunakan dalam musyawarah adat untuk menentukan keabsahan seseorang terhadap harta pusaka. Keputusan adat biasanya didasarkan pada kesesuaian posisi seseorang dalam *ranji*.

2. Peran *Ninik Mamak* dalam pengelolaan *Ranji*

Pemuka adat suku Chaniago juga menjelaskan bahwa *ninik mamak* memiliki kedudukan yang sangat penting dalam pengelolaan *ranji* adat sebagai representasi struktur genealogis kaum. Tanggung jawab *ninik mamak* berperan sebagai penjaga cerita turun-temurun yang memahami secara mendalam asal usul keturunan serta hubungan kekerabatan antar anggota. Oleh karena itu, setiap perubahan dalam struktur keluarga, seperti kelahiran

¹²¹ Amir Syarifuddin. 1984. *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*. Jakarta: Gunung Agung. hlm. 56.

dan kematian anggota kaum, harus diketahui dan dicatat oleh *ninik mamak* atau pemuka adat agar tidak menimbulkan kekeliruan di kemudian hari.

Ninik mamak juga memiliki fungsi edukatif dan menjelaskan tentang *ranji*.

Beliau juga menjelaskan bahwa: "tidak semua anggota kaum khususnya generasi muda, memahami posisi geneologisnya secara tepat. Maka dari itu *ninik mamak* harus menjelaskan apa itu *ranji*, menjelaskan tentang hubungan kekerabatan, serta memberikan pemahaman mengenai hak dan kewajiban yang melekat pada setiap posisi pada struktur tersebut".¹²²

3. *Ranji* dalam Menjaga Keutuhan Harta Pusaka Tinggi

Menurut pemimpin adat kaum Chaniago, *ranji* adat berfungsi untuk menjaga agar harta pusaka tinggi tetap berada dalam lingkup kaum itu sendiri dan tidak beralih kepada pihak di luar garis keturunan ibu dan kepada pihak laki-laki.¹²³

4. *Ranji* dalam Masyarakat Modern

Pemuka adat suku Chaniago mengatakan: "meskipun masyarakat kaum telah banyak berkembang dan mengalami perubahan sosial dikarenakan banyaknya masyarakat Minangkabau yang merantau, *ranji* adat akan tetap digunakan sebagai pedoman dalam sistem pewarisan adat. *Ranji* adat tetap digunakan sebagai pedoman dalam sistem pewarisan adat."¹²⁴

¹²² Hasil Wawancara. Dengan Angku Datuak Rangkyo Basa. Pemuka Adat Kaum. 03 Januari 2026.

¹²³ *Ibid.*

¹²⁴ *Ibid*

B. Analisis Kekuatan *Ranji* Adat sebagai Alat Bukti Kepemilikan Hak atas Tanah terkait Pewarisan di Kabupaten Agam Sumatra Barat

Pemuka adat dari kaum Chaniago menjelaskan bahwa dalam forum penyelesaian sengketa adat, *ranji* memiliki kekuatan pembuktian yang sangat menentukan. Setiap sengketa yang berkaitan dengan tanah pusaka terlebih dahulu diselesaikan melalui musyawarah kaum yang di pimpin oleh *ninik mamak*. *Ranji* digunakan sebagai rujukan utama untuk menelusuri hubungan kekerabatan para pihak yang bersengketa, keputusan yang diambil dalam musyawarah adat pada umumnya didasarkan pada adat kebiasaan yang digunakan. *Ranji* juga hanya berfungsi sebagai dokumen, tetapi juga sebagai alat verifikasi sosial yang diakui secara kolektif oleh anggota kaum. Kekuatan *ranji* dalam konteks ini terletak pada legitimasi sosialnya, yaitu pengakuan bersama yang diberikan oleh komunitas adat terhadap kebenaran informasi.¹²⁵

Ranji memiliki fungsi sebagai alat klarifikasi dalam membedakan antara hak yang bersumber dari garis keturunan dengan klaim yang hanya didasarkan pada kedekatan sosial. Beberapa kasus, terdapat pihak yang telah lama menggarap atau menguasai tanah pusaka, namun tidak memiliki hubungan genealogis yang sah. Jika terdapat kondisi demikian, *ranji* digunakan untuk menegaskan bahwa hak atas tanah tetap berada pada kaum pemilik secara adat, meskipun pengelolaannya dapat dilakukan oleh pihak lain. Hal ini menunjukkan bahwa *ranji* berperan dalam menjaga prinsip dasar pewarisan adat.

¹²⁵ Wawancara Bundo Kandung Kaum Chaniago. Ibu Enysri Wahyuni. 2 Januari 2026.

Selain itu juga pemuka adat menyebutkan bahwa sering terjadinya permasalahan akibat kurangnya pembaharuannya dan dokumentasi yang sistematis. Perubahan struktur keluarga serta kurangnya pemahaman generasi muda terhadap *ranji* dapat menyebabkan terjadinya kekaburan dalam penelusuran garis keturunan. Kondisi ini berpotensi melemahkan fungsi *ranji* sebagai alat bukti, terutama dalam situasi sengketa yang membutuhkan kejelasan dan kepastian. Oleh karena itu, pemuka adat menekankan pentingnya upaya revitalisasi *ranji* melalui pencatatan yang lebih tertib serta peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga adat istiadat¹²⁶

Terdapat beberapa sistem dalam pembuktian *ranji* adat yaitu:

1. *Ranji* dalam Sistem Pembuktian Nasional

Sistem hukum nasional, kekuatan *ranji* adat harus dianalisis dalam kerangka hukum pembuktian perdata. *Ranji* dapat dikualifikasikan sebagai:

a. Alat bukti tidak resmi (akta di bawah tangan)

Dalam kaitannya dengan *ranji* adat dapat dikualifikasikan sebagai alat bukti surat tidak resmi (akta di bawah tangan), karena:

- 1) Tidak dibuat oleh pejabat umum yang berwenang
- 2) Disusun berdasarkan kebutuhan dan kesepakatan internal kaum
- 3) Berfungsi untuk membuktikan hubungan genealogis sebagai dasar hak atas tanah pusaka
- 4) Keabsahan bergantung pada pengakuan kolektif serta penegasan dari ninik mamak sebagai otoritas adat

¹²⁶ *Ibid.*

Sistem hukum nasional, *ranji* tidak memiliki kekuatan pembuktian yang bersifat sempurna sebagaimana akta otentik, tetapi tetap memiliki nilai pembuktian sebagai alat bukti tertulis yang dapat dipertimbangkan oleh hakim, terutama apabila didukung oleh kesaksian dan fakta sosial yang relevan.¹²⁷

b. Bukti pendukung yang diperkuat dengan kesaksian

Keberadaan *ranji* sebagai dokumen geneologis perlu didukung oleh keterangan pihak-pihak yang memiliki pengetahuan langsung mengenai asal usul, struktur kekerabatan, serta riwayat penguasaan tanah pusnaka tersebut. Kesaksian memiliki peran penting untuk mengkonfirmasi kebenaran materiil yang terkandung dalam *ranji*. Kesaksian *ninik mamak* tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga memiliki bobot legitimasi adat yang tinggi. Dalam proses pembuktian, kesaksian berfungsi untuk menguatkan beberapa aspek penting yang tidak selalu tercantum secara eksplisit dalam *ranji*, seperti:

- 1) Keaslian dan keabsahan *ranji* yang digunakan
- 2) Kesenambungan hubungan genealogis antar generasi
- 3) Riwayat penguasaan dan pengelolaan tanah pusaka oleh kaum
- 4) Pengakuan kolektif masyarakat terhadap posisi seseorang dalam struktur kekerabatan.

Dalam perspektif hukum nasional, penguatan *ranji* melalui kesaksian juga menjadi penting karena sistem pembuktian yang berlaku mensyaratkan

¹²⁷ R.Subekti. 2008. *Hukum Pembuktian*. Jakarta: Pradnya Paramita. hlm. 25-27.

adanya alat bukti yang saling mendukung untuk membentuk keyakinan hakim. Oleh karena itu, *ranji* sebagai bukti tertulis tidak resmi akan memiliki nilai pembuktian yang lebih kuat apabila didukung oleh kesaksian yang konsisten dan relevan. Hal ini menunjukkan bahwa kekuatan *ranji* sebagai alat bukti tidak hanya ditentukan oleh keberadaanya sebagai dokumen, tetapi juga oleh dukungan kesaksian yang mampu menjelaskan dan mempertegas isi serta kebenarannya.¹²⁸

c. Bagian dari fakta sosial yang dapat membentuk keyakinan hakim

Dalam proses peradilan, hakim tidak hanya menilai alat bukti secara formal, tetapi juga mempertimbangkan fakta-fakta sosial yang berkembang di masyarakat, terutama dalam perkara yang berkaitan dengan hukum adat. *Ranji* adat, apabila didukung oleh kesaksian *ninik mamak*, riwayat penguasaan tanah, serta pengakuan masyarakat, dapat memberikan gambaran yang utuh mengenai kebenaran materiil suatu perkara. *Ranji* berperan sebagai elemen yang membantu hakim dalam memahami konteks sosial dari sengketa yang diperiksa.

2. Keterbatasan Struktural *Ranji* Alat Bukti

Berdasarkan hasil penelitian lapangan, terdapat beberapa keterbatasan utama *ranji*, yaitu:

- a. Tidak adanya standar baku pencatatan
- b. Banyak *ranji* yang masih berbentuk lisan

¹²⁸ Sudikno Mertokusumo. 2009. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty. hlm. 171-173.

- c. Rentan terhadap perubahan dan manipulasi
- d. Kurangnya pemahaman generasi muda
- e. Tidak terintegrasi dengan sistem administrasi negara

3. Model *Integrasi Ranji* dalam Sistem Hukum Nasional

Untuk mengatasi kesenjangan antara hukum adat dan hukum nasional, diperlukan model integrasi yang mencakup:

a. Dokumentasi Formal *Ranji*

Ranji perlu ditulis dan disahkan oleh lembaga adat

b. Legal Recognition

Negara perlu mengakui *ranji* sebagai bagian dari bukti komunal

c. Integritas dengan Pendaftaran Tanah

Ranji dijadikan dasar dalam proses sertifikasi tanah adat

d. Digitalisasi Data Genealogis

Untuk menjaga keakuratan dan keberlanjutan data

e. Penguatan Peran Lembaga Adat

Sebagai otoritas yang menjamin keabsahan *ranji*

4. Kekuatan Sosiologis *ranji*

Ranji adat memiliki kekuatan sosiologis yang sangat kuat karena diakui secara sah oleh masyarakat adat. Keabsahan *ranji* tidak hanya ditentukan oleh bentuknya (tertulis atau lisan), tetapi juga oleh tingkat penerima sosial terhadap kebenaran genealogis yang terkandung. Pada praktiknya di Kabupaten Agam:

- a. *Ranji* menjadi rujukan utama dalam musyawarah adat

Kedudukan *ranji* sebagai rujukan utama juga mencerminkan bahwa sistem hukum adat Minangkabau bersifat data yang ada, bukan semata-mata berbasis argumentasi atau kekuatan retorika dalam musyawarah. Setiap pendapat atau klaim yang tidak memiliki dasar dalam *ranji* cenderung tidak mendapatkan legitimasi dalam forum adat. Oleh karena itu, *ranji* menjadi semacam standar benenaran yang mengikat seluruh masyarakat adat.¹²⁹

- b. Keputusan yang didasarkan pada *ranji* cenderung diterima tanpa konflik menurut ibu Enysri Wahyuni selaku bundo kanduang menyampaikan bahwa penerimaan terhadap keputusan tersebut juga di pengaruhi oleh peran *ninik mamak* sebagai pihak yang menjelaskan dan menegaskan isi *ranji* dalam musyawarah. Penjelasan yang disampaikan oleh *ninik mamak* memberikan kejelasan mengenai posisi garis keturunan para pihak, sehingga mengurangi potensi kesalah pahaman atau penolakan terhadap hasil keputusan.¹³⁰

5. *Ranji* sebagai fakta sosial dalam pertimbangan hakim

Dalam perkara tanah adat, hakim sering mempertimbangkan *ranji* sebagai bagian dari fakta sosial. *Ranji* juga membantu beberapa permasalahan yang ada

- a. Menjelaskan konteks sosial sengketa

¹²⁹ Wawancara Bundo Kanduang Kaum Chaniago. Ibu Enysri Wahyuni. 2 Januari 2026.

¹³⁰ *Ibid.*

Melalui *ranji* juga dapat ditelusuri riwayat penguasaan dan pengelolaan tanah pusaka, termasuk peran *ninik mamak* dan anggota kaum dalam menjaga keberlanjutan harta pusaka. Tinggi. Hal ini memungkinkan pihak yang menyelesaikan sengketa, baik dalam forum adat maupun pengadilan, untuk melihat konteks sosial yang melatar belakangi klaim yang diajukan. Dengan kata lain, *ranji* membantu hubungan antar aspek normatif (aturan adat) dengan realitas sosial yang terjadi di masyarakat.

b. Menilai hubungan antara pihak dan objek tanah

Untuk menguji keberadaan hubungan tersebut dengan cara menempatkan pihak yang bersangkutan dalam struktur kekerabatan kaum. Melalui penelusuran *ranji*, dapat diketahui apakah seseorang memiliki hubungan darah yang menghubungkannya dengan garis keturunan yang berhak atas tanah pusaka. Apabila terbukti maka secara adat pihak tersebut memiliki legitimasi untuk menguasai atau memanfaatkan tanah.

Dalam forum musyawarah juga proses menilai hubungan antara pihak dan objek tanah melalui *ranji* menjadi tahap awal yang sangat menentukan. Penilaian ini juga akan menjadi dasar untuk melanjutkan pembahasan ke tahap pengambilan keputusan.¹³¹

6. Konflik antara hukum adat dan hukum nasional

Terdapat perbedaan mendasar

a. Hukum adat berbasis genealogis

¹³¹ Wawancara Bundo Kandung. Kaum Chaniago. Ibu Enysri Wahyuni. 2 Januari 2026.

b. Hukum nasional berbasis administratif

Beberapa konflik yang sering muncul ketika:

a. Tanah adat belum terdaftar

Berdasarkan hasil wawancara dengan Dt. Rangkayo Basa sebagai pemuka adat kaum Chaniago di Kabupaten Agam Sumatra Barat, diperbolehkan keterangan bahwa sebagian besar tanah pusaka tinggi yang dimiliki oleh kaum belum terdaftar dalam sistem administrasi pertanahan negara. Dt. Rangkayo Basa menjelaskan bahwa kondisi tersebut terjadi karena secara adat, tanah pusaka dipandang sebagai milik bersama kaum yang diwarisi secara turun-temurun, sehingga tidak dianggap perlu untuk didaftarkan atas nama individu.

Dt. Rangkayo Basa menyatakan: “tanah pusaka itu dari dulu milik kaum, bukan milik perorangan, jadi tidak pernah didaftarkan. Yang penting jelas asal usulnya. Tetapi untuk kenyataannya pada zaman sekarang banyak sekali oknum-oknum masyarakat adat yang sudah tidak mematuhi adat, seperti anggota kaum yang telah lama hidup maupun tinggal di Rantau, itu membuat ketidak tahuan akan hal adat yang di Jalani.”¹³²

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat lebih mengutamakan kejelasan hubungan genealogis yang tercantum dalam ranji adat dibandingkan dengan bukti administratif formal. Ranji dipandang sudah cukup untuk membuktikan siapa yang berhak atas tanah tersebut, sehingga

¹³² Wawancara Dengan Angku Datuak Rangkayo Basa. Pemuka Adat Kaum. 03 Januari 2026

kebutuhan untuk melakukan pendaftaran tanah belum menjadi prioritas dalam dpraktik adat.

Angku Dt. Rangkayo Basa juga menjelaskan bahwa ketidakdaftaran tanah adat seringkali menimbulkan permasalahan ketika terjadi sengketa yang melibatkan pihak luar atau ketika perkara dibawa ke pengadilan. Dalam kondisi tersebut, ranji tetap digunakan sebagai alat bukti utama dalam menjelaskan asal-usul kepemilikan tanah, namun seringkali harus diperkuat dengan kesaksian ninik mamak atau Angku Datuk dan riwayat penguasaan tanah oleh kaum. Dt. Rangkayo Basa juga mengatakan bahwa “kalau sudah masuk ke pengadilan, biasanya ditanya sertifikat. Padahal tanah itu memang dari nenek monyang, hanya tidak ada bukti tertulis dari negara”¹³³

b. Terjadi klaim oleh pihak luar

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bundo dan tokoh adat di Kabupaten Agama, Sumatra Barat, diperoleh informasi bahwa salah satu persoalan yang sering muncul dalam sengketa tanah pusaka adalah adanya klaim dari pihak luar kaum terhadap tanah adat yang secara turun temurun dikuasai oleh masyarakat adat. *Ninik mamak* menjelaskan bahwa pihak luar yang dimaksud dapat berasal dari individu yang tidak yang tidak memiliki hubungan genealogis dengan kaum, tetapi menguasai tanah karena jual beli tidak sah,

¹³³ Wawancara Dengan Angku Datuk Rangkayo Basa. Pemuka Adat Kaum. 03 Januari 2026.

Angku datuk menyatakan bahwa “kadang ada orang luar yang mengaku tanah itu miliknya karena sudah lama dikelola, padahal dalam ranji dia tika ada hubungan dengan kaum pemilik tanah.”¹³⁴ pernyataan tersebut menunjukkan bahwa dalam pandangan masyarakat adat, penguasaan fisik semata tidak cukup untuk menimbulkan hak atas tanah pusaka apabila tidak didukung oleh hubungan kekerabatan yang sah. Dalam kondisi seperti ini, ranji adat digunakan untuk membuktikan bahwa pihak yang mengajukan klaim dari luar kaum tidak memiliki keterkaitan geneologis dengan tanah yang disengketakan.

Ibu Enysri Wahyuni juga menjelaskan bahwa klaim dari pihak luar biasanya terjadi karena tanah adat belum terdaftar secara resmi dalam sistem pertanahan negara. Keadaan tersebut sering dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk mengajukan hak berdasarkan bukti administratif atau penguasaan lapangan, sementara masyarakat adat hanya memiliki ranji sebagai dasar pembuktian hak. Menurut ibu Enysri Wahyuni “kalau tanah belum bersertifikat, kadang pihak luar merasa bisa masuk, sedangkan kami hanya punya ranji untuk menunjukkan tanah itu milik kaum.”¹³⁵ Ranji menjadi alat utama untuk menolak klaim pihak luar karena melalui ranji dapat dibuktikan bahwa tanah tersebut merupakan bagian dari harta pusaka yang diwariskan dalam garis keturunan tertentu. Namun apabila sengketa berlanjut ke pengadilan, posisi ranji seringkali memerlukan dukungan

¹³⁴ Hasil Wawancara Dengan. Bundo Kandung Kaum Chaniago. Ibu Enysri Wahyuni. 2 Januari 2026.

¹³⁵ *Ibid.*

tambahan berupa kesaksian ninik mamak, riwayat penguasaan tanah, dan pengakuan masyarakat setempat agar memiliki kekuatan pembuktian yang lebih meyakinkan.

c. Bukti formal bertentangan

Berdasarkan hasil wawancara di Kabupaten Agam, Sumatra Barat, diperoleh keterangan bahwa dalam beberapa kasus sengketa tanah pusaka sering ditemukan adanya pertentangan antara bukti formal yang diakui oleh negara dengan bukti adat berupa *ranji*. Angku datuak menjelaskan bahwa bukti formal seperti sertifikat tanah atau surat keterangan kepemilikan terkadang dimiliki oleh pihak tertentu, sementara secara adat tanah tersebut masih merupakan bagian dari harta pusaka kaum yang dibuktikan melalui *ranji*. Dt. Rangkayo Basa mengatakan bahwa “pernah ada kasus, tanah sudah bersertifikat atas nama orang lain, tapi dalam *ranji* jelas itu tanah pusaka kaum suku Chaniago, jadi bukti adat tidak sama.”¹³⁶ Pernyataan tersebut menunjukkan adanya ketidak sinkronan antara sistem hukum adat dan sistem hukum nasional dalam menentukan kepemilikan hak atas tanah. Dalam perspektif adat, *ranji* tetap menjadi dasar utama yang menunjukkan asal usul dan kepemilikan kolektif tanah, sedangkan dalam hukum nasional, sertifikat dianggap sebagai bukti yang kuat dan memiliki kekuatan formal. Dt. Rangkayo Basa juga menambahkan bahwa kondisi ini sering menimbulkan kesulitan bagi masyarakat adat ketika

¹³⁶ Wawancara Dengan Angku Datuak Rangkayo Basa. Pemuka Adat Kaum. 03 Januari 2026

sengeketa dibawa ke pengadilan. Walaupun *ranji* menunjukkan hubungan genealogis yang sah, keberadaan bukti formal yang bertentangan dapat mempengaruhi penilai hakim. Oleh karena itu, dalam praktiknya, *ranji* harus diperkuat dengan kesaksian *ninik mamak* serta bukti lain seperti riwayat penguasaan tanah agar dapat memberikan keyakinan yang lebih kuat. “kalau di adat sudah jelas lewat *ranji*, tapi di pengadilan kadang yang dilihat sertifikat, jadi kami harus buktikan lagi dengan saksi dan sejarah tanah itu.”¹³⁷

Pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 81 K/Pdt/2015 menjelaskan kasus ini bermula dari klaim kepemilikan atas sebidang tanah ulayat oleh dua pihak yang sama-sama mengaku sebagai ahli waris dari Nagari adat di Sumatra Barat, salah satu pihak menggugat ke pengadilan negeri karena merasa hak ulayatnya dialihkan tanpa persetujuan kaum *ninik mamak* yang sah menurut adat Minangkabau. *sengeketa* tersebut naik hingga tingkat kasasi di Mahkamah Agung setelah melalui proses banding di Pengadilan Tinggi.

Majelis hakim Mahkamah Agung menilai bahwa tanah ulayat memiliki karakteristik khusus yang diatur oleh hukum adat dan tidak dapat dialihkan tanpa mekanisme adat yang sah. Putusan ini menegaskan pentingnya prinsip pengakuan dan penghormatan terhadap hak masyarakat hukum adat sebagaimana dijamin dalam pasal 18B ayat (2) Undang-Undang dasar

¹³⁷ Wawancara Dengan Angku Datuak Rangkayo Basa. Pemuka Adat Kaum. 03 Januari 2026.

1945 dan peraturan agraria nasional. Dampak yang terjadi setelah adanya putusan tersebut memperkuat posisi masyarakat hukum adat dalam mempertahankan hak atas tanah ulayat serta menjadi acuan bagi peradilan di tingkat bawah untuk menyeimbangkan penerapan hukum nasional dan adat dalam perkara pertanahan.

C. Kendala dalam Penggunaan *Ranji* Adat sebagai Alat Bukti Kepemilikan Tanah di Kabupaten Agam Sumatra Barat

Penggunaan *ranji* adat sebagai alat bukti kepemilikan hak atas tanah dalam sistem pewarisan adat Minangkabau pada dasarnya memiliki kekuatan yang sangat tinggi dalam konteks hukum adat. Namun, dalam praktik empiris, kekuatan tersebut tidak sepenuhnya berjalan efektif, terutama ketika dihadapkan pada dinamika sosial modern dan sistem hukum nasional. Hal ini menunjukkan bahwa *ranji* tidak hanya menghadapi kendala teknis, tetapi juga kendala struktural, normatif, dan kultural yang bersangkutan.

1. Kendala dokumentatif tidak tersistematis

Ranji adat pada umumnya belum disusun dalam bentuk yang baku dan sistematis. Ada berbagai macam bentuk

- a. Tulisan sederhana
- b. Bagan keluarga
- c. Bahkan hanya dalam bentuk lisan

Akibatnya yang terjadi adalah:

- a. Sulit diverifikasi secara objektif
- b. Rentan menjadi perbedaan versi
- c. Tidak memenuhi standar administrasi modern

Hal ini menjadi kendala serius dalam proses pembuktian formal

2. Kendala sumber daya ketergantungan pada *ninik mamak* atau pemuka adat

a. Pengetahuan *ninik mamak*

Berdasarkan hasil wawancara dengan Angku Dt. Rangkayo Basa pemuka adat di Kabupaten Agam Sumatra Barat diperoleh keterangan bahwa pengetahuan *ninik mamak* memiliki peran yang sangat menentukan dalam penggunaan *ranji* adat sebagai alat bukti kepemilikan hak atas tanah pusaka. Angku Dt. Juga menjelaskan bahwa *ranji* adat tidak selalu di pahami langsung oleh seluruh anggota kaum, sehingga diperlukan penjelasan dan penafsiran dari *ninik mamak* yang memahami secara mendalam. Bapak Indra Kurniawan juga mengatakan bahwa “*ranji* itu tidak cukup dilihat, harus dijelaskan. Yang tahu susunan itu *ninik mamak*, karena mereka yang memegang adat dari dulu.”¹³⁸ Namun bapak Indra Kurniawan juga mengakaui bahwa ketergantungan terhadap pengetahuan *ninik mamak* dapat menjadi kendala apabila:

- 1) Terjadi perbedaan penafsiran antar *ninik mamak*
- 2) Pengetahuan tidak terdokumentasi dengan baik
- 3) Atau tidak adanya generasi yang memadai

Bapak indra Kurniawan juga mengatakan bahwa “kalau *ninik mamak* yang tahu sudah tidak ada, kadang susah juga menjelaskan *ranji* itu, apabila kalau tidak ditulis dengan baik”.¹³⁹ Hal ini menunjukkan bahwa kekuatan *ranji* sebagai alat bukti sangat dipengaruhi oleh kualitas dan keberlanjutan pengatahuan *ninik mamak* tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap, tetapi

¹³⁸ Wawancara Dengan Bapak Indra Kurniawan. Masyarakat Kaum Adat Chaniago. 5 Januari 2026.

¹³⁹ *Ibid.*

menjadi unsur utama yang menentukan validitas dan kekuatan pembuktian *ranji* dalam sistem hukum adat.

b. Kemampuan interpretasi genealogis

Berdasarkan hasil wawancara diperoleh keterangan bahwa kemampuan interpretasi genealogis merupakan salah satu faktor penting dalam menentukan kekuatan *ranji* adat sebagai alat bukti kepemilikan hak atas tanah pusaka. Bapak Indra Kurniawan juga menjelaskan bahwa *ranji* tidak hanya dibaca sebagai daftar silsilah semata, tetapi harus ditafsirkan secara tepat untuk memahami hubungan kekerabatan, posisi generasi, serta keterkaitan seseorang dengan tanah pusaka yang disengketakan. Pada forum masyarakat ada, interpretasi dilakukan oleh *ninik mamak* menjadi dasar dalam ketentuan menentukan keabsahan klaim dan arah pengambilan keputusan.¹⁴⁰

c. Pengalaman adat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh adat di Kabupaten Agam, Sumatra Barat, diperoleh keterangan bahwa pengalaman adat merupakan faktor penting yang mempengaruhi efektifitas penggunaan *ranji* adat sebagai alat bukti kepemilikan hak atas tanah pusaka. Ibu Enysri Wahyuni juga menjelaskan bahwa selain pengetahuan mengenai struktur genealogis, pengalaman dalam menjalankan fungsi adat sangat menentukan kemampuan seseorang dalam memahami, menggunakan, dan menegaskan

¹⁴⁰ Wawancara Dengan Bapak Indra Kurniawan. Masyarakat Kaum Adat Chaniago, 5 Januari 2026.

kedudukan *ranji* dalam proses pembuktian. Ibu Enysri Wahyuni juga menyatakan “tidak cukup hanya tahu *ranji* harus ada pengalaman dalam menyelesaikan persolan adat. Dari situ baru bisa memahami bagaimana menentukan siapa yang berhak.” Dalam forum musyawarah adat, pengalaman *ninik mamak* seringkali menjadi rujukan dalam pengambil keputusan, terutama ketika terdapat perbedaan penafsiran terhadap *ranji*. *Ninik mamak* yang berpengalaman dianggap lebih mampus memberikan pertimbangan yang adil dan sesuai dengan nilai-nilai adat.¹⁴¹

3. Kendala teknologis minimnya Digitalisasi

Sebagian besar *ranji* masih bersifat manual dan tradisional, seperti:

a. Belum terdigitalisasi

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemuka adat Dt. Rangkayo Basa beliau mengatakan mengatakan bahwa *ranji* adat pada umumnya masih dikelola secara tradisional secara tradisional dan belum terdigitalisasi. Angku Dt. Rangkayo Basa juga menjelaskan bahwa sebagian besar *ranji* masih disimpan dalam bentuk tulis tangan, catatan keluarga, atau bahkan hanya diingat secara lisan oleh *ninik mamak* sebagai pemegang pengetahuan adat, beliau juga mengatakan bahwa “*ranji* yang kami punya masih dalam bentuk catatan lama, bahkan ada yang hanya diingat saja. Belum ada yang dibuat dalam bentuk digital.”¹⁴² Pernyataan tersebut menunjukan bahwa keterbatasan dalam digitalisasi menjadi salah satu

¹⁴¹Wawancara Dengan. Bundo Kandung Kaum Chaniago. Ibu Enysri Wahyuni. 2 Januari 2026.

¹⁴² Wawancara Dengan Angku Datuak Rangkayo Basa. Pemuka Adat Kaum. 03 Januari 2026.

kendala dalam penggunaan *ranji* sebagai alat bukti. Bentuk *ranji* yang masih manual menyebabkan beberapa permasalahan, seperti:

- 1) Rentan rusak atau hilang
- 2) Sulit diakses oleh seluruh anggota kaum
- 3) Tidak mudah diverifikasi secara cepat.

Selanjutnya beliau juga menjelaskan bahwa belum adanya digitalisasi menyebabkan kesulitan dalam mempengaruhi data genealogis secara berkala. Perubahan dalam struktur keluarga, seperti kelahiran atau kematian, seringkali tidak langsung dicatatkan secara sistematis, sehingga *ranji* menjadi tidak lengkap atau kurang akurat.

b. Rentan rusak

Salah satu kendala utama dalam penggunaan *ranji* adat sebagai alat bukti kepemilikan hak atas tanah pusaka adalah kondisi fisik *ranji* yang rentan mengalami kerusakan. Angku Dt. Rangkayo Basa menjelaskan bahwa Sebagian besar *ranji* masih disimpan dalam bentuk dokumen lama, seperti kertas tulisan tangan atau catatan keluarga yang tidak memiliki perlindungan khusus terhadap faktor lingkungan. Beliau juga menyatakan bahwa “*ranji* yang lama itu banyak yang sudah pudar tulisanya, bahkan ada yang sudah jelek kertasnya jadi tidak terbaca lagi tulisanya.”¹⁴³ Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kerentanan *ranji* terhadap kerusakan fisik menjadi permasalahan serius, terutama karena dokumen

¹⁴³ Wawancara Dengan Angku Datuak Rangkayo Basa. Pemuka Adat Kaum. 03 Januari 2026.

tersebut seringkali tidak disimpan dengan standar arsip yang memadai. Faktor-faktor seperti usia dokumen, kelembaban, serangga, serta kurangnya perawatan menyebabkan *ranji* mudah rusak, hilang, atau tidak lagi dapat digunakan sebagai referensi yang jelas. Beliau juga menambahkan “kalau *ranji* sudah rusak, kami harus mengingat kembali atau menyusun ulang dari cerita orang tua dulu, tapi itu tidak selalu sama.”¹⁴⁴ Hal ini menunjukkan bahwa kerusakan *ranji* tidak hanya berdampak pada aspek teknis, tetapi juga dapat mempengaruhi keakuratan data genealogis yang menjadi dasar legitimasi hak atas tanah pusaka.

c. Sulit diakses lintas generasi

Ranji adat sebagai catatan genealogis belum sepenuhnya dapat diakses oleh seluruh anggota kaum, khususnya oleh generasi muda. Bapak Indra Kurniawan menjelaskan bahwa *ranji* pada umumnya disimpan oleh *ninik mamak* atau pihak tertentu dalam kaum, sehingga tidak semua anggota memiliki kesempatan untuk melihat, memahami, atau mempengaruhi informasi yang terdapat di dalamnya. Beliau menyebutkan “*ranji* biasanya dipegang oleh *ninik mamak*, jadi anak kemenakan tidak semuanya tahu atau bisa melihat langsung kadang hanya dijelaskan kalau ada keperluan saja.”¹⁴⁵ Hal ini menunjukkan bahwa mobilitas sosial dan perubahan pola kehidupan masyarakat juga mempengaruhi keterbatasan akses terhadap *ranji* lintas generasi.

¹⁴⁴ *Ibid.*

¹⁴⁵ Wawancara Dengan Bapak Indra Kurniawan. Masyarakat Kaum Adat Chaniago. 5 Januari 2026.

d. Kendala kelembagaan adat

Tidak semua nagari memiliki sistem kelembagaan adat yang kuat dalam mengelola *ranji* permasalahan yang muncul antara lain:

1) Tidak adanya lembaga khusus pengelola *ranji*

Hasil wawancara yang diperoleh bahwa hingga saat ini belum terdapat lembaga khusus yang secara formal bertanggung jawab dalam pengelolaan *ranji* adat. Angku Dt. Rangkayo Basa menjelaskan bahwa pengelolaan *ranji* masih bersifat tradisional dan dilakukan secara mandiri oleh masing-masing kaum, biasanya melalui peran *ninik mamak* sebagai pemegang otoritas adat. Beliau juga mengatakan “*ranji* itu dipegang oleh kaum masing-masing, tidak ada lembaga khusus yang mengatur atau menyimpan secara resmi.”¹⁴⁶ Hal tersebut menunjukkan bahwa *ranji* belum dikelola secara kelembagaan, melainkan masih bergantung pada individu atau kelompok dalam lingkup kaum. Kondisi ini menimbulkan beberapa permasalahan antara lain;

- a) Tidak adanya standar dalam penyusunan dan penyimpanan *ranji*
- b) Tidak adanya mekanisme resmi untuk verifikasi dan pengesahan data genealogis
- c) Serta tidak adanya sistem pengarsipan yang terpusat

¹⁴⁶ Wawancara Dengan Angku Datuak Rangkayo Basa. Pemuka Adat Kaum. 03 Januari 2026.

Beliau juga menjelaskan bahwa ketiadaan lembaga khusus menyebabkan pengelolaan *ranji* menjadi tidak seragam antar kaum. Setiap kaum memiliki cara masing-masing dalam menyusun dan menyimpan *ranji*, sehingga menyulitkan proses pembuktian ketika terjadi sengketa, terutama apabila melibatkan pihak dari kaum berbeda

147

2) Kurangnya koordinasi antar *ninik mamak*

Hasil wawancara bahwa salah satu kendala dalam penggunaan *ranji* adat sebagai alat bukti kepemilikan hak atas tanah adalah kurangnya koordinasi antar *ninik mamak* dalam satu kaum maupun antar kaum. Angku Dt. Rangkayo Basa juga menjelaskan bahwa masing-masing *ninik mamak* seringkali memiliki pemahaman, catatan, dan penafsiran sendiri terhadap *ranji*, sehingga tidak selalu terdapat keseragaman dalam penyampaian informasi genealogis. Beliau juga menyatakan bahwa “kadang-kadang antara *ninik mamak* tidak selalu sama pendapatnya, terutama kalau *ranji* itu tidak dibahas bersama secara rutin.”¹⁴⁸ Angku Dt. Rangkayo Basa juga menjelaskan bahwa kurangnya forum koordinasi yang terstruktur menyebabkan *ranji* tidak diperbaharui secara kolektif. Akibatnya, perubahan dalam struktur keluarga, seperti penambahan anggota atau penggeseran posisi generasi, tidak selalu tercatat secara seragam di antara *ninik mamak*.

¹⁴⁷ Wawancara Dengan Angku Datuak Rangkayo Basa. Pemuka Adat Kaum. 03 Januari 2026.

¹⁴⁸ *Ibid.*

3) Serta tidak adanya mekanisme

Saat ini belum ada mekanisme yang jelas dan terstruktur dalam pengelolaan, pembaruan, maupun pengesahan *ranji* adat. Angku Dt. Rangkayo Basa juga menjelaskan bahwa penggunaan *ranji* masih bersifat *konvensional* dan bergantung pada kebiasaan masing-masing kaum, tanpa adanya prosedur baku yang mengatur bagaimana *ranji* disusun, diverifikasi, dan digunakan dalam pembuktian. Beliau juga mengatakan “kalau ada perbedaan *ranji*, biasanya diselesaikan lewat musyawarah saja, karena memang tidak ada aturan yang mengatur secara khusus.” Hal ini menunjukkan bahwa penyelesaian perbedaan masih bergantung pada kesepakatan informal bukan pada mekanisme yang terlembaga.¹⁴⁹

¹⁴⁹ Wawancara Dengan Angku Datuak Rangkayo Basa. Pemuka Adat Kaum. 03 Januari 2026.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penelitian, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. *Ranji* adat memiliki posisi yang sangat penting dan strategis dalam sistem hukum adat Minangkabau, khususnya dalam konteks penentuan hak atas tanah yang bersifat komunal. *Ranji* adat bukan sekedar catatan silsilah, melainkan merupakan instrumen legitimasi genealogis yang menentukan keanggotaan seseorang dalam suatu kaum. Keanggotaan inilah yang menjadi dasar utama dalam menentukan siapa yang berhak menguasai, memanfaatkan, dan mengelola tanah pusak tinggi atau tanah ulayat. Dengan demikian, dalam perspektif hukum adat, *ranji* adat memiliki kekuatan pembuktian yang kuat karena berfungsi sebagai dasar identifikasi subjek hukum dalam struktur kekerabatan matrilineal. *Ranji* adat juga sering digunakan sebagai rujukan utama dalam menyelesaikan sengketa tanah adat., baik melalui mekanisme musyawarah kaum, peran *ninik mamak*, maupun lembaga adat lainnya. *Ranji* adat menjadi alat untuk menelusuri asal usul kepemilikan komunal dan menentukan garis keturunan yang sah, sehingga mampu meminimalisir konflik internal dalam kaum. Kekuatan *ranji* adat juga bersifat hidup dan efektif (*living law*), karena diakui, dipatuhi, dan dijalankan oleh masyarakat adat sebagai norma yang mengikat.

2. Dilihat dari *perspektif* hukum positif nasional, kekuatan hukum *ranji* adat mengalami keterbatasan. Sistem hukum pertanahan di Indonesia, yang berlandaskan pada prinsip-prinsip formal sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mensyaratkan adanya alat bukti tertulis yang bersifat administratif, seperti sertifikat hak atas tanah. *Ranji* adat tidak secara langsung diakui sebagai alat bukti kepemilikan dalam arti yuridis formal, melainkan lebih diposisikan sebagai alat bukti tambahan atau pelengkap yang mendukung pembuktian. Selain itu, aparat penegak hukum dan lembaga peradilan diharapkan mampu memberikan penilaian yang proporsional terhadap *ranji* adat sebagai alat bukti, dengan mempertimbangkan karakteristik masyarakat hukum adat Minangkabau yang menganut sistem kekerabatan matrilineal. Hal tersebut penting agar implementasi Pasal 5 UUPA tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga dapat diwujudkan secara nyata dalam praktik penegakan hukum agraria nasional. Khususnya dalam perkara sengketa tanah yang melibatkan masyarakat hukum adat. Oleh karena itu, dalam praktik peradilan, *ranji* adat biasanya harus diperkuat dengan alat bukti lain, seperti keterangan saksi, pengakuan pihak terkait, maupun dokumen administrasi yang relevan. Kondisi tersebut menunjukkan adanya relasi yang kompleks antara hukum adat dan hukum negara, di mana keduanya memiliki sistem pembuktian dan dasar legitimasi yang berbeda. Hukum adat menitik beratkan pada aspek genealogis dan komunal, sementara di sisi lain hukum positif menekankan aspek formal dan administratif. Meskipun demikian, terdapat kecenderungan dalam praktik

hukum nasional untuk tetap memberikan ruang pengakuan terhadap eksistensi hukum adat, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan prinsip-prinsip negara. Hal ini membuka peluang bagi *ranji* adat untuk tetap memiliki nilai pembuktian, meskipun tidak berdiri sendiri sebagai alat bukti utama.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan tersebut, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Perlunya upaya yang lebih komprehensif dalam memperkuat posisi *ranji* adat, baik dalam kerangka hukum adat maupun hukum positif nasional. Diperlukan penguatan pengakuan secara yuridis terhadap *ranji* adat melalui regulasi yang lebih jelas, sehingga keberadaannya tidak hanya diakui sebagai praktik sosial yang hidup di masyarakat, tetapi juga memiliki legitimasi dalam sistem hukum nasional, khususnya dalam bidang pertanahan. Penting untuk menjembatani kesenjangan antara sistem pembuktian berbasis genealogis dalam hukum adat dengan sistem pembuktian formal dalam hukum negara.
2. Diperlukan integrasi yang lebih harmonis antara lembaga adat dan institusi negara, seperti instansi pertanahan dan lembaga peradilan, agar *ranji* adat dapat dipertimbangkan sebagai salah satu bukti yang relevan dalam proses administrasi maupun sengketa tanah. Pemerintah daerah juga diharapkan berperan aktif dalam melakukan inventarisasi,

kondifikasi, dan digitalisasi *ranji* adat guna menjaga keaslian serta mencegah terjadinya konflik akibat perbedaan data silsilah dalam suatu kaum. Peran *ninik mamak* dan lembaga adat menjadi sangat penting untuk memastikan validitas dan legitimasi *ranji* yang digunakan dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Ali Akbar Navis. 1984. *Alam Terkembang Jadi Guru Adat dan Kebudayaan Minangkabau*. Jakarta: Grafiti.
- Abdur Kadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Amir Syarifuddin. 1984. *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*. Jakarta: Gunung Agung.
- Amir Sjarifudin. 2010. *Perkembangan Adat Minangkabau dan Tantangannya*. Padang: Universitas Andalas Press.
- Amier Sjarifoedin. 2011. *Minangkabau Adat dan Kebudayaan*. Jakarta: PT Grafika.
- Boedi Harsono. 2005. *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaanya*. Jakarta: Djambatan.
- Boedi Harsono. 2007. *Menuju Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional*. Jakarta: Universitas Trisakti.
- Bushar Muhammad. 2006. *Pokok-Pokok Hukum Adat*. Jakarta: PT Pradnya Paramita.
- Badriyah Harun. 2010. *Panduan Pratiks Pembagian Warisan*. Yogyakarta: Pustaka Yustitia.
- Djamanat Samosir. 2013. *Hukum Adat Indonesia Eksistensi dalam Dinamika Perkembangan Hukum Adat di Indonesia*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Deni Hadiman. 2009. *Pelaksanaan Hukum Waris Adat Minangkabau*. Jakarta: Rajawali Press.
- Eman Suparman. 1991. *Inti Sari Hukum Waris Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Ellyne Dwi Poespasari. 2018. *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Erwin Owan Hermansyah Soetoto, dkk. 2021. *Buku Ajar Hukum Adat*. Malang: Madza.
- Hazairin. 1968. *Hukum Keluarga Nasional*. Jakarta: Tintamas.
- Hazairin. 1981. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Tintamas.
- Hilman Hadikusuma. 1992. *Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Hilma Hadikusuma. 2003. *Hukum Waris Adat*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

- Hilman Hadikusuma. 2003. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- H.Muhammad Arba. 2015. *Hukum Agraria Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Irwan Soerodjo. 2014. *Hukum Pertanahan Hak Pengelolaan atas Tanah (HLP) Eksistensi, Pengaturan dan Praktik*. Yogyakarta: Laksbang Mediatama.
- Jimly Asshiddiqie. 2010. *Konstitusi dan Kosntitualisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Koentjaraningrat. 1974. *Kebudayaan, Mentalitet dan Pembangunan*. Jakarta: Gramedia.
- Koentjaraningrat. 2009. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- LKAAM Sumatera Barat. 2009. *Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah Pedomon Hidup Bernagari*. Padang: Megasari.
- M.M. Djojodigono. 1958. *Asas – Asas Hukum Adat*. Yogyakarta: Yayasan Badan Penerbit Gajah Mada.
- Muhammad Radjab. 1969. *Sistem Kekerabatan di Minangkabau*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Mohammad Nasroen. 1971. *Dasar- Dasar Falsafah Minangkabau*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Mestika Zed. 2008. *Sakral dan Profan dalam Kebudayaan Minangkabau*. Padang: Pustaka Indonesia.
- Maria S.W. Sumardjono. 2009. *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi*. Jakarta: Kompas.
- M.Syamsudin. 2021. *Mahir Meneliti Permasalahan Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Nasroen. 1971. *Dasar dan Falsafah Minangkabau*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Peter Mahmud Marzuki. 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Rosnidar Simbiring. 2021. *Waris Adat*. Depok: Rajawalipress.
- R.Subekti. 2008. *Hukum Pembuktian*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Soebakti. 1960. *Asas – Asas dan Susunan Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita.

- Soepomo. 1977. *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Soepomo. 1981. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Soebakti Poesponoto. 1981. *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Supomo. 1982. *Sistem Hukum di Indonesia sebelum Perang Dunia II*. Jakarta: Djambatan.
- Soerjono Soekanto. 2001. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Salim HS. 2005. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Suboyo, J. 2006. *Metode Penelitian dalam Teori Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sudikno Mertokusumo. 2009. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Suharsimi Arikunto. 2012. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sjahmunir. 2014. *Hukum Adat Minangkabau Eksistensi dan Perkembangannya*. Padang: UNP Press.
- Soerjono Soekanto. 2014. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sahnan. 2016. *Hukum Agraria Indonesia*. Malang: Setara Press.
- Sigit Sapto Nugroho. 2016. *Pengantar Hukum Adat Indonesia*. Solo: Iltizam.
- Sulaiman. 2016. "Pluralisme Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat". *Disertasi*. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.
- Taufik Abdullah. 1985. *Adat dan Politik Minangkabau dalam Perspektif Sejarah*. Jakarta: LP3ES.
- Tholib Setiady. 2009. *Inti Sari Hukum Indonesia dalam Kajian Kepustakaan*. Bandung: Alfabeta.
- Tjukup, dkk. 2016. *Kekuatan Hukum Ranji Adat dalam Pembuktian Kepemilikan Tanah di Sumatera Barat*. Yogyakarta: Penerbit Hukum Nusantara.
- Urip Santoso. 2013. *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Urip Santoso. 2017. *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*. Jakarta: Kencana.

Waluyo, B. 2002. *Penelitian Hukum dalam Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika.

Zainudin Ali. 2010. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Tesis, Disertasi dan Jurnal

Arie S. Hutagalung. 2011. “Kedudukan Sertifikat sebagai Alat Bukti Hak Atas Tanah”. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*. Vol. 41. No.1.

Afrizal. 2013. “Ranji Adat Sebagai Instrumen Pengendalian Sosial dalam Masyarakat Minangkabau”. *Jurnal Antropologi Indonesia*. Vol. 34. No. 1.

A. Rahman. 2020. “Ranji Adat sebagai Alat Bukti Geneologis dalam Sengeketa Pusaka Tinggi”. *Jurnal Humanus*. Vol. 19. No. 2.

Askarial Askari dan Kasmanto Rinaldi. 2023. “Komunikasi dan Interaksi Ninik Mamak dengan Anak Kemenakan dalam Pembagian Harta Warisan Masyarakat Lubuk Bendahara sebagai Wujud Penerapan Restorative Justice”. *Medium Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*. Vol. 11. No. 1.

Anugrah Septrianta Sitepu et.al. 2024. “Pengaruh Hukum Adat Batak sebagai Sumber dalam Hukum Waris di Indonesia”. *Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik Dan Hukum Indonesia*. Vol. 1. No. 4.

Azyumardi Azra. 2005. “Tradisi Genealogis dan Identitas Sosial dalam Masyarakat Adat Nusantara”. *Jurnal Humaniora*. Vol. 17. No 3.

Farida Patittingi. 2022. “Konsistensi Pengaturan Mengenai Hak Guna Usaha Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja”. *Jurnal Pleno Jure*. Vol. 11. No. 2.

Indra Rahmat. 2019. “Pengelolaan Harta Pusaka Tinggi dalam Masyarakat Adat Minangkabau. Batipuh Kabupaten Tanah Datar”. *Jurnal Bakaba*. Volume 8. No 1.

Lathifa Ayunanda, et.al. 2024. “Konsep Kepemilikan Hak atas Tanah Menurut Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia”. *Jurnal Customary Law*. Vol.1. No. 2.

Leni Marlina. 2020. “Pembuktian dalam Sengketa Tanah Ulayat Peran Dokumen Silsilah Adat”. *Jurnal Tunas Agraria*. Vol. 3. No. 1.

Mochtar Naim. 1994. “Sistem Kekerabatan Minangkabau dan Eksistensi Pusaka Tinggi”. *Jurnal Antropologi Indonesia*. Vol. 14 No. 2.

Muhammad Nadzir dan Suwandi. 2017. “Kekuatan Pembuktian Surat Keterangan Tanah sebagai Bukti Hak Kepemilikan Atas Tanah”. *Jurnal De Facto*. Vol. 4. No. 1.

- Muhammad Chairul Umar dan Yulfira Riza. 2022. "Peran Ninik Mamak, Mamak, dan Kemenakan di Minangkabau". *Jurnal Budaya Nusantara*. Vol. 5. No. 3.
- Mayestati dan Zarfinal. 2023. "Perlindungan Hukum terhadap Tanah Ulayat dalam Perspektif Pluralisme Hukum di Sumatera Barat". *Jurnal Hukum dan Pembangunan*. Vol. 53 No.3.
- Nurul Ilmi Idrus. 2011. "Genealogi, Kekuasaan, dan Adat Minangkabau." *Antropologi Indonesia*. Vol. 32. No. 2.
- Nurman Said. 2013. "Sistem Kekerabatan Matrilineal dan Implikasinya terhadap Pewarisan". *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 6. No. 2.
- Putu Agus Santia Wibawa dan I Gede Perdana Yoga. 2025. "Implikasi Hukum Tanah Hak Milik Perseorangan pada Radius Kesucian Pura Pasca Keputusan Bhisama Kesucian Pura". *Jurnal Media Akademik*. Vol. 3. No.12.
- Riska Fitriani. 2022. "Peran Ninik Mamak dalam Upaya Problem Solving Permasalahan Hukum Secara Hukum Adat". *Jurnal Pengabdian Masyarakat*. Vol. 2. No. 2.
- Rahmi Murniwati. 2023. "Eksistensi Peradilan Adat dalam Penyelesaian Sengketa di Sumatera Barat". *Jurnal Swara Justisia*. Vol 7. No. 3
- Riska Rahmawati et. al. 2025. "Dampak Modernisasi terhadap Peran Sosial Ninik Mama". *Jurnal Kajian Agama dan Dakwah*. Vol. 15. No. 1.
- Siti Raga Fatmi. 2018. "Permohonan Tanah Ulayat di Minangkabau Menjadi Tanah Hak Milik". *Jurnal Lentera Hukum*. Vol. 5. No. 3.
- Yulfian Azrial. 2014. "Struktur Genealogis dalam Masyarakat Minangkabau Telaah terhadap Keabsahan Dokumen Silsilah". *Jurnal Antropologi Indonesia*. vol. 35. No. 2.
- Defito Yuzastra. 2010. "Peranan Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat di Kecamatan Kuranji". *Tesis*. Pascasarjana Universitas Andalas. Kota Padang.
- Dinda Dwi Utari. 2024. "Kedudukan Ranji sebagai Alat Bukti Tertulis dalam Penyelesaian Tanah Harta Pusaka Tinggi Milik Kaum Dt. Paduko Marajo di Nagari Batu Balang, Sumatera Barat". *Tesis*. Fakultas Hukum Universitas Andalas. Padang.
- Helmy Panuh dan Djoko Sukisno. 2005. "Peranan Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam Proses Pendaftaran Tanah Atas Tanah-Tanah Hak Milik Adat: Studi Kasus Nagari Sulit Air". *Tesis*. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.

- Nurmala Sari dan Agus Sudaryanto. 2010. “Eksistensi Tanah Ulayat serta Sistem Pewarisan Tanah Ulayat Masyarakat Minangkabau di Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanah Datar”. *Tesis* Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.
- R. Fitria. 2017. “Peranan Ninik Mamak dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat di Kecamatan Baso, Kabupaten Agam”. *Tesis*. Universitas Andalas. Padang.
- Rina Marlina. 2018. “Pembagian Warisan dalam Masyarakat Adat Minangkabau di Nagari Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar”. *Tesis*. Program Pascasarjana Universitas Negeri Andalas. Padang.
- Syafan Akbar. 2010. “Penyelesaian Sengketa Tanah Hak Ulayat dalam Suku Caniago di Nagari Muara panas, Kabupaten Solok Sumatra Barat”. *Tesis*. Pascasarjana Universitas Diponegoro.
- Gamal Abdul Nasir. 2021. “Penguasaan Hak Ulayat: Studi Perubahan Nilai Penguasaan Tanah Hak Ulayat di Nagari Kayu Tanam Sumatra Barat”. *Disertasi*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Nurhasan Ismail. 2011. “Pengakuan Perlindungan Hak Ulayat dalam Sistem Hukum Nasional”. *Disertasi*. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.
- Ria Yuliani. 2017. “Hak Pengelolaan dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara”. *Disertasi*. Universitas Indoneisa. Depok.

Peraturan Perundang-Undangan dan Putusan Pengadilan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 81 K/Pdt/2015.

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kerapatan Adat Nagari (KAN) serta Wali Nagari atau Camat.

Internet

A. Dt. Rajo Mangkuto: *Ranji* Kaum Jangan Sepelekan. Asraferi Sabri.
<https://bakaba.co/a-dt-rajo-mangkuto-ranji-kaum-jangan-sepelekan/?u>.

Wikipedia, <https://id.wikipedia.org/wiki/Pengamatan>.

<https://m.bandasapuluah.com/adat/b-36722/tokoh-adat-dan-ulama-sumbar-tolak-pendaftaran-tanah-ulayat>.

<https://draganhard1971.wordpress.com/2013/10/28/kedudukan-hak-ulayat-dalam-uupa/>.

Mengembalikan Peran Ninik Mamak Membina Kemenakan Lewat Keadilan Restoratif. Ikhwan Wahyudi
https://sumbar.antaranews.com/berita/539489/mengembalikan-peran-ninik-mamak-membina-kemenakan-lewat-keadilan-restoratif?utm_source.com.